



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;



4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat pandemi *covid-19*, sehingga banyak dilakukan *refocusing* anggaran terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

I.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);



- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 28) Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90).

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2020.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.2. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana



telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

I.4.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2019.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Kas. Perubahan yang sangat mendasar adalah pada Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk pertama kali disajikan pos amortisasi.



Penerapan basis akrual pertama kali juga menghasilkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL untuk pertama kali.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2020 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 2.4. Hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan



BAB III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal) :

- a. *Tingkat Kemiskinan sebesar 9,27%*
- b. *Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,50 persen*
- c. *Gini Ratio sebesar 0,26%*
- d. *Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,88%*
- e. *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -2,19%*
- f. *Tingkat Inflasi sebesar 4,68 persen*
- g. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha*

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk



miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Kabupaten Sintang (%)	9,65	9,27	-0,38
2	Kabupaten Sintang (Ribu Orang)	40,30	39,19	-1,11
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	7,49	7,17	-0,32
4	Nasional (%)	9,41	9,78	-0,37
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2019 sebesar 9,65% mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 9,27% dan diharapkan pada tahun 2021 terus meningkat hingga angka 8,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun anggaran 2020 sebagaimana tema RKPD adalah **Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kreatif, Reformasi Birokrasi Menuju Kabupaten Sintang Yang Berkelanjutan**, yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.1.1.1
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,32	1,03	-0,29
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,14	1,006	-0,134
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	-0,06
4	Peringkat Provinsi	-		
5	Peringkat Nasional	-		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang



Tabel 2.1.1.2
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,26	0,19	-0,07
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,26	0,232	-0,028
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,01
4	Peringkat Provinsi	-		-
5	Peringkat Nasional	-		-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebesar 4,50%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10	4,50	1,4
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat	4,35	5,81	1,46
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,23	7,07	1,84
4	Peringkat Provinsi	-		-
5	Peringkat Nasional	-		-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,50%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 3,10% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka



4,35% pada tahun 2019 dan 5,81% pada tahun 2020, sedangkan TPT Nasional tahun 2019 sebesar 5,23% dan tahun 2020 sebesar 7,07%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebesar 0,317 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3
Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun
1	Tingkat Kabupaten Sintang	-	-	-
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,32	0,317	-0,003
3	Tingkat Nasional	0,382	0,381	-0,001
3	Peringkat Provinsi	-	-	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,32 Angka ini jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang sebesar 0,317 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional yang sebesar 0,381.



2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebesar 66,70 poin dengan kategori Sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	66,7	66,88	0,18
2	Provinsi Kalimantan Barat	67,65	67,66	0,01
3	Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	7	7	0
5	Peringkat Nasional	-	-	

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun
1	Angka Harapan Hidup (AHH) <i>Life Expectancy (e_0)</i>	71,62	71,71	0,09
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,02	12,03	0,01
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	6,89	7,07	0,18
4	Pengeluaran Per Kapita <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	8.823	8.728	-95
5	IPM	66,7	66,88	0,18

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang



Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebesar 66,88 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 66,7 poin mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) dimana pada tahun 2019 sebesar 71,62 poin dan pada tahun 2020 sebesar 71,71, Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2019 sebesar 12,02 poin, pada tahun 2020 sebesar 12,03 poin serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2019 sebesar 6,89 poin, pada tahun 2020 sebesar 7,07 poin atau meningkat sebesar 0,18 poin. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita pada tahun 2020 sebesar Rp8.728,00 atau mengalami penurunan sebesar -Rp95,00 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp8.823,00.

IPM di Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada urutan 7 (Tujuh) dari 14 (Empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sementara data tahun 2017 berada pada urutan 371 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2020.

Tabel 2.1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Kabupaten Sintang (Juta)			Provinsi Kalimantan Barat (Juta)	Nasional (Triliun)
		2018	2019	2020	2020	2020
1	PDRB (Rp)	9.130.727,07	9.588.496,01	9.378.535,08	134.743.381,07	10.722,44
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,01	-2,19	-1,82	-2,07



No	Uraian	Kabupaten Sintang (Juta)			Provinsi Kalimantan Barat (Juta)	Nasional (Triliun)
		2018	2019	2020	2020	2020
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,19%, jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 5,15%, tahun 2019 sebesar 5,01%. Penurunan ini diakibatkan daya beli masyarakat menurun sebagai akibat pandemi *covid-19*, yang menyerang seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia dan khususnya Kabupaten Sintang juga terdampak.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2020



adalah sebesar **4,68%** dengan kategori **ringan** sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	6,48	4,68	-1,8
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	-	-	
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,02		-3,02
4	Peringkat Provinsi	-	-	
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2020 menurut data BPS Kabupaten Sintang menunjukkan angka sebesar 4,68%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 6,48% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Inflasi Kabupaten Sintang masih tinggi dibandingkan dengan tingkat Inflasi Nasional sebesar 3,02% pada tahun 2019.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.8
Persentase PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.309,64	2.445,03	2.512,58
2	Pertambangan dan Penggalan	638,45	658,00	683,56
3	Industri Pengolahan	827,57	871,63	854,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,00	2,08	2,36
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,52	5,74	5,96
6	Konstruksi	1.177,48	1.241,72	1.135,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.628,47	1.709,87	1.528,55
8	Transportasi dan Pergudangan	177,68	191,36	175,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219,55	236,33	191,93
10	Informasi dan Komunikasi	598,48	638,30	685,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	278,26	270,95	267,56
12	Real Estat	249,56	256,50	257,56
13	Jasa Perusahaan	38,26	39,54	37,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	294,01	308,62	311,89



No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
15	Jasa Pendidikan	411,83	423,55	395,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	205,11	217,20	273,69
17	Jasa Lainnya	68,86	72,08	59,34

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.512,58 Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Yakni Rp1.528,55 serta kategori Konstruksi yakni Rp1.135,00 dan Industri Pengolahan sebesar Rp854,74 Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Konstruksi; serta
- Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp 32,53 juta atau sebesar Rp 2,71 juta per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,42 juta atau 8,04 persen. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

2.2 Kebijakan Keuangan

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat



peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber



pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga



bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2020 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.2.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	(15.627.858.654,97)	89,62
411	Hasil Pajak Daerah	39.225.940.142,00	31.116.170.028,75	(8.109.770.113,25)	79,33
412	Hasil Retribusi Daerah	3.204.446.400,00	3.073.655.170,00	(130.791.230,00)	95,92
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.702.168.825,00	11.702.168.825,00	-	100,00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.315.377.514,98	88.937.363.420,26	(7.387.297.311,72)	92,34
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.685.050.044.961,00	1.661.034.659.549,00	(24.015.385.412,00)	98,57
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.212.134.101.248,00	1.194.279.447.503,00	(17.854.653.745,00)	98,53
422	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	398.492.235.000,00	398.492.235.000,00	-	100,00
423	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	74.423.708.713,00	68.262.977.046,00	(6.160.731.667,00)	91,72
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	1.590.310.000,00	101,71
431	Dana Hibah	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	1.590.310.000,00	101,71
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.928.280.577.842,98	1.890.236.926.993,01	38.043.650.849,97	98,03



Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp1.928.280.577.842,98. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp1.890.236.926.993,01 atau hanya 98,03%. Uraian Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.447.932.881,98 tercapai sebesar Rp134.829.357.444,01 atau 89,62%.
- b. Untuk pendapatan transfer dari target sebesar Rp1.685.050.044.961,00 tercapai sebesar Rp1.661.034.659.549,00 atau 98,57%.
- c. Untuk lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp92.782.600.000,00 tercapai sebesar Rp94.372.910.000,00 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 101,71%.
- d. Untuk Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.447.932.881,98 tercapai sebesar Rp134.829.357.444,01 atau 89,62%. Dari target tersebut Komponen Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2020 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan mengingat lesunya perekonomian akibat pandemi *covid-19* yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD ini. Komponen yang tidak mencapai target adalah: (i) Hasil Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp39.225.940.142,00, hanya terealisasi sebesar Rp31.116.170.028,75 atau sebesar 79,33%, (ii) Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp3.204.446.400,00 terealisasi hanya sebesar Rp3.073.655.170,00 atau sebesar 95,92% dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp96.315.377.514,98, terealisasi hanya sebesar Rp88.937.363.420,26, atau sebesar 92,34%.
- e. Untuk pendapatan transfer dari target sebesar Rp1.685.050.044.961,00 tercapai sebesar Rp1.661.034.659.549,00 atau 98,57%. Pendapatan transfer tidak maksimal realisasinya, ini dipengaruhi adanya pandemic covid-19 sehingga berpengaruh terdapat ekonomi dan penerimaan negara yang berimbas terjadinya penurunan transfer pusat kepada daerah, dapat digambarkan bahwa komponen pendapatan transfer yang tidak melampaui target yang ditetapkan adalah: (i) Pendapatan Transfer



- Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.212.134.101.248,00, terealisasi sebesar Rp1.194.279.447.503,00 atau hanya sebesar 98,53%. (ii). Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp 74.423.708.713,00, terealisasi sebesar Rp68.262.977.046,00 atau sebesar 91,72%.
- f. Untuk lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp92.782.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.372.910.000,00 atau 101,71%. Yang merupakan penerimaan yang bersumber dari dana Hibah BOS ditargetkan sebesar Rp89.282.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp90.938.910.000,00 atau sebesar 101,86%, serta Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 626/BKAD/2020, tanggal 10 Agustus 2020, Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, yang ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.110.727.400,00 atau sebesar 205,54%. Dan Dana Insentif Daerah (DID) yang ditargetkan sebesar Rp49.887.973.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.887.973.000,00 atau 100%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2020 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sintang berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;



9. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa belanja dibagi menjadi :

- a. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
- b. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.

Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi



semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
2. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai



melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

4. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.3.1
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	(61.368.743.044,60)	95,02
511	Belanja Pegawai	746.080.383.733,09	723.115.459.122,00	(22.964.924.611,09)	96,92
512	Belanja Barang dan Jasa	381.298.564.630,12	344.909.108.196,61	(36.389.456.433,51)	90,46
514	Belanja Subsidi	522.218.276,00	522.218.276,00	-	100,00
515	Belanja Hibah	102.329.581.000,00	100.658.219.000,00	(1.671.362.000,00)	98,37
516	Belanja Bantuan Sosial	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	(343.000.000,00)	80,62
517	Belanja Bantuan Keuangan	731.634.000,00	731.634.000,00	-	100,00
52	Belanja Modal	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	(21.363.503.290,02)	93,39
521	Belanja Modal Tanah	979.220.830,00	748.727.390,00	(230.493.440,00)	76,46
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	(7.575.243.927,71)	93,03
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	(6.773.512.786,91)	92,96
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.460.246.358,71	100.563.329.209,00	(4.896.917.149,71)	95,36
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.455.414.150,00	9.570.742.599,31	(1.884.671.550,69)	83,55



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
526	Belanja Modal Aset Lainnya	343.445.225,00	340.780.790,00	(2.664.435,00)	99,22
53	BELANJA TAK TERDUGA	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	(1.350.697.844,86)	92,09
531	Belanja Tidak Terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	(1.350.697.844,86)	92,09
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.572.996.433.965,49	1.488.913.489.786,01	(84.082.944.179,48)	94,65
6	TRANSFER				
61	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.433.962.500,00	6.187.844.800,00	(246.117.700,00)	96,17
611	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.983.962.500,00	5.753.440.700,00	(230.521.800,00)	96,15
612	Transfer Bagi Hasil Lainnya kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	450.000.000,00	434.404.100,00	(15.595.900,00)	96,53
62	Transfer Bantuan Keuangan	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	(68.018.000,00)	99,99
622	Transfer Bantuan keuangan kepada desa	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	(68.018.000,00)	99,99
	JUMLAH TRANSFER	496.275.001.000,00	495.960.865.300,00	(314.135.700,00)	99,94

Realisasi belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 cukup baik yaitu dari target sebesar Rp1.232.732.381.639,21 dapat terealisasi sebesar Rp1.171.363.638.594,61 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,02%. Uraian Belanja Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Untuk Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp1.232.732.381.639,21 dapat terealisasi sebesar Rp1.171.363.638.594,61 atau 95,02%
- Untuk Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp323.192.209.120,42 dapat terealisasi sebesar Rp301.828.705.830,40 atau 93,39%
- Untuk Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp17.071.843.205,86 dan terealisasi sebesar Rp15.721.145.361,00 atau 92,09%
- Untuk Transfer ditargetkan sebesar Rp496.275.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp495.960.865.300,00 atau 99,94%

Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa alokasi belanja belum maksimal cukup tersedia untuk melakukan pembangunan, mengingat APBD 2020 lebih difokuskan pada penanganan covid-19, sehingga anggaran banyak dialokasikan dalam penanganan covid-19 yang berimplikasi terhadap Kesehatan masyarakat, social dan perekonomian daerah.



a. Ringkasan realisasi pendapatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan urusan Umum/Non Urusan adalah sebesar Rp1.777.832.644.961,00 dan terealisasi sebesar Rp1.777.566.235.884,32 tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya sebesar 99,99%. Pendapatan berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ditargetkan sebesar Rp79.109.420.478,98 terealisasi sebesar Rp77.053.654.322,99 tidak mencapai target yang telah dianggarkan atau hanya terealisasi sebesar 97,40%. Pendapatan daerah berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ditargetkan sebesar Rp2.296.014.000,00 terealisasi sebesar Rp2.505.816.501,40, melampaui target yang telah ditetapkan atau sebesar 109,14%, Pendapatan daerah berdasarkan urusan Pilihan ditargetkan sebesar Rp833.732.400,00 terealisasi sebesar Rp924.135.000,00 atau melampaui target yang telah dianggarkan sebesar 110,84%. Dan pendapatan daerah berdasarkan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ditargetkan sebesar Rp68.208.766.003,00 dan terealisasi sebesar Rp32.177.802.067,30, realisasi jauh dari target yang telah ditetapkan atau hanya sebesar 47,18%.

Atau penjelasan secara detil tentang target dan realisasi pendapatan daerah berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.2
Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2020

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan			
		Pagu	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
00	URUSAN UMUM / NON URUSAN	1.777.832.644.961,00	1.777.566.235.884,32	(266.409.076,68)	99,99
0000	NON URUSAN	1.777.832.644.961,00	1.777.566.235.884,32	(266.409.076,68)	99,99
0000.040202	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.777.832.644.961,00	1.777.566.235.884,32	(266.409.076,68)	99,99
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	79.109.420.478,98	77.053.654.322,99	(2.055.766.155,99)	97,40
0102	KESEHATAN	79.109.420.478,98	77.053.654.322,99	(2.055.766.155,99)	97,40
0102.010201	Dinas Kesehatan	18.465.869.867,98	21.335.183.595,94	2.869.313.727,96	115,54
0102.010202	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen	60.643.550.611,00	55.718.470.727,05	(4.925.079.883,95)	91,88
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	2.296.014.000,00	2.505.816.501,40	209.802.501,40	109,14
0201	TENAGA KERJA	40.000.000,00	38.046.050,00	(1.953.950,00)	95,12
0201.020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.000.000,00	38.046.050,00	(1.953.950,00)	95,12
0205	LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000,00	204.115.000,00	(195.885.000,00)	51,03
0205.020501	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	204.115.000,00	(195.885.000,00)	51,03



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan			
		Pagu	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
0206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	350.000.000,00	627.135.000,00	277.135.000,00	179,18
0206.020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	350.000.000,00	627.135.000,00	277.135.000,00	179,18
0209	PERHUBUNGAN	386.014.000,00	259.924.550,00	(126.089.450,00)	67,34
0209.020901	Dinas Perhubungan	386.014.000,00	259.924.550,00	(126.089.450,00)	67,34
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	520.000.000,00	687.268.800,00	167.268.800,00	132,17
0210.021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	520.000.000,00	687.268.800,00	167.268.800,00	132,17
0212	PENANAMAN MODAL	500.000.000,00	614.817.101,40	114.817.101,40	122,96
0212.021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00	614.817.101,40	114.817.101,40	122,96
0213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100.000.000,00	74.510.000,00	(25.490.000,00)	74,51
0213.021301	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,00	74.510.000,00	(25.490.000,00)	74,51
03	URUSAN PILIHAN	833.732.400,00	924.135.000,00	90.402.600,00	110,84
0307	PERINDUSTRIAN	833.732.400,00	924.135.000,00	90.402.600,00	110,84
0307.030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	833.732.400,00	924.135.000,00	90.402.600,00	110,84
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	68.208.766.003,00	32.177.802.067,30	(36.030.963.935,70)	47,18
0402	KEUANGAN	68.033.891.003,00	32.093.452.067,30	(35.940.438.935,70)	47,17
0402.040201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.058.950.861,00	0,00	(28.058.950.861,00)	0,00
0402.040203	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39.974.940.142,00	32.093.452.067,30	(7.881.488.074,70)	80,28
0405	PEMERINTAHAN UMUM	174.875.000,00	84.350.000,00	(90.525.000,00)	48,23
0405.040503	Sekretariat Daerah	174.875.000,00	84.350.000,00	(90.525.000,00)	48,23
JUMLAH		1.928.280.577.842,98	1.890.227.643.776,01	(38.052.934.066,97)	98,03

Realisasi pendapatan menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan target dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

b. Ringkasan realisasi belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi belanja daerah berdasarkan urusan Umum/Non Urusan adalah sebesar Rp618.700.277.481,86, realisasi sebesar Rp615.021.081.937,00 atau sebesar 99,41%. Belanja daerah berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dianggarkan sebesar Rp1.128.582.828.290,94, terealisasi sebesar Rp1.078.012.969.820,83 atau terealisasi sebesar 95,52%. Belanja daerah berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ditargetkan sebesar Rp105.139.898.482,28 terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp89.564.830.360,99 atau hanya sebesar 85,19%, Belanja daerah berdasarkan urusan Pilihan ditargetkan sebesar Rp44.059.862.759,97 terealisasi sebesar Rp39.376.131.095,09 atau hanya terealisasi sebesar 89,37%. Sedangkan Belanja daerah berdasarkan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ditargetkan sebesar Rp172.788.567.950,44 dan terealisasi sebesar Rp162.899.341.872,10 atau sebesar 94,28%.

Atau penjelasan secara detil tentang anggaran dan realisasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.3
Target Dan Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2020

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
00	URUSAN UMUM / NON URUSAN	618.700.277.481,86	615.021.081.937,00	(3.679.195.544,86)	99,41
0000	NON URUSAN	618.700.277.481,86	615.021.081.937,00	(3.679.195.544,86)	99,41
0000.040202	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	618.700.277.481,86	615.021.081.937,00	(3.679.195.544,86)	99,41
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.128.582.828.290,94	1.078.012.969.820,83	(50.569.858.470,11)	95,52
0101	PENDIDIKAN	517.720.783.358,35	505.320.122.298,15	(12.400.661.060,20)	97,60
0101.010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	516.423.430.558,35	504.076.095.798,15	(12.347.334.760,20)	97,61
0101.020901	Dinas Perhubungan	120.547.100,00	120.543.600,00	(3.500,00)	100,00
0101.040503	Sekretariat Daerah	1.176.805.700,00	1.123.482.900,00	(53.322.800,00)	95,47
0102	KESEHATAN	407.724.912.994,36	379.628.018.190,47	(28.096.894.803,89)	93,11
0102.010201	Dinas Kesehatan	214.896.124.520,21	201.766.894.385,47	(13.129.230.134,74)	93,89
0102.010202	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen	190.924.643.304,15	176.091.918.338,00	(14.832.724.966,15)	92,23
0102.040519	Kantor Kecamatan Sintang	1.904.145.170,00	1.769.205.467,00	(134.939.703,00)	92,91
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	109.823.980.248,92	104.044.018.134,00	(5.779.962.114,92)	94,74
0103.010301	Dinas Pekerjaan Umum	75.361.609.368,21	71.453.035.031,00	(3.908.574.337,21)	94,81
0103.010401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31.077.112.494,71	29.239.697.019,00	(1.837.415.475,71)	94,09
0103.010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	755.831.325,00	754.640.000,00	(1.191.325,00)	99,84
0103.020401	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	936.345.581,00	929.430.504,00	(6.915.077,00)	99,26
0103.040503	Sekretariat Daerah	75.609.700,00	74.849.300,00	(760.400,00)	98,99
0103.040519	Kantor Kecamatan Sintang	1.617.471.780,00	1.592.366.280,00	(25.105.500,00)	98,45
0104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.235.067.192,66	41.779.798.210,21	(2.455.268.982,45)	94,45
0104.010401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	38.692.938.044,66	36.454.473.512,21	(2.238.464.532,45)	94,21
0104.020501	Dinas Lingkungan Hidup	924.466.598,00	914.281.498,00	(10.185.100,00)	98,90
0104.040519	Kantor Kecamatan Sintang	4.617.662.550,00	4.411.043.200,00	(206.619.350,00)	95,53
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.811.185.914,74	22.451.625.521,00	(1.359.560.393,74)	94,29
0105.010501	Satuan Polisi Pamong Praja	15.329.170.879,07	15.155.101.540,00	(174.069.339,07)	98,86



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
0105.010502	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.398.925.425,67	4.240.853.544,00	(158.071.881,67)	96,41
0105.010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.125.113.700,00	1.320.520.365,00	(804.593.335,00)	62,14
0105.040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
0105.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	74.964.500,00	74.380.000,00	(584.500,00)	99,22
0105.040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	86.947.000,00	86.947.000,00	0,00	100,00
0105.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	97.379.160,00	94.892.500,00	(2.486.660,00)	97,45
0105.040509	Kantor Kecamatan Tempunak	81.880.000,00	80.610.500,00	(1.269.500,00)	98,45
0105.040510	Kantor Kecamatan Dedai	84.320.600,00	84.150.600,00	(170.000,00)	99,80
0105.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	88.000.000,00	77.202.000,00	(10.798.000,00)	87,73
0105.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	61.130.000,00	60.226.072,00	(903.928,00)	98,52
0105.040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
0105.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	252.460.000,00	247.890.000,00	(4.570.000,00)	98,19
0105.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	53.235.000,00	53.235.000,00	0,00	100,00
0105.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	75.000.000,00	74.820.000,00	(180.000,00)	99,76
0105.040517	Kantor Kecamatan Serawai	99.234.000,00	69.390.000,00	(29.844.000,00)	69,93
0105.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	76.534.150,00	55.806.000,00	(20.728.150,00)	72,92
0105.040519	Kantor Kecamatan Sintang	736.891.500,00	585.600.400,00	(151.291.100,00)	79,47
0106	SOSIAL	25.266.898.581,91	24.789.387.467,00	(477.511.114,91)	98,11
0106.010601	Dinas Sosial	21.562.286.506,90	21.237.697.490,00	(324.589.016,90)	98,49
0106.010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.704.612.075,01	3.551.689.977,00	(152.922.098,01)	95,87
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	105.139.898.482,28	89.564.830.360,99	(15.575.068.121,29)	85,19
0201	TENAGA KERJA	4.438.440.402,84	4.231.732.768,00	(206.707.634,84)	95,34
0201.020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.438.440.402,84	4.231.732.768,00	(206.707.634,84)	95,34
0202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	1.181.315.297,00	1.110.798.654,00	(70.516.643,00)	94,03
0202.020801	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.181.315.297,00	1.110.798.654,00	(70.516.643,00)	94,03
0203	PANGAN	4.452.353.973,76	4.291.020.229,00	(161.333.744,76)	96,38
0203.020301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.452.353.973,76	4.291.020.229,00	(161.333.744,76)	96,38
0204	PERTANAHAN	5.491.476.130,70	5.130.876.984,00	(360.599.146,70)	93,43
0204.020401	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.491.476.130,70	5.130.876.984,00	(360.599.146,70)	93,43
0205	LINGKUNGAN HIDUP	26.301.332.371,90	13.578.824.755,99	(12.722.507.615,91)	51,63
0205.010501	Satuan Polisi Pamong Praja	191.579.000,00	191.421.000,00	(158.000,00)	99,92
0205.010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.984.038.350,00	553.360.300,00	(1.430.678.050,00)	27,89
0205.020501	Dinas Lingkungan Hidup	24.076.715.021,90	12.785.456.455,99	(11.291.258.565,91)	53,10
0205.020901	Dinas Perhubungan	49.000.000,00	48.587.000,00	(413.000,00)	99,16
0205.040519	Kantor Kecamatan Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.456.829.491,36	8.326.351.012,00	(130.478.479,36)	98,46
0206.020601	Dinas Kependudukan dan	8.380.217.091,36	8.250.268.612,00	(129.948.479,36)	98,45



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	Pencatatan Sipil				
0206.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	0,00	0,00!
0206.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00
0206.040510	Kantor Kecamatan Dedai	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	23.435.000,00	23.135.000,00	(300.000,00)	98,72
0206.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	9.460.000,00	9.445.000,00	(15.000,00)	99,84
0206.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.040517	Kantor Kecamatan Serawai	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	18.082.400,00	18.022.400,00	(60.000,00)	99,67
0206.040519	Kantor Kecamatan Sintang	9.860.000,00	9.705.000,00	(155.000,00)	98,43
0207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.949.551.581,81	6.749.584.083,00	(199.967.498,81)	97,12
0207.020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.767.071.130,81	4.695.094.692,00	(71.976.438,81)	98,49
0207.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	112.189.500,00	112.055.000,00	(134.500,00)	99,88
0207.040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	134.375.000,00	133.586.000,00	(789.000,00)	99,41
0207.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	126.992.500,00	125.351.500,00	(1.641.000,00)	98,71
0207.040509	Kantor Kecamatan Tempunak	153.447.500,00	151.357.500,00	(2.090.000,00)	98,64
0207.040510	Kantor Kecamatan Dedai	164.689.890,00	163.729.890,00	(960.000,00)	99,42
0207.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	239.850.000,00	238.620.000,00	(1.230.000,00)	99,49
0207.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	116.502.600,00	108.142.600,00	(8.360.000,00)	92,82
0207.040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	91.245.700,00	91.070.700,00	(175.000,00)	99,81
0207.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	100,00
0207.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	79.510.000,00	79.510.000,00	0,00	100,00
0207.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	104.163.500,00	104.133.500,00	(30.000,00)	99,97
0207.040517	Kantor Kecamatan Serawai	76.072.400,00	76.067.400,00	(5.000,00)	99,99
0207.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	149.323.060,00	149.143.060,00	(180.000,00)	99,88
0207.040519	Kantor Kecamatan Sintang	609.418.801,00	497.022.241,00	(112.396.560,00)	81,56
0208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.140.163.013,84	10.540.615.110,00	(599.547.903,84)	94,62
0208.020801	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.140.163.013,84	10.540.615.110,00	(599.547.903,84)	94,62
0209	PERHUBUNGAN	6.962.783.682,01	6.830.476.355,00	(132.307.327,01)	98,10
0209.020901	Dinas Perhubungan	6.962.783.682,01	6.830.476.355,00	(132.307.327,01)	98,10
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.358.138.418,11	14.085.696.888,00	(272.441.530,11)	98,10
0210.021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.114.991.618,11	6.882.275.264,00	(232.716.354,11)	96,73
0210.040503	Sekretariat Daerah	4.693.926.800,00	4.654.701.624,00	(39.225.176,00)	99,16
0210.040504	Sekretariat Dewan Perwakilan	2.549.220.000,00	2.548.720.000,00	(500.000,00)	99,98



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	Rakyat Daerah				
0210.040519	Kantor Kecamatan Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	658.790.380,00	497.543.290,00	(161.247.090,00)	75,52
0211.030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	658.790.380,00	497.543.290,00	(161.247.090,00)	75,52
0212	PENANAMAN MODAL	4.134.340.024,49	3.995.755.663,00	(138.584.361,49)	96,65
0212.021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.134.340.024,49	3.995.755.663,00	(138.584.361,49)	96,65
0213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.514.504.086,04	5.294.523.162,00	(219.980.924,04)	96,01
0213.010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.021301	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.478.065.926,04	5.258.085.002,00	(219.980.924,04)	95,98
0213.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040509	Kantor Kecamatan Tempunak	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040510	Kantor Kecamatan Dedai	13.086.500,00	13.086.500,00	0,00	100,00
0213.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
0213.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040517	Kantor Kecamatan Serawai	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	7.369.860,00	7.369.860,00	0,00	100,00
0213.040519	Kantor Kecamatan Sintang	4.981.800,00	4.981.800,00	0,00	100,00
0214	STATISTIK	122.971.800,00	110.109.500,00	(12.862.300,00)	89,54
0214.021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.950.000,00	24.660.000,00	(290.000,00)	98,84
0214.040503	Sekretariat Daerah	88.021.800,00	85.449.500,00	(2.572.300,00)	97,08
0214.040519	Kantor Kecamatan Sintang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
0215	PERSANDIAN	44.548.000,00	44.543.000,00	(5.000,00)	99,99
0215.021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.548.000,00	44.543.000,00	(5.000,00)	99,99
0216	KEBUDAYAAN	902.387.467,00	865.908.744,00	(36.478.723,00)	95,96
0216.010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	895.887.467,00	865.908.744,00	(29.978.723,00)	96,65
0216.020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040509	Kantor Kecamatan Tempunak	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040510	Kantor Kecamatan Dedai	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
0216.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00
0216.040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.040519	Kantor Kecamatan Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	PERPUSTAKAAN	3.698.991.861,42	3.569.283.555,00	(129.708.306,42)	96,49
0217.021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.698.991.861,42	3.569.283.555,00	(129.708.306,42)	96,49
0218	KEARSIPAN	330.980.500,00	311.186.608,00	(19.793.892,00)	94,02
0218.021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	330.980.500,00	311.186.608,00	(19.793.892,00)	94,02
03	URUSAN URUSAN PILIHAN	44.059.862.759,97	39.376.131.095,09	(4.683.731.664,88)	89,37
0301	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.993.483.100,00	3.977.795.410,00	(15.687.690,00)	99,61
0301.020301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.993.483.100,00	3.977.795.410,00	(15.687.690,00)	99,61
0302	PARIWISATA	2.490.958.420,00	2.394.536.826,09	(96.421.593,91)	96,13
0302.021301	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.490.958.420,00	2.394.536.826,09	(96.421.593,91)	96,13
0303	PERTANIAN	27.762.838.777,48	23.710.447.524,00	(4.052.391.253,48)	85,40
0303.030301	Dinas Pertanian dan Perkebunan	27.683.486.427,48	23.634.036.524,00	(4.049.449.903,48)	85,37
0303.040503	Sekretariat Daerah	79.352.350,00	76.411.000,00	(2.941.350,00)	96,29
0304	KEHUTANAN	39.616.300,00	37.456.000,00	(2.160.300,00)	94,55
0304.040503	Sekretariat Daerah	39.616.300,00	37.456.000,00	(2.160.300,00)	94,55
0305	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.054.500,00	95.522.500,00	(4.532.000,00)	95,47
0305.040503	Sekretariat Daerah	100.054.500,00	95.522.500,00	(4.532.000,00)	95,47
0306	PERDAGANGAN	2.351.915.416,00	2.065.051.756,00	(286.863.660,00)	87,80
0306.030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.351.915.416,00	2.065.051.756,00	(286.863.660,00)	87,80
0307	PERINDUSTRIAN	7.271.282.246,49	7.047.717.079,00	(223.565.167,49)	96,93
0307.030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.271.282.246,49	7.047.717.079,00	(223.565.167,49)	96,93
0308	TRANSMIGRASI	49.714.000,00	47.604.000,00	(2.110.000,00)	95,76
0308.020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.714.000,00	47.604.000,00	(2.110.000,00)	95,76
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	172.788.567.950,44	162.899.341.872,10	(9.889.226.078,34)	94,28
0401	PERENCANAAN	8.600.379.830,32	8.471.139.136,00	(129.240.694,32)	98,50
0401.040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.657.187.195,32	7.533.116.015,00	(124.071.180,32)	98,38
0401.040503	Sekretariat Daerah	134.245.350,00	132.188.816,00	(2.056.534,00)	98,47
0401.040527	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	808.947.285,00	805.834.305,00	(3.112.980,00)	99,62
0402	KEUANGAN	20.517.207.284,42	18.919.184.130,00	(1.598.023.154,42)	92,21
0402.040201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.143.346.304,17	8.823.268.672,00	(320.077.632,17)	96,50
0402.040203	Badan Pengelola Pendapatan	11.373.860.980,25	10.095.915.458,00	(1.277.945.522,25)	88,76



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
0403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.297.304.930,08	7.989.093.832,00	(308.211.098,08)	96,29
0403.040301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.297.304.930,08	7.989.093.832,00	(308.211.098,08)	96,29
0404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	99.999.200,00	99.711.700,00	(287.500,00)	99,71
0404.040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	99.999.200,00	99.711.700,00	(287.500,00)	99,71
0405	PEMERINTAHAN UMUM	135.273.676.705,62	127.420.213.074,10	(7.853.463.631,52)	94,19
0405.010201	Dinas Kesehatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
0405.010202	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen	138.510.000,00	138.410.000,00	(100.000,00)	99,93
0405.010301	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.010401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.010501	Satuan Polisi Pamong Praja	199.115.000,00	198.264.400,00	(850.600,00)	99,57
0405.010502	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	#NUM!
0405.010601	Dinas Sosial	91.914.500,00	47.783.000,00	(44.131.500,00)	51,99
0405.010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.020301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	74.950.000,00	74.805.000,00	(145.000,00)	99,81
0405.020401	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	52.750.000,00	50.323.000,00	(2.427.000,00)	95,40
0405.020501	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.500.000,00	5.497.000,00	(3.000,00)	99,95
0405.020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.020801	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.020901	Dinas Perhubungan	99.890.000,00	99.790.000,00	(100.000,00)	99,90
0405.021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.021301	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00
0405.021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.250.000,00	10.050.000,00	(200.000,00)	98,05
0405.030301	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.616.400,00	4.616.400,00	0,00	100,00
0405.030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
0405.040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0405.040201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90
0405.040203	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0405.040301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	100,00
0405.040501	Kepala Daerah dan Wakil	1.028.773.235,00	711.598.132,00	(317.175.103,00)	69,17



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Target Belanja	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	Kepala Daerah				
0405.040502	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.124.918.434,00	19.807.776.938,00	(1.317.141.496,00)	93,76
0405.040503	Sekretariat Daerah	37.779.111.605,96	35.549.137.525,00	(2.229.974.080,96)	94,10
0405.040504	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.594.133.275,50	16.479.604.116,00	(1.114.529.159,50)	93,67
0405.040505	Inspektorat	10.878.564.475,24	10.443.597.924,10	(434.966.551,14)	96,00
0405.040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.432.626.534,38	2.272.738.203,00	(159.888.331,38)	93,43
0405.040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.551.249.516,31	2.462.312.848,00	(88.936.668,31)	96,51
0405.040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.715.553.941,51	1.610.115.869,00	(105.438.072,51)	93,85
0405.040509	Kantor Kecamatan Tempunak	2.348.323.302,40	2.230.565.466,00	(117.757.836,40)	94,99
0405.040510	Kantor Kecamatan Dedai	2.569.469.039,03	2.127.958.770,00	(441.510.269,03)	82,82
0405.040511	Kantor Kecamatan Sepauk	2.832.073.748,71	2.665.547.198,00	(166.526.550,71)	94,12
0405.040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.815.684.205,05	1.773.726.917,00	(41.957.288,05)	97,69
0405.040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.869.048.477,51	1.756.965.155,00	(112.083.322,51)	94,00
0405.040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.917.462.828,36	1.779.453.574,00	(138.009.254,36)	92,80
0405.040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.696.545.990,27	2.638.457.953,00	(58.088.037,27)	97,85
0405.040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.571.342.461,64	2.461.228.162,00	(110.114.299,64)	95,72
0405.040517	Kantor Kecamatan Serawai	2.413.598.541,75	2.324.740.250,00	(88.858.291,75)	96,32
0405.040518	Kantor Kecamatan Ambalau	1.712.243.544,34	1.571.426.206,00	(140.817.338,34)	91,78
0405.040519	Kantor Kecamatan Sintang	14.458.874.525,65	13.897.822.147,00	(561.052.378,65)	96,12
0405.040527	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.170.633.123,01	2.109.955.921,00	(60.677.202,01)	97,20
JUMLAH		2.069.271.434.965,49	1.984.874.355.086,01	(84.397.079.879,48)	95,92

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjaring sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.



- c. Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- d. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- e. Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- f. Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- g. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:
- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah

2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.



- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau workshop terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai berikut:

1. Urusan Umum/Non urusan

a. Non urusan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.
- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:



- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk kedepannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinerginistas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan;
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni;
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar
- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.



- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluhan sangat jauh dari lokasi sekolah, dipihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja



serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.
- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.
- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.
- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.



- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 1) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 2) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 4) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.
- 5) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni
- 2) Kurangya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknis

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.



- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

e. Urusan Sosial

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang, melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin di wilayah kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerja serta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.



b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Sintang.

c. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

d. Urusan Pertanahan

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan



pertanahan.

Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI, dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Terhadap permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

1. Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan
2. Peningkatan Sarana pelayanan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen



kependudukan.

4. Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa tentang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparatur desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran



dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap system informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tatalaksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan



dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkreativitas.

n. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus tentang data kinerja di Kabupaten Sintang, untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistic, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera gunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan diterbitkan.

o. Urusan Persandian

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga



belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio. Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:

- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

r. Urusan kearsipan

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.

Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.



4. Urusan-urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi. Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaied dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun international, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

c. Urusan Pertanian

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk



mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan asentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum dimanfaatkan.



5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Perencanaan

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.

Penggunaan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berjalan walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan *e-planning* dan *e-budgetting* guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih terbatasnya jumlah ASN.
2. Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.



4. Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
5. Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

e. Urusan Pemerintah Umum

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum adalah :



- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci



atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
- 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 8) Dinas Sosial
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 12) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 13) Dinas Lingkungan Hidup
- 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 16) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 17) Dinas Perhubungan
- 18) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 20) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 22) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 23) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 25) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 26) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 27) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- 29) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 30) Sekretariat Daerah
- 31) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 32) Inspektorat
- 33) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 34) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 35) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 36) Kantor Kecamatan Tempunak
- 37) Kantor Kecamatan Dedai
- 38) Kantor Kecamatan Sepauk
- 39) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 40) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 41) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 42) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 43) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 44) Kantor Kecamatan Serawai
- 45) Kantor Kecamatan Ambalau
- 46) Kantor Kecamatan Sintang
- 47) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah



terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO;



semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:



a. Pencatatan Persediaan

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,
- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagian serta UPT) Pelayanan berupa :
 - a) barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - b) obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
 - c) barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.
- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah in berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%



Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Kurang Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Tidak Lancar	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c. Aset Tetap

1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

2) Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Penyusutan dengan menggunakan hitungan per tahun tanpa ada nilai residu.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berikut tabel masa manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang

Tabel Masa Manfaat

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02			Peralatan dan mesin	
02	02		Alat Besar	
02	02	01	Alat-alat besar darat	10
02	02	02	Alat-alat besar apung	8
02	02	03	Alat-alat besar bantu	7
02	03		Alat-alat angkutan	
02	03	01	Alat angkutan darat bermotor	7
02	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	2
02	03	03	Alat angkut apung bermotor	10
02	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	3
02	03	05	Alat angkut bermotor udara	20



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02	04		Alat bengkel	
02	04	01	Alat bengkel bermesin	10
02	04	02	Alat bengkel tak bermesin	5
02	04	03	Alat ukur	5
02	05		Bidang alat pertanian	
02	05	01	Alat pengolahan	4
02	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
02	06		Alat kantor dan rumah tangga	
02	06	01	Alat kantor	5
02	06	02	Alat rumah tangga	5
02	06	03	Komputer	4
02	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5
02	07		Alat-alat studio dan komunikasi	
02	07	01	Alat studio	5
02	07	02	Alat komunikasi	5
02	07	03	Peralatan pemancar	10
02	08		Alat-alat kedokteran	
02	08	01	Alat kedokteran	5
02	08	02	Alat kesehatan	5
02	09		Alat-alat laboratorium	
02	09	01	Unit-unit laboratorium	8
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
02	10		Alat-alat keamanan	
02	10	01	Senjata api	10
02	10	02	Persenjataan non senjata api	3
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
03			Gedung dan bangunan	
03	11		Bangunan gedung	
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
03	11	03	Bangunan menara	40
03	12		Monumen	
03	12	01	Bangunan bersejarah	50
03	12	02	Tugu peringatan	50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
03	12	03	Candi	50
03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05	Tugu peringatan	50
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07	Rambu-rambu	50
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
04			Jalan, irigasi dan jaringan	
04	13		Jalan dan jembatan	
04	13	01	Jalan	10
04	13	02	Jembatan	50
04	14		Bangunan air	
04	14	01	Bangunan air / irigasi	50
04	14	02	Bangunan air pasang surut	50
04	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	25
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
04	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07	Bangunan air kotor	40
04	14	08	Bangunan air	40
04	15		Instalasi	
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02	Instalasi air kotor	30
04	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	10
04	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
04	15	05	Instalasi pembangkit listrik	40
04	15	06	Instalasi gardu listrik	40
04	15	07	Instalasi pertahanan	30
04	15	08	Instalasi gas	30
04	15	09	Instalasi Pengaman	20
04	16		Jaringan	
04	16	01	Jaringan air minum	30
04	16	02	Jaringan listrik	40
04	16	03	Jaringan telepon	20
04	16	04	Jaringan gas	30

3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.



- b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
 - c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - 1. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - 2. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 - 3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
 - d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - e) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi
Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif
Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2020 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

d. Amortisasi Aset tidak berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode penyusutan adalah hitungan per satu tahun.



Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.



e. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2020 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1	PENDAPATAN – LRA	1.928.280.577.842,98	1.890.236.926.993,01	98,03	1.973.556.931.627,89
	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pendapatan Asli Daerah – LRA	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	89,62	172.275.979.701,89
	- Pendapatan Transfer – LRA	1.685.050.044.961,00	1.661.034.659.549,00	98,57	1.722.509.373.498,00
	- Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Jumlah	1.928.280.577.842,98	1.890.236.926.993,01	98,03	1.973.556.931.627,89

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2020 terealisasi sebesar 98,03% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp83.320.004.634,88. Pelampauan realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 dari anggaran terutama terjadi pada Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.590.310.000,00 atau 101,71%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer belum mencapai target yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 89,62% dan 98,57%.

4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LRA	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	89,62	172.275.979.701,89
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari				
	- Pendapatan Pajak Daerah – LRA	39.225.940.142,00	31.116.170.028,75	79,33	54.634.160.044,24
	- Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.204.446.400,00	3.073.655.170,00	95,92	3.659.180.729,40
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	11.702.168.825,00	11.702.168.825,00	100,00	11.016.069.122,00
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	96.315.377.514,98	88.937.363.420,26	92,34	102.966.569.806,25
	Jumlah	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	89,62	172.275.979.701,89

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2020 terealisasi sebesar 89,62% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp37.446.622.257,88 atau 21,74%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39.974.940.142,00	32.093.452.067,30	80,28	56.485.780.392,50
2.	Dinas Kesehatan	18.465.869.867,98	21.335.183.595,94	115,54	19.317.487.598,66
3.	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	204.115.000,00	51,03	200.665.000,00
4.	RSUD Ade M. Djoen	60.643.550.611,00	55.727.753.944,05	91,89	59.370.615.409,95
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	350.000.000,00	627.135.000,00	179,18	877.795.000,00
6.	Dinas Perhubungan	386.014.000,00	259.924.550,00	67,34	312.861.700,00
7.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	833.732.400,00	924.135.000,00	110,84	1.045.870.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	520.000.000,00	687.268.800,00	132,17	879.768.321,00
9.	Sekretariat Daerah	174.875.000,00	84.350.000,00	48,23	215.125.000,00
10.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,00	74.510.000,00	74,51	166.785.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00	614.817.101,40	122,96	562.277.734,00
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.000.000,00	38.046.050,00	95,12	17.052.300,00
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.356.782.036,00	0,00	-	0,00
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	11.702.168.825,00	22.158.666.335,32	-	32.823.896.245,78
	Jumlah	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	89,62	172.275.979.701,89
4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	39.225.940.142,00	31.116.170.028,75	79,33	54.634.160.044,24
	Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
-	Pajak Hotel	611.939.200,00	666.278.740,00	108,88	1.061.510.927,00
-	Pajak Restoran	1.896.000.000,00	3.289.702.575,51	173,51	4.026.712.864,70
-	Pajak Hiburan	345.000.000,00	695.220.676,00	201,51	277.513.072,00
-	Pajak Reklame	650.000.000,00	675.311.002,24	103,89	642.980.340,54
-	Pajak Penerangan Jalan Umum	12.000.000.000,00	12.629.214.844,00	105,24	11.979.957.049,00
-	Pajak Parkir	50.000.000,00	77.782.600,00	155,57	104.836.200,00
-	Pajak Air Tanah	16.000.000,00	24.601.632,00	153,76	34.658.712,00
-	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	75.914.500,00	151,83	65.774.000,00
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.237.994.938,00	1.650.948.291,00	133,36	2.441.495.579,00
-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.080.000.000,00	3.933.723.248,00	96,41	3.433.664.442,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.289.006.004,00	7.397.471.920,00	40,45	30.565.056.858,00
	Jumlah	39.225.940.142,00	31.116.170.028,75	79,33	54.634.160.044,24

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 79,33% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp23.517.990.015,49.

Pelampauan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA dari anggaran terjadi pada Pajak Hotel sebesar Rp54.339.540,00, Pajak Restoran sebesar Rp1.393.702.575,51, Pajak Hiburan sebesar Rp350.220.676,00, Pajak Reklame sebesar Rp25.311.002,24, Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp629.214.844,00, Pajak Parkir sebesar Rp27.782.600,00, Pajak Air Tanah sebesar Rp8.601.632,00, Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp25.914.500,00, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp412.953.353,00.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Pajak Hotel	611.939.200,00	666.278.740,00	108,88	1.061.510.927,00
Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
- Hotel Bintang Dua	115.344.800,00	202.103.372,00	175,22	384.777.949,00
- Hotel Melati Tiga	195.272.300,00	102.475.314,00	52,48	180.947.747,00
- Hotel Melati Dua	152.597.600,00	92.945.815,00	60,91	128.335.733,00
- Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan	131.889.500,00	195.178.239,00	147,99	318.462.498,00
- Rumah Kos	16.835.000,00	73.576.000,00	437,04	48.987.000,00
Jumlah	611.939.200,00	666.278.740,00	108,88	1.061.510.927,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2020 terealisasi sebesar 108,88% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp190.907.716,00. Pelampauan realisasi dari anggaran TA 2020 terjadi pada Hotel Bintang Dua sebesar Rp86.758.572,00 atau 175,22%, Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan sebesar Rp63.288.739,00 atau 147,99% dan Rumah Kos sebesar Rp56.741.000,00 atau 437,04%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran	1.896.000.000,00	3.289.702.575,51	173,51	4.026.712.864,70
Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
- Rumah Makan	360.000.000,00	310.669.060,00	86,30	422.171.866,00
- Kafetaria	360.000.000,00	428.042.328,80	118,90	523.370.178,70
- Warung Makan	216.000.000,00	234.430.200,00	108,53	134.812.410,00
- Katering	960.000.000,00	2.316.560.986,71	241,31	2.946.358.410,00
Jumlah	1.896.000.000,00	3.289.702.575,51	173,51	4.026.712.864,70

Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2020 terealisasi sebesar 173,51% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp737.010.289,19. Pelampauan realisasi dari anggaran TA 2020 terjadi pada Kafetaria sebesar Rp68.042.328,80 atau 118,90%, Warung Makan sebesar Rp18.430.200,00 atau 108,53%, dan Katering sebesar Rp1.356.560.986,71 atau 241,31. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan	345.000.000,00	695.220.676,00	201,51	277.513.072,00
Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Bilyard	3.600.000,00	7.749.000,00	215,25	3.920.000,00
	- Game/Playstation	61.800.000,00	80.230.500,00	129,82	144.335.000,00
	- Pertandingan Olahraga	180.000,00	0,00	-	0,00
	- Pagelaran Musik/Tari/Busana	9.000.000,00	0,00	-	84.669.500,00
	- Karaoke	240.000.000,00	532.995.042,00	222,08	44.588.572,00
	- Balap Kendaraan Bermotor	120.000,00	0,00	-	0,00
	- Sirkuit/Akrobat/Sulap	300.000,00	0,00	-	0,00
	- Panti Pijat Refleksi, Mandi Uap/Spa	30.000.000,00	74.246.134,00	247,49	0,00
	Jumlah	345.000.000,00	695.220.676,00	201,51	277.513.072,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2020 terealisasi sebesar 201,51% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp417.707.604,00 atau 250,52%.

Pelampuan realisasi Pajak Hiburan TA 2020 dari anggaran terjadi pada Bilyard sebesar Rp4.149.000,00 atau 215,25%, Game/Playstation sebesar Rp18.430.500,00 atau 129,82%, Karaoke sebesar Rp292.995.042,00 atau 222,08%, dan Panti Pijat Refleksi, Mandi Uap/Spa sebesar Rp44.246.134,00 atau 201,51%.

Sedangkan Pertandingan Olahraga, Pagelaran Musik/Tari/Busana, Balap Motor dan Sirkuit/Akrobat/Sulap tidak ada realisasi. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame	650.000.000,00	675.311.002,24	103,89	642.980.340,54
Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
- Papan Reklame/Billboard/Megatron	519.976.000,00	534.855.052,24	102,86	502.025.110,54
- Reklame Kain	125.000.000,00	138.173.570,00	110,54	139.676.710,00
- Reklame Stiker	24.000,00	0,00	-	0,00
- Reklame Berjalan	5.000.000,00	2.282.380,00	45,65	1.278.520,00
Jumlah	650.000.000,00	675.311.002,24	103,89	642.980.340,54

Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2020 terealisasi sebesar 103,89% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp32.330.661,70 atau 105,03%. Pelampuan realisasi Pajak Reklame TA 2020 dari anggaran terjadi pada Papan Reklame/Billboard/Megatron sebesar Rp14.879.052,24 atau 102,86% dan Reklame Kain sebesar Rp13.173.570,00 atau 110,54%. Sedangkan Reklame Stiker tidak ada realisasi. Reklame Berjalan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kenaikan tersebut merupakan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	12.629.214.844,00	105,24	11.979.957.049,00
Pajak Penerangan Jalan TA 2020 terealisasi sebesar 105,42% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 kenaikan sebesar Rp649.257.795,00 atau 105,42%.				
6. Pajak Parkir	50.000.000,00	77.782.600,00	155,57	104.836.200,00
Pajak Parkir TA 2020 terealisasi sebesar 155,57% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 penurunan sebesar Rp27.053.600.				
7. Pajak Air Tanah	16.000.000,00	24.601.632,00	153,76	34.658.712,00
Pajak Air Tanah TA 2020 terealisasi sebesar 153,76% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp10.057.080,00.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	75.914.500,00	151,83	65.774.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet TA 2020 terealisasi sebesar 151,83% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp10.140.500,00 atau 15,42%.				
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.237.994.938,00	1.650.948.291,00	133,36	2.441.495.579,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pasir	376.500.000,00	415.125.181,50	110,26	705.507.545,00
	- Kerikil	81.991.000,00	117.085.680,00	142,80	235.780.340,00
	- Granit/Andesit	224.000.000,00	593.641.214,00	265,02	1.277.167.075,00
	- Tanah Liat (<i>clayball</i>)	990.000,00	765.000,00	77,27	3.994.500,00
	- Tanah Urug	48.300.000,00	136.551.702,50	282,72	88.161.638,00
	- Tanah Serap	144.875.000,00	101.089.013,00	69,78	57.088.081,00
	- Mineral bukan logam lainnya	279.000.000,00	286.690.500,00	102,76	73.796.400,00
	- Tanah Merah (Laterit)	14.450.000,00	0,00	-	0,00
	- Pasir Urug	67.888.938,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	1.237.994.938,00	1.650.948.291,00	133,36	2.441.495.579,00
	Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 terealisasi sebesar 133,36% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp790.547.288,00 disebabkan karena tidak ada realisasi pada Tanah Merah (Laterit) dan Pasir Urug. Penurunan realisasi TA 2020 untuk Tanah Urug dikarenakan tidak ada pengajuan pajak dari Tanah Urug dan pasir urug.				
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.080.000.000,00	3.933.723.248,00	96,41	3.433.664.442,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
	- PBB Sektor Pedesaan	2.355.971.587,00	1.753.886.523,00	74,44	1.739.697.578,00
	- PBB Sektor Perkotaan	1.724.028.413,00	2.179.836.725,00	126,44	1.693.966.864,00
	Jumlah	4.080.000.000,00	3.933.723.248,00	96,41	3.433.664.442,00
	Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2020 terealisasi sebesar 96,41% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 kenaikan sebesar Rp500.058.806,00 atau 14,56%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.				
11.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.289.006.004,00	7.397.471.920,00	40,45	30.565.056.858,00
	Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
	- BPHTB – Pemindahan Hak	7.017.000.004,00	6.782.742.890,00	96,66	6.245.352.396,00
	- BPHTB – Pemberian Hak Baru	11.272.006.000,00	614.729.030,00	5,45	24.319.704.462,00
	Jumlah	18.289.006.004,00	7.397.471.920,00	40,45	30.565.056.858,00
	Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2020 terealisasi sebesar 40,45% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp23.167.584.938,00.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.204.446.400,00	3.073.655.170,00	95,92	3.659.180.729,40
	Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pendapatan Retribusi Jasa Umum	1.544.904.000,00	1.827.123.800,00	118,27	2.058.147.821,00
	- Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.116.392.400,00	594.205.050,00	53,23	1.029.531.700,00
	- Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	543.150.000,00	652.326.320,00	120,10	571.501.208,40
	Jumlah	3.204.446.400,00	3.073.655.170,00	95,92	3.659.180.729,40

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 terealisasi sebesar 95,92% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp585.525.559,00.

Pelampauan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dari anggaran terjadi pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp282.219.800,00 atau 118,27% dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp109.176.320,00 atau 120,10%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha belum mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Retribusi Jasa Umum	1.544.904.000,00	1.827.123.800,00	118,27	2.058.147.821,00
Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
- Tempat pelayanan kesehatan lainnya sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	255.000.000,00	187.025.500,00	73,34	293.105.500,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	204.115.000,00	68,04	200.665.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	107.280.000,00	83.374.000,00	77,72	69.722.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	235.920.000,00	479.784.000,00	203,37	478.284.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	101.704.000,00	84.208.000,00	82,80	136.603.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	520.000.000,00	687.268.800,00	132,17	879.768.321,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00	101.348.500,00	405,39	0,00
Jumlah	1.544.904.000,00	1.827.123.800,00	118,27	2.058.147.821,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2020 teeralisasi sebesar 118,27% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp231.024.021,00.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Umum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelampuan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 dari anggaran terjadi pada Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp243.864.000,00, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp167.268.800,00, dan Retribusi Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Tera/Tera Ulang sebesar Rp76.348.500,00.				
	Sedangkan Tempat pelayanan kesehatan lainnya sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor belum mencapai target yang ditetapkan.				
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.116.392.400,00	594.205.050,00	53,23	1.029.531.700,00
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	137.400.000,00	22.800.000,00	16,59	89.550.000,00
	- Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	572.812.400,00	343.002.500,00	59,88	564.860.000,00
	- Retribusi Terminal	57.600.000,00	31.264.000,00	54,28	50.810.000,00
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	53.280.000,00	46.524.000,00	87,32	34.328.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	63.000.000,00	14.554.550,00	23,10	15.898.700,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	74.510.000,00	74,51	166.785.000,00
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	132.300.000,00	61.550.000,00	46,52	107.300.000,00
	Jumlah	1.116.392.400,00	594.205.050,00	53,23	1.029.531.700,00
	Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2020 terealisasi sebesar 53,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp435.326.650,00. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan.				
	Berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/277/II.C-BPKAD tanggal 10 Maret 2020, Nomor 900/551/II.C-BPKAD tanggal 11 Maret 2020 dan Nomor 900/607/II.C-BPKAD tanggal 22 Desember 2020 terdapat pengembalian pendapatan retribusi pelayanan tempat olahraga pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp2.800.000,00.				
3.	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	543.150.000,00	652.326.320,00	120,10	571.501.208,40
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2020 serta realiasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	614.280.270,00	122,86	548.948.908,40
	- Retribusi Izin Trayek	3.150.000,00	0,00	-	5.500.000,00
	- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	40.000.000,00	38.046.050,00	95,12	17.052.300,00
	Jumlah	543.150.000,00	652.326.320,00	120,10	571.501.208,40
	Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 terealisasi sebesar 120,10% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp80.825.111,60 atau 114,14%.				
	Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari ketiga retribusi diatas yang melampaui anggaran adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp114.280.270,00 atau 122,86%. Tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek sedangkan pada Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya pengembalian pendapatan retribusi IMTA an. Vijayan Subramanian sebesar Rp17.595.600,00 berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/562/II.C-BPKAD tanggal 16 November 2020.				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan				
4.1.1.1.3	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	11.702.168.825,00	11.702.168.825,00	100,00	11.016.069.122,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan RUPS dengan Akta Nomor 19, tanggal 23 April 2020, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2020 sebesar Rp11.702.168.825,00 dengan rincian sebagai berikut. - Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar				
		11.702.168.825,00	11.702.168.825,00	100,00	11.016.069.122,00
	Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 terealisasi 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp686.099.703,00 atau 106,23%.				
4.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	96.315.377.514,98	88.937.363.420,26	92,34	102.966.569.806,25
	Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	13.500.000,00	-	0,00
	- Jasa Giro	4.761.782.036,00	3.304.206.285,19	69,39	4.509.953.891,72
	- Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	4.402.602.739,59	62,89	12.952.535.764,58
	- Tuntutan Ganti Rugi	15.000.000,00	0,00	-	52.900.000,00
	- Pendapatan Denda Pajak	177.858.600,00	223.017.833,55	125,39	1.299.048.207,80
	- Pendapatan Denda Retribusi	350.000.000,00	627.671.831,40	179,33	891.123.825,60
	- Pendapatan dari Pengembalian	4.550.000.000,00	1.990.820.070,67	43,75	4.010.378.689,10
	- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	576.316.400,00	732.622.805,00	127,12	406.596.640,46
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	8.141.400,00	-	164.250.500,00
	- Pendapatan BLUD	78.854.420.478,98	76.467.662.039,99	96,97	78.394.997.508,61
	- Penerimaan Lain-Lain	30.000.000,00	1.167.118.414,87	3.890,39	284.784.778,38
	Jumlah	96.315.377.514,98	88.937.363.420,26	92,34	102.966.569.806,25
	Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 terealisasi 92,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp14.029.206.385,99 atau sebesar 13,63%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Dinas Kesehatan, RSUD Ade M. Djoen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah. Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.				
	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.				
1.	Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp13.500.000,00 merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.				
2.	Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2020 sebesar Rp3.304.206.285,19 dan TA 2019 sebesar Rp4.509.953.891,72 terdiri dari:				
	- Jasa Giro Kas Daerah di BUD	4.761.782.036,00	3.114.196.134,86	65,40	4.389.360.800,60
	- Jasa Giro Kas Bendahara	0,00	190.010.150,33	-	120.593.091,12
	Pengeluaran OPD				
	Jumlah	4.761.782.036,00	3.304.206.285,19	69,39	4.509.953.891,72
	Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengembalian Pendapatan Jasa Giro KPU ke Kas Negara Berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/454/ILC-BKPAD tanggal 25 September 2020 terdapat pengembalian jasa giro kas bendahara dari Komisi Pemilihan Umum Sintang sebesar Rp228.142.913,19.				
3.	Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2020 sebesar Rp4.402.602.739,59 dan TA 2019 sebesar Rp12.952.410.964,58 terdiri dari:				
	- Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	7.000.000.000,00	4.333.561.643,70		10.558.458.903,86
	- Deposito Bank Negara Indonesia	-	0,00		1.476.599.321,00
	- Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	0,00		896.804.794,52
	- Kurang Bayar Bunga Deposito tahun 2019 Bank Kalbar	-	69.041.095,89		20.547.945,20
	Jumlah	7.000.000.000,00	4.402.602.739,59	62,89%	12.952.410.964,58
	Realisasi pendapatan dari Bunga Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari:				
	- s.d. Tahun 2003		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2004		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2005		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2006		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2007		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2008		0,00		124.800,00
	- Tahun Anggaran 2009		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2010		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2011		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2012		0,00		0,00
	- Tahun Anggaran 2013		0,00		0,00
	Jumlah		0,00		124.800,00
	Total Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	4.402.602.739,59	62,89%	12.952.535.764,58



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.	TA 2020 tidak ada realisasi pendapatan dari Setoran Tuntutan Ganti Rugi. Setoran Tuntutan Ganti rugi merupakan setoran dari PNS/Non PNS yang sudah ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh Majelis TP/TGR.				
5.	Realisasi pendapatan dari Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak TA 2020 sebesar Rp223.017.833,55 dan TA 2019 sebesar Rp1.299.048.207,80 merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari:				
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	60.998.600,00	14.950.209,38	24,51	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.000.000,00	17.820.813,76	445,52	2.381.200,00
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.800.000,00	1.563.874,00	86,88	32.200,00
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	2.534.522,53	253,45	1.030.137,80
	- Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.648.336,00	-	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	88.154,88	-	
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000,00	220.080,00	440,16	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	110.000.000,00	184.191.843,00	167,45	144.537.816,00
	- Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000,00	0,00	-	1.151.066.854,00
	Jumlah	177.858.600,00	223.017.833,55	125,39	1.299.048.207,80
6.	Realisasi pendapatan dari Denda Retribusi TA 2020 sebesar Rp627.671.831,40 dan TA 2019 sebesar Rp891.123.825,60 terdiri dari:				
	- Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	350.000.000,00	627.135.000,00	179,18	877.795.000,00
	- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	536.831,40	-	13.328.825,60
	Jumlah	350.000.000,00	627.671.831,40	179,33	891.123.825,60
7.	Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2020 sebesar Rp1.990.820.070,67 dan TA 2019 sebesar Rp4.010.378.689,10 terdiri dari:				
	- Pendapatan lain-lain TLHP	4.550.000.000,00	1.879.486.451,67	41,31	3.944.832.081,10
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PT TASPEN	0,00	111.333.619,00	-	65.546.608,00
	Jumlah	4.550.000.000,00	1.990.820.070,67	43,75	4.010.378.689,10



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/447/II.C-BPKAD tanggal 18 September 2020 terdapat pengembalian LHP dari Puskesmas Serawai sebesar Rp775.000,00.				
	Pendapatan dari Pengembalian Belanja dari penerimaan lain-lain Pendapatan BOS yang diterima setiap sekolah sebesar Rp222.301.109,45 dengan uraian penerimaan yang berasal dari Temuan Inspektorat sebesar Rp61.491.600,00, penerimaan lain-lain sebesar Rp160.741.409,45, dan Pengembalian Lebih Bayar Dana Affirmasi dan Dana Kinerja TA 2019 sebesar Rp68.100,00.				
	- Pengembalian Belanja				61.491.600,00
	- Lain-lain				160.741.409,45
	- Pengembalian Lebih Bayar Dana Affirmasi dan Kinerja TA 2019				68.100,00
	Jumlah Penerimaan Lain-lain				222.301.109,45
	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:				
	- Setoran potongan hutang Kasda Dapem Januari 2020, susulan Desember 2019, Non Dapem Desember 2019.				18.853.340,00
	- Setoran Potongan Hutang Kasda Dapem Februari 2020, susulan Januari 2020, Non Dapem Januari 2020.				23.660.671,00
	- Setoran Potongan Hutang Kasda Dapem Maret 2020, susulan Februari 2020, Non Dapem Februari 2020.				7.850.000,00
	- Setoran Potongan Hutang Kasda Dapem April 2020, susulan Maret 2020, Non Dapem Maret 2020.				6.191.500,00
	- Setoran potongan hutang Kasda DAPEM Mei 2020, susulan April 2020, Non Dapem April 2020.				4.894.208,00
	- Setoran potongan hutang Kasda Dapem Juni 2020, Susulan Mei 2020, Non Dapem Mei 2020.				4.200.000,00
	- Setoran potongan hutang Kasda Dapem Juli 2020, Susulan Juni 2020, Non Dapem Mei 2020.				4.200.000,00
	- Setoran potongan hutang Kasda DAPEM Agustus 2020, susulan Juli 2020, Non DAPEM Juli 2020.				3.700.000,00
	- Setoran potongan hutang Dapem September 2020, susulan Agustus 2020, Non Dapem Agustus 2020.				5.684.600,00
	- Setoran potongan Hutang Kasda Induk Oktober 2020, susulan September 2020, Non Dapem September 2020.				25.899.300,00
	- Setoran potongan hutang Kasda Induk November 2020, susulan Oktober 2020 dan Non DAPEM Oktober 2020.				4.000.000,00
	- Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2020, Susulan November 2020, Non DAPEM November 2020.				2.200.000,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				111.333.619,00
8.	Realisasi pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan TA 2020 sebesar Rp732.622.805,00 dan TA 2019 sebesar Rp406.596.640,00 terdiri dari:				
	- Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	340.000.000,00	508.671.605,00	149,61	384.761.640,46



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	236.316.400,00	223.951.200,00	94,77	21.835.000,00
	Jumlah	576.316.400,00	732.622.805,00	127,12	406.596.640,46
9.	Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp8.141.400,00 dan TA 2019 sebesar Rp164.250.500,00 merupakan pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.				
10.	Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2020 sebesar Rp76.467.662.039,99 dan TA 2019 sebesar Rp78.394.997.508,61 mengalami penurunan sebesar 10.943.245.645,00 atau 14,02% dari realisasi tahun anggaran 2019, terdiri dari:				
	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	69.572.379.347,00	67.137.715.116,00	96,50	78.080.960.761,00
	- Pendapatan Jasa Giro BLUD	194.737.969,98	257.272.564,72	132,11	314.036.747,61
	- Penerimaan Lain-lain BLUD	0,00	7.542.627,27	-	0,00
	- Pendapatan Hibah BLUD	9.087.303.162,00	9.065.131.732,00	99,76	0,00
	Jumlah	78.854.420.478,98	76.467.662.039,99	96,97	78.394.997.508,61
	Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.				
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.				
	Tahun Anggaran 2020 terdapat Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hibah BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah guna penanggulangan Covid-19, sebesar Rp9.065.131.732,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).				
11.	Realisasi pendapatan dari Penerimaan Lain-Lain TA 2020 sebesar Rp1.167.118.414,87 dan TA 2019 sebesar Rp284.784.778,38. Terdiri dari Penerimaan <i>Collection Fee</i> TA 2019 sebesar Rp82.466.201,21 dan Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp1.084.652.213,66.				
12.	Pada Tahun 2020 terdapat pengembalian pendapatan lain-lain dikarenakan lebih bayar atau salah transfer ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :				
	- Berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/298/I.I.C-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 terdapat pengembalian setoran atas kekeliruan transfer iuran JKN-KIS tanggal 9 Juni 2020 pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp12.983.200,00.				
	- Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/446/I.I.C-BPKAD tanggal 18 September 2020 pengembalian pendapatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp447.800,00.				
	- Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/595/I.I.C-BPKAD tanggal 11 Desember 2020 pengembalian pendapatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp217.977,00 dan				
	- Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/606/I.I.C-BPKAD tanggal 22 Desember 2020 pengembalian dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp612.300,00.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.2	Pendapatan Transfer – LRA	1.685.050.044.961,00	1.661.034.659.549,00	98,57	1.722.509.373.498,00
	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.685.050.044.961,00 dengan realisasi sebesar Rp1.661.034.659.549,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp61.474.713.949,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.212.134.101.248,00	1.194.279.447.503,00	98,53	1.313.364.775.071,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	398.492.235.000,00	398.492.235.000,00	100,00	338.481.456.000,00
	- Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	74.423.708.713,00	68.262.977.046,00	91,72	70.663.142.427,00
	Jumlah	1.685.050.044.961,00	1.661.034.659.549,00	98,57	1.722.509.373.498,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 98,57% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya mencapai target 100%, sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Provinsi belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.212.134.101.248,00	1.194.279.447.503,00	98,53	1.313.364.775.071,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2020 terdiri dari:				
	- Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	30.831.121.959,00	24.283.180.144,00	78,76	28.049.699.930,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	7.027.332.289,00	7.804.665.487,00	111,06	6.552.330.686,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	847.220.789.000,00	843.500.665.000,00	99,56	930.728.038.000,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	327.054.858.000,00	318.690.936.872,00	97,44	348.034.706.455,00
	Jumlah	1.212.134.101.248,00	1.194.279.447.503,00	98,53	1.313.364.775.071,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar 98,53% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp119.085.327.568,00. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp777.333.198,00 atau 111,06%. Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus belum mencapai target yang ditetapkan.

Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

4.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	30.831.121.959,00	24.283.180.144,00	78,76	28.049.699.930,00
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.242.871.334,00	2.711.491.934,00	83,61	0,00
	- Bagi Hasil PBB sektor Perkebunan	11.606.687.825,00	7.492.439.635,00	64,55	10.945.084.923,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Bagi Hasil PBB sektor Perhutanan	3.295.317.922,00	1.277.715.344,00	38,77	4.166.764.690,00
-	Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	3.246.455.058,00	2.767.250.781,00	85,24	3.823.442.975,00
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya	66.027.498,00	57.672.952,00	87,35	0,00
-	Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	690.096.886,00	1.027.526.515,00	148,90	630.038.718,00
-	Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.978.027.357,00	8.501.506.180,00	106,56	4.490.536.200,00
-	PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Ke Daerah	0,00	0,00	-	87.370.500,00
-	Biaya pemungutan (BP) PBB Bagian Daerah (9%)	0,00	0,00	-	3.002.965.600,00
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	452.590.000,00	292.600.922,00	64,65	0,00
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan	132.648.000,00	53.059.200,00	40,00	0,00
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	112.867.516,00	95.953.516,00	85,01	0,00
-	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.292.753,00	1.695.153,00	73,94	0,00
-	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.239.810,00	4.268.012,00	81,45	903.496.324,00
	Jumlah	30.831.121.959,00	24.283.180.144,00	78,76	28.049.699.930,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 78,76% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp3.766.519.786,00.

4.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	7.027.332.289,00	7.804.665.487,00	111,06	6.552.330.686,00
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 serta realisasi TA terdiri dari:				
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.422.038.289,00	788.276.289,00	55,43	590.155.800,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	2.656.688.000,00	1.585.516.900,00	59,68	2.025.745.800,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	770.688.000,00	409.572.000,00	53,14	395.520.000,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	289.587.000,00	199.334.250,00	68,83	119.478.275,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya				
	Alam Mineral dan Batubara	1.888.331.000,00	4.821.966.048,00	255,36	3.421.430.811,00
	Royalty				
	Jumlah	7.027.332.289,00	7.804.665.487,00	111,06	6.552.330.686,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 111,06% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp1.252.334.801,00 atau 119,11%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 dari anggaran terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty sebesar Rp2.933.635.048,00 atau 255,36%.

4.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	847.220.789.000,00	843.500.665.000,00	99,56	930.728.038.000,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dibandingkan dengan TA 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp87.227.373.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:				
	Dana Alokasi Umum Formula	837.391.561.000,00	837.391.561.000,00	100,00	
	Dana Alokasi Umum Bantuan				
	Pendanaan Kelurahan	6.109.104.000,00	6.109.104.000,00	100,00	
	Dana Alokasi Umum Bantuan Dana				
	Penggajian P3K	3.720.124.000,00	0,00	-	
	Jumlah	847.220.789.000,00	843.500.665.000,00	99,56	930.728.038.000,00

Tahun Anggaran 2020 Penggajian P3K belum dilaksanakan sehingga realisasi Pendapatan DAU tidak ada pencairan dari Pemerintah Pusat.

4.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	327.054.858.000,00	318.690.936.872,00	97,44	348.034.706.455,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019, Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
-	DAK Fisik	170.575.425.000,00	163.093.033.769,00	95,61	183.001.253.954,00
	DAK Reguler	46.712.411.000,00	46.097.302.154,00	98,68	65.635.430.853,00
	Dana Alokasi Penugasan	76.373.219.000,00	71.639.863.889,00	93,80	83.502.453.118,00
	DAK Afirmasi	47.489.795.000,00	45.355.867.726,00	95,51	33.863.369.983,00
-	DAK Non Fisik	156.479.433.000,00	155.597.903.103,00	99,44	165.033.452.501,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional				
	Penyelenggaraan PAUD	3.528.600.000,00	4.323.750.000,00	122,53	2.903.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.590.300.000,00	0,00	-	1.857.300.000,00
	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	72.575.425.000,00	72.575.425.000,00	100,00	69.225.396.546,00
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	584.000.000,00	584.000.000,00	100,00	2.036.500.000,00
	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	43.670.187.000,00	43.846.902.000,00	100,40	53.398.790.013,00
	DAK Non Fisik Museum	700.000.000,00	698.288.658,00	99,76	600.000.000,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	17.072.554.000,00	22.018.673.000,00	128,97	28.409.914.165,00
	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.282.460.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	2.130.659.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.549.232.000,00	5.301.800.970,00	95,54	5.208.698.550,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.903.424.000,00	1.889.471.475,00	99,27	1.393.453.227,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	255.870.000,00	255.870.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	5.636.722.000,00	4.103.722.000,00	72,80	0,00
	Jumlah DAK	327.054.858.000,00	318.690.936.872,00	97,44	348.034.706.455,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar 97,44% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp29.343.769.583,00.

4.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	398.492.235.000,00	398.492.235.000,00	100,00	338.481.456.000,00
------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Penyesuaian Dana Desa dan Dana Insentif Daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019.

4.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian – LRA	348.604.262.000,00	348.604.262.000,00	100,00	338.481.456.000,00
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK..07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Pendapatan Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp10.122.806.000,00 atau 102,99%.				
	Berdasarkan Data Penyaluran SP2D BUN Pencairan Dana Desa dari APBN untuk Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2020 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sintang Nomor S-34/WPB.17/KP.06/2021 tentang Penyampaian Data SP2D BUN Pencairan Dana Desa dari APBN ke Kabupaten Sintang, dengan rincian penyaluran sebagai berikut:				
	- Tahap I	140.284.650.800			
	- Tahap II	139.441.704.800			
	- Tahap III	68.877.906.400			
	Jumlah	348.604.262.000			
4.1.1.2.2.2	Dana Insentif Daerah-LRA	49.887.973.000,00	49.887.973.000,00	100,00	0,00
	Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019, PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional tanggal 16 April 2020, PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan tanggal 16 Juli 2020, dan PMK Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan Periode kedua Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020. Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2020 sebagai berikut:				
	DID Kategori Kemandirian Daerah	12.987.347.000,00	12.987.347.000,00	100,00	
	DID Kategori Kualitas Realisasi Belanja	7.357.227.000,00	7.357.227.000,00	100,00	
	DID <i>Mandatory Spending</i>	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
	DID Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
	DID Kategori Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	9.384.370.000,00	9.384.370.000,00	100,00	
	DID Kategori Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	
	Kategori Kinerja Pemerintah Daerah	12.659.029.000,00	12.659.029.000,00	100,00	
	Jumlah	49.887.973.000,00	49.887.973.000,00	100,00	
4.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	74.423.708.713,00	68.262.977.046,00	91,72	70.663.142.427,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	72.423.708.713,00	64.152.249.646,00	88,58	67.956.824.427,00
	- Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	2.000.000.000,00	4.110.727.400,00	205,54	2.706.318.000,00
	Jumlah	74.423.708.713,00	68.262.977.046,00	91,72	70.663.142.427,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 91,72% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.400.165.381,00. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 dari anggaran terjadi pada Lain-lain Pendapatan yang Sah Lainnya yaitu sebesar Rp2.110.727.400,00 atau 205,54%.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	72.423.708.713,00	64.152.249.646,00	88,58	67.956.824.427,00
	Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:				
	- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 254/BAPENDA/2020 tentang Selisih Kurang Salur Bulan Desember Triwulan IV Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Maret 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 507/BAPENDA/2020 tentang Perubahan SK Gubernur Nomor 382/BPPENDA/2020 Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Juni 2020 - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 622/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Anggaran 2020 tanggal 7 Agustus 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 912/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Anggaran 2020 tanggal 30 November 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1184/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Desember 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 tentang Perubahan Lampiran SK Nomor 381/BAPENDA/2020 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Juli 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Januari 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 474/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 April 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 475/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 April 2020.				
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.147.899.394,00	8.744.557.351,00	61,81	11.227.397.798,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.819.246.273,00	8.950.615.210,00	64,77	15.246.632.234,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.094.438.786,00	23.965.583.623,00	77,07	30.693.950.043,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	245.453.043,00	216.025.829,00	88,01	166.600.470,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.116.671.217,00	22.275.467.633,00	169,83	10.622.243.882,00
	Jumlah	72.423.708.713,00	64.152.249.646,00	88,58	67.956.824.427,00
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 94,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.804.574.781,00.				
4.1.1.2.3.3	Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA	2.000.000.000,00	4.110.727.400,00	205,54	2.706.318.000,00
	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 626/BKAD/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00. Dan realisasi sebesar Rp2.110.727.400,00 merupakan bantuan keuangan sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 575/DINSOS/2020 tentang Bantuan Keuangan				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kalimantan Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp1.404.409.400,00 atau 151,89%.				
4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah – LRA	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Jumlah	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 101,71% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp15.601.331.572,00 atau 119,81%.				
4.1.1.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.500.000.000,00	3.434.000.000,00	98,11	0,00
	Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, Nomor PHD-237/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020, tentang Pendapatan Hibah dari Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dinyatakan bahwa Pemerintah dengan ini menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang setinggi-tingginya Rp3.500.000.000,00				
	- Hibah Dana BOS	89.282.600.000,00	90.938.910.000,00	101,86	78.771.578.428,00
	Jumlah	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	101,71	78.771.578.428,00
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 101,71% dari anggaran karena pendapatan hibah BOS dicatat pada akun Pendapatan Hibah Dari Hibah Dana BOS sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dan Pengesahan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Sintang sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp15.601.331.572,00 atau 119,81%.				
4.1.1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	3.500.000.000,00	3.434.000.000,00	98,11	0,00
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah merupakan hibah air minum perkotaan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Sintang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang sebesar Rp3.434.000.000,00.				
4.1.1.3.1.2	Hibah Dana BOS – LRA	89.282.600.000,00	90.938.910.000,00	101,86	78.771.578.428,00
	Hibah Dana BOS merupakan hibah dari Transfer Dana BOS melalui rekening SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020.				
	Realisasi pendapatan Hibah Dana BOS TA 2020 sebesar Rp90.938.910.000,00 atau 101,86% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp12.167.331.572,00 atau 115,45%.				
	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 746/P/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020. Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor : 421/1496/DIKBUD-C dan Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS Afiriasi dan BOS Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 421/3451/DIKBUD-C.				
	Penerimaan Dana BOS Afiriasi :				
	- 240 SD Negeri	14.400.000.000,00			
	- 78 SMP Negeri	4.680.000.000,00			
	Jumlah Dana BOS Afiriasi	19.080.000.000,00			
	Penerimaan Dana BOS Kinerja :				
	- 48 SD Negeri	2.880.000.000,00			
	- 15 SMP Negeri	900.000.000,00			
	Jumlah Dana BOS Kinerja	3.780.000.000,00			
	Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1042/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap III Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:				
	Penerimaan Dana BOS Reguler :				
	- 430 SD Negeri	46.634.850.000,00			
	- 106 SMP Negeri	21.444.060.000,00			
	Jumlah Dana BOS Reguler	68.078.910.000,00			
	Jumlah Keseluruhan	90.938.910.000,00			
4.1.2	BELANJA	1.572.996.433.965,49	1.488.913.489.786,01	94,65	1.600.729.086.785,87
	Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.				
	- Belanja Operasi	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	95,02	1.221.712.033.242,40
	- Belanja Modal	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	93,39	378.604.349.335,47
	- Belanja Tidak Terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	92,09	412.704.208,00
	Jumlah	1.572.996.433.965,49	1.488.913.489.786,01	94,65	1.600.729.086.785,87
	Secara keseluruhan, dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2019, realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp111.815.596.999,86. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp50.348.394.647,79, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp76.775.643.505,07 sedangkan belanja tak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp15.308.441.153,00 atau 3.809,30% dari TA 2019.				
4.1.2.1	Belanja Operasi	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	95,02	1.221.712.033.242,40
	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Pegawai	746.080.383.733,09	723.115.459.122,00	96,92	706.238.678.588,20
	- Belanja Barang dan Jasa	381.298.564.630,12	344.909.108.196,61	90,46	367.953.194.671,69
	- Belanja Subsidi	522.218.276,00	522.218.276,00	100,00	0,00
	- Belanja Hibah	102.329.581.000,00	100.658.219.000,00	98,37	139.415.941.952,51



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Bantuan Sosial	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	80,62	7.420.016.030,00
-	Belanja Bantuan Keuangan	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	684.202.000,00
	Jumlah	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	95,02	1.221.712.033.242,40

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 95,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp50.348.394.647,79. Dengan rincian Belanja Operasi per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453.038.510.435,35	444.602.343.936,84	98,14
-	Dinas Kesehatan	155.699.140.537,25	145.728.347.014,47	93,60
-	RSUD Ade M.Djoen	113.772.794.959,90	104.370.964.635,00	91,74
-	Dinas Pekerjaan Umum	13.363.633.082,21	12.289.641.638,00	91,96
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.013.157.320,66	32.250.863.903,21	94,82
-	Satuan Polisi Pamong Praja	15.290.999.879,07	15.116.630.940,00	98,86
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.343.125.425,67	4.185.053.544,00	96,36
-	Dinas Sosial	21.497.066.006,90	21.128.756.490,00	98,29
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.685.080.435,01	4.738.421.274,00	70,88
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.128.482.202,84	3.919.785.768,00	94,94
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.387.342.073,76	8.210.415.639,00	97,89
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.428.700.881,70	5.290.811.138,00	97,46
-	Dinas Lingkungan Hidup	23.400.719.019,90	13.441.560.913,99	57,44
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.306.729.041,36	8.176.777.562,00	98,44
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.673.071.130,81	4.601.108.692,00	98,46
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.146.528.310,84	10.593.297.764,00	95,04
-	Dinas Perhubungan	6.115.747.382,01	5.990.179.105,00	97,95
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.675.786.118,11	5.507.741.964,00	97,04
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.067.868.974,49	3.929.284.613,00	96,59
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	6.969.193.346,04	6.741.718.272,00	96,74
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.908.647.361,42	3.761.715.163,00	96,24
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	27.258.852.827,48	23.210.192.924,00	85,15
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9.162.840.096,49	8.722.878.575,00	95,20
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.706.466.895,32	7.584.345.261,00	98,42



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.966.801.079,17	8.649.402.072,00	96,46	
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	105.353.433.276,00	103.339.071.276,00	98,09	
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.116.106.480,25	9.840.197.508,00	88,52	
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.957.254.930,08	7.649.143.832,00	96,13	
	- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.028.773.235,00	711.598.132,00	69,17	
	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.124.918.434,00	19.807.776.938,00	93,76	
	- Sekretariat Daerah	42.572.937.305,96	40.277.623.665,00	94,61	
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.272.378.275,50	17.951.018.051,00	98,24	
	- Inspektorat	10.535.474.475,24	10.100.981.924,10	95,88	
	- Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.613.380.534,38	2.452.773.203,00	93,85	
	- Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.745.171.516,31	2.655.445.848,00	96,73	
	- Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.891.391.601,51	1.781.825.869,00	94,21	
	- Kantor Kecamatan Tempunak	2.518.800.802,40	2.397.683.466,00	95,19	
	- Kantor Kecamatan Dedai	2.823.997.029,03	2.381.356.760,00	84,33	
	- Kantor Kecamatan Sepauk	3.193.458.748,71	3.014.604.198,00	94,40	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.965.526.805,05	1.908.990.589,00	97,12	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.027.444.177,51	1.915.185.855,00	94,46	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.165.654.828,36	2.023.075.574,00	93,42	
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.779.370.990,27	2.721.282.953,00	97,91	
	- Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.710.747.961,64	2.607.878.662,00	96,21	
	- Kantor Kecamatan Serawai	2.550.654.941,75	2.434.627.650,00	95,45	
	- Kantor Kecamatan Ambalau	1.955.291.014,34	1.801.767.526,00	92,15	
	- Kantor Kecamatan Sintang	16.860.954.044,15	15.949.300.088,00	94,59	
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.961.975.408,01	2.898.190.226,00	97,85	
	Jumlah	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	95,02	
4.1.2.1.1	Belanja Pegawai	746.080.383.733,09	723.115.459.122,00	96,92	706.238.678.588,20
	Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung	634.542.192.135,09	615.216.962.741,00	96,95	615.611.921.050,00
	- Belanja Pegawai – Belanja Langsung	111.538.191.598,00	107.898.496.381,00	96,74	90.626.757.538,20
	Jumlah	746.080.383.733,09	723.115.459.122,00	96,92	706.238.678.588,20

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 96,92% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp16.876.780.533,80 atau 102,39%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung	634.542.192.135,09	615.216.962.741,00	96,95	615.611.921.050,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Gaji dan tunjangan	388.832.454.813,17	376.937.602.341,00	96,94	381.552.164.706,00
	- Tambahan penghasilan PNS	107.945.281.542,97	106.104.354.895,00	98,29	103.203.755.553,00
	- Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD – KDH/WKDH	7.820.000.000,00	7.616.000.000,00	97,39	5.167.500.000,00
	- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.961.297.007,10	943.229.004,00	48,09	2.132.512.500,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	160.222.320,00	92.686.620,00	57,85	109.901.250,00
	- Tunjangan Khusus Satpol PP	1.252.958.085,00	1.083.675.000,00	86,49	338.400.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	73.479.046.375,00	69.863.829.720,00	95,08	74.416.047.455,00
	- Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	53.090.931.991,85	52.575.585.161,00	99,03	48.691.639.586,00
	Jumlah	634.542.192.135,09	615.216.962.741,00	96,95	615.611.921.050,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung TA 2020 terealisasi sebesar 96,95% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp394.958.309,00.				
2.	Belanja Pegawai – Belanja Langsung	111.538.191.598,00	107.898.496.381,00	96,74	90.626.757.538,20
	Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai – Belanja Langsung TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Honorarium PNS	8.715.172.975,00	7.655.544.225,00	87,84	12.176.821.222,00
	- Honorarium non PNS	94.484.461.070,00	93.509.649.332,00	98,97	73.066.770.583,00
	- Belanja Pegawai BLUD	2.895.808.696,00	2.478.411.590,00	85,59	2.046.888.610,00
	- Jaminan Kesehatan/ Kematian/ Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	5.417.476.857,00	4.243.711.234,00	78,33	3.329.777.123,20
	- Uang Lembur PNS	12.636.000,00	3.965.000,00	31,38	1.950.000,00
	- Uang Lembur Non PNS	12.636.000,00	7.215.000,00	57,10	4.550.000,00
	Jumlah	111.538.191.598,00	107.898.496.381,00	96,74	90.626.757.538,20
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai – Belanja Langsung TA 2020 terealisasi sebesar 96,74% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp17.271.738.842,80 atau 119,06%.				
4.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.298.564.630,12	344.909.108.196,61	90,46	367.953.194.671,69
	Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Bahan Pakai Habis	44.580.799.704,64	40.732.463.997,54	91,37	28.630.953.722,35
	- Belanja Bahan/Material	15.075.232.180,00	11.698.288.513,00	77,60	14.857.183.354,00
	- Belanja Jasa Kantor	39.480.464.019,00	37.263.103.288,10	94,38	33.863.801.083,34
	- Belanja Premi Asuransi	16.201.224.920,00	16.108.245.542,00	99,43	6.590.853.355,00
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.524.530.258,00	4.298.463.374,00	95,00	4.682.690.845,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.331.994.178,64	9.672.420.968,43	85,35	12.661.677.901,00
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.325.112.500,00	1.224.056.000,00	92,37	1.522.657.915,00
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.922.311.420,00	1.688.317.120,00	87,83	651.293.248,00
-	Belanja Sewa Alat Berat	150.000.000,00	145.328.000,00	96,89	2.759.393.366,00
-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.395.600,00	169.020.600,00	93,69	547.310.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	16.817.529.899,00	15.121.935.088,00	89,92	21.395.210.865,00
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	666.207.840,00	660.256.000,00	99,11	1.811.193.000,00
-	Belanja Pakaian Kerja	166.020.000,00	165.920.000,00	99,94	376.528.500,00
-	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- Hari Tertentu	922.270.000,00	916.724.000,00	99,40	1.857.664.996,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	63.539.621.695,50	57.764.729.512,00	90,91	118.875.273.630,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.216.550.000,00	1.192.302.500,00	98,01	1.106.222.500,00
-	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	965.332.200,00	438.620.000,00	45,44	2.802.782.000,00
-	Belanja Pemeliharaan	12.218.568.858,00	12.812.256.694,86	104,86	12.294.094.998,00
-	Belanja Jasa Konsultansi	2.903.456.700,00	2.821.544.655,00	97,18	3.848.908.928,00
-	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.795.355.623,29	35.346.934.263,21	78,91	0,00
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.685.141.902,50	9.924.578.000,00	78,24	893.973.000,00
-	Belanja Operasional BLUD	71.094.807.423,55	63.344.182.268,47	89,10	69.765.699.635,00
-	Belanja Transportasi/Akomodasi/ Uang Saku	16.136.602.708,00	19.079.264.812,00	118,24	25.444.202.330,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	352.640.000,00	350.440.000,00	99,38	271.772.000,00
-	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	300.000.000,00	299.880.000,00	99,96	441.853.500,00
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.746.395.000,00	1.669.833.000,00	95,62	0,00
	Jumlah	381.298.564.630,12	344.909.108.196,61	90,46	367.953.194.671,69

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 maka realisasi TA 2020 menurun sebesar Rp23.044.086.475,08.

Rincian anggaran Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Kesehatan	40.110.000,00	38.799.200,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.197.520.070,29	21.576.539.513,21
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.780.988.050,00	3.774.266.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Lingkungan Hidup	7.162.310.250,00	863.528.000,00		
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.250.000,00	2.250.000,00		
-	Dinas Perhubungan	180.000.000,00	179.660.000,00		
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	102.131.000,00	101.615.000,00		
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.000.000,00	17.989.400,00		
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.211.398.000,00	6.853.048.950,00		
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	449.653.700,00	448.602.200,00		
-	Kantor Kecamatan Sintang	1.650.994.553,00	1.490.635.200,00		
	Jumlah	44.795.355.623,29	35.346.934.263,21		

Rincian anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Sosial	1.577.600.000,00	1.502.140.000,00		
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	168.795.000,00	167.693.000,00		
	Jumlah	1.746.395.000,00	1.669.833.000,00		

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial disajikan pada Belanja Operasi-Belanja Barang dan Jasa tanpa merinci mengenai anggaran belanja tersebut. Konversi Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial diungkapkan ke dalam Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial pada CaLK Laporan Operasional.

4.1.2.1.3	Belanja Subsidi	522.218.276,00	522.218.276,00	100,00	0,00
Merupakan Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 690/1212/KEP-DPRKP/2020 tanggal 30 November 2020, tentang Nama Penerima Subsidi dan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dan pencairan SP2D No. 9664/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp522.218.276,00.					
4.1.2.1.4	Belanja Hibah	102.329.581.000,00	100.658.219.000,00	98,37	139.415.941.952,51
Belanja Hibah ditetapkan dengan SK Bupati Sintang Nomor 900/475/KEP-BPKAD/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/144/KEP-BPKAD/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:					
-	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	64.065.656.000,00	64.029.544.000,00	99,94	928.886.000,00
-	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28.644.416.750,00	27.767.916.750,00	96,94	49.999.450.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	9.619.508.250,00	8.860.758.250,00	92,11	88.487.605.952,51
	Jumlah	102.329.581.000,00	100.658.219.000,00	98,37	139.415.941.952,51

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 98,37% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp38.757.722.952,51.

1. Belanja Hibah Kepada

Lembaga Pemerintah Non Kementerian	64.065.656.000,00	64.029.544.000,00	99,94	928.886.000,00
---	--------------------------	--------------------------	--------------	-----------------------

Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian TA 2020 terealisasi ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp63.100.658.000,00 atau 6.893,15%. Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

-	Pencairan SP2D No. 269/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Belanja Hibah Tahap I (Satu) Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020			17.890.320.000,00
-	Pencairan SP2D No. 332/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Belanja Hibah Tahap I (Pertama) Sebesar 40% Kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sintang			5.828.445.600,00
-	Pencairan SP2D No. 2737/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2020 tanggal 11 Mei 2020 Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 Tahap I (Pertama)			445.590.800,00
-	Pencairan SP2D No. 2862/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020 Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 Tahap Satu (I)			1.461.812.000,00
-	Pencairan SP2D No. 3458/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Belanja Hibah Tahap II (Dua) Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati			26.835.480.000,00
-	Pencairan SP2D No. 3459/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Belanja Hibah Tahap II (Dua) Sebesar 60% Kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sintang			8.742.668.400,00
-	Pencairan SP2D No. 3460/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahap II (Dua) Sebesar Rp 2.192.859.000 dan Kekurangan Salur Tahap I (Satu)			2.192.953.000,00
-	Pencairan SP2D No. 3461/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 Tahap II (Kedua)			668.386.200,00
-	Penyetoran Sisa Belanja pengembalian kelebihan pembayaran dana hibah pilkada tahun 2020 polres sintang tanggal 23 Desember 2020			(36.112.000,00)
	Jumlah			64.029.544.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28.644.416.750,00	27.767.916.750,00	96,94	49.999.450.000,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Kepada Masyarakat TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah Bidang Pendidikan	3.042.750.000,00	3.042.750.000,00	100,00	7.207.100.000,00
	- Belanja Hibah Bidang Kesehatan	262.500.000,00	262.500.000,00	100,00	457.000.000,00
	- Belanja Hibah Bidang Keagamaan	19.749.166.750,00	19.351.166.750,00	97,98	33.484.350.000,00
	- Belanja Hibah Bidang Kesenian	2.075.500.000,00	2.062.000.000,00	99,35	3.601.000.000,00
	- Belanja Hibah Bidang Adat Istiadat	1.460.000.000,00	1.010.000.000,00	69,18	2.595.000.000,00
	- Belanja Hibah Bidang Keolahragaan	2.054.500.000,00	2.039.500.000,00	99,27	2.655.000.000,00
	Jumlah	28.644.416.750,00	27.767.916.750,00	96,94	49.999.450.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah Kepada Masyarakat TA 2020 terealisasi sebesar 96,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp22.231.533.250,00.

3.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	9.619.508.250,00	8.860.758.250,00	92,11	88.487.605.952,51
-----------	---	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------

Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat TA 2020 terealisasi sebesar 92,11% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan Rp79.626.847.702,51.

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan ke belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengacu pada Permendagri 64 Tahun 2013 yang mengatur Belanja Barang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat disajikan pada Belanja Operasi-Belanja Barang dan Jasa tanpa merinci mengenai anggaran belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Konversi Belanja Barang dan/atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat diungkapkan ke dalam Beban Hibah pada CaLK Laporan Operasional. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 dengan anggaran sebesar Rp9.619.508.250,00 dan realisasi sebesar Rp8.860.758.250,00 dan TA 2019 sebesar Rp88.487.605.952,51.

4.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	80,62	7.420.016.030,00
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama.

Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan SK Bupati Sintang Nomor 900/475/KEP-BPKAD/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/144/KEP-BPKAD/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Bantuan Sosial Kepada Individu Keluarga/Masyarakat	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	80,62	7.420.016.030,00
	Jumlah	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	80,62	7.420.016.030,00

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur bahwa realisasi bantuan sosial disajikan pada Belanja Operasi-Belanja Barang dan Jasa tanpa merinci mengenai anggaran belanja bantuan sosial. Konversi Belanja Bantuan Sosial diungkapkan ke dalam Beban Bantuan Sosial pada CaLK Laporan Operasional.

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 80,62% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.993.016.030,00.

4.1.2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	684.202.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 213/43/KEP-BPKAD/2020 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	113.643.000,00	113.643.000,00	100,00	117.623.000,00
	- Partai Hati Nurani Rakyat	81.585.000,00	81.585.000,00	100,00	59.725.000,00
	- Partai Golongan Karya	69.213.000,00	69.213.000,00	100,00	71.281.000,00
	- Partai Demokrat	59.901.000,00	59.901.000,00	100,00	62.625.000,00
	- Partai Amanat Nasional	53.883.000,00	53.883.000,00	100,00	47.291.000,00
	- Partai Gerindra	76.116.000,00	76.116.000,00	100,00	88.820.000,00
	- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36.138.000,00	36.138.000,00	100,00	48.710.000,00
	- Partai Kebangkitan Bangsa	62.079.000,00	62.079.000,00	100,00	59.153.000,00
	- Partai Nasional Demokrat	120.783.000,00	120.783.000,00	100,00	89.411.000,00
	- Partai Persatuan Pembangunan	13.143.000,00	13.143.000,00	100,00	24.513.000,00
	- Partai Persatuan Indonesia	45.150.000,00	45.150.000,00	100,00	15.050.000,00
	Jumlah	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	684.202.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp47.432.000,00 atau 106,93%.

4.1.2.2	Belanja Modal	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	93,39	378.604.349.335,47
	Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Tanah	979.220.830,00	748.727.390,00	76,46	1.618.760.020,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	93,03	46.808.306.814,36
	- Belanja Gedung dan Bangunan	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	92,96	106.472.993.286,11
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.460.246.358,71	100.563.329.209,00	95,36	210.810.867.242,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	11.455.414.150,00	9.570.742.599,31	83,55	11.801.440.383,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Aset Lainnya	343.445.225,00	340.780.790,00	99,22	1.091.981.590,00
	Jumlah	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	93,39	378.604.349.335,47
Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 93,39% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp76.775.643.505,07. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:					
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.280.807.590,00	60.339.660.605,31	93,87	
-	Dinas Kesehatan	59.210.483.982,96	56.052.047.371,00	94,67	
-	RSUD Ade M. Djoen	77.290.358.344,25	71.859.363.703,00	92,97	
-	Dinas Pekerjaan Umum	61.997.976.286,00	59.163.393.393,00	95,43	
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.756.893.218,71	33.443.306.628,00	93,53	
-	Satuan Polisi Pamong Praja	428.865.000,00	428.156.000,00	99,83	
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	
-	Dinas Sosial	157.135.000,00	156.724.000,00	99,74	
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.884.515.015,00	1.441.789.368,00	76,51	
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	359.672.200,00	359.551.000,00	99,97	
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	133.445.000,00	133.205.000,00	99,82	
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.051.870.830,00	819.819.350,00	77,94	
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.600.462.600,00	258.177.040,00	16,13	
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.988.050,00	78.988.050,00	100,00	
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	94.000.000,00	93.986.000,00	99,99	
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.174.950.000,00	1.058.116.000,00	90,06	
-	Dinas Perhubungan	1.116.473.400,00	1.109.217.850,00	99,35	
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.508.703.500,00	1.443.736.300,00	95,69	
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.471.050,00	66.471.050,00	100,00	
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.010.081.000,00	921.153.556,09	91,20	
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.575.000,00	128.805.000,00	97,89	
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	429.250.000,00	428.460.000,00	99,82	
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.137.147.946,00	905.433.550,00	79,62	
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.719.500,00	53.482.454,00	95,99	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	181.545.225,00	178.861.600,00	98,52	
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	265.254.500,00	263.217.950,00	99,23	
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	396.750.000,00	396.650.000,00	99,97	
	- Sekretariat Daerah	1.593.806.800,00	1.551.575.500,00	97,35	
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.870.975.000,00	1.077.306.065,00	57,58	
	- Inspektorat	343.090.000,00	342.616.000,00	99,86	
	- Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Kelam Permai	27.400.000,00	27.400.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Binjai Hulu	64.309.000,00	64.309.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Tempunak	64.850.000,00	64.850.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Dedai	7.569.000,00	7.569.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Sepauk	900.000,00	900.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	43.750.000,00	42.550.000,00	97,26	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	22.850.000,00	22.850.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	28.968.000,00	28.968.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	49.920.000,00	49.920.000,00	100,00	
	- Kantor Kecamatan Kayan Hulu	39.758.000,00	32.303.000,00	81,25	
	- Kantor Kecamatan Serawai	38.250.000,00	35.570.000,00	92,99	
	- Kantor Kecamatan Ambalau	8.262.000,00	0,00	-	
	- Kantor Kecamatan Sintang	7.108.352.082,50	6.818.446.447,00	95,92	
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	17.605.000,00	17.600.000,00	99,97	
	Jumlah	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	93,39	
4.1.2.2.1	Belanja Tanah	979.220.830,00	748.727.390,00	76,46	1.618.760.020,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Pengadaan Tanah Pengguna Lain	90.771.750,00	90.009.250,00	99,16	0,00
	- Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	630.294.480,00	507.583.920,00	80,53	340.471.530,00
	- Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bukan Bangunan	258.154.600,00	151.134.220,00	58,54	706.253.400,00
	- Pengadaan Tanah Perkebunan	0,00	0,00	-	572.035.090,00
	Jumlah	979.220.830,00	748.727.390,00	76,46	1.618.760.020,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 76,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp870.032.630,00. Dengan rincian sebagai berikut:					
1. Realisasi Pengadaan Tanah Pengguna Lain dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp55.853.250,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp34.156.000,00.					
2. Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa dari Dinas					



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp507.583.920,00.				
	3. Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung berupa Tanah Untuk Bangunan Air dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp101.209.180,00.				
	4. Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung berupa Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.925.040,00.				
	5. Tidak ada realisasi TA 2020 pada Pengadaan Tanah Perkebunan.				
4.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	93,03	46.808.306.814,36
	Anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Alat - Alat Berat	2.000.000.000,00	1.515.250.000,00	75,76	467.219.014,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	6.519.501.350,00	4.698.188.000,00	72,06	10.969.093.350,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel	179.600.000,00	173.866.000,00	96,81	329.800.000,00
	- Belanja Modal Alat Pertanian	28.200.000,00	25.698.750,00	91,13	50.350.000,00
	- Belanja Modal Alat Kantor dan RT	39.968.581.010,50	39.069.471.358,00	97,75	19.186.636.535,00
	- Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	2.747.092.000,00	2.072.560.842,00	75,45	1.696.456.434,00
	- Belanja Modal Alat Ukur	1.205.012.000,00	1.178.046.590,00	97,76	112.920.000,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran	30.012.729.983,00	28.201.519.689,00	93,97	6.856.907.238,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	11.340.232.401,00	10.769.190.704,00	94,96	2.436.746.648,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.713.087.854,21	13.435.000.738,00	91,31	4.702.177.595,36
	Jumlah	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	93,03	46.808.306.814,36
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 93,03% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp54.330.485.856,64 atau 216,07%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.730.490.140,00	31.602.550.206,00	96,55	
	- Dinas Kesehatan	32.277.264.891,96	31.135.613.894,00	96,46	
	- RSUD Ade M. Djoen	34.499.359.341,25	30.493.293.634,00	88,39	
	- Dinas Pekerjaan Umum	132.150.000,00	131.350.000,00	99,39	
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.200.000,00	51.150.000,00	99,90	
	- Satuan Polisi Pamong Praja	122.685.000,00	122.085.000,00	99,51	
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	
	- Dinas Sosial	88.500.000,00	88.450.000,00	99,94	
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	943.053.690,00	699.719.368,00	74,20	
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.300.000,00	47.300.000,00	100,00	
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	133.445.000,00	133.205.000,00	99,82	
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	156.905.000,00	155.173.000,00	98,90	
	- Dinas Lingkungan Hidup	136.150.000,00	134.200.000,00	98,57	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.988.050,00	78.988.050,00	100,00	
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.174.950.000,00	1.058.116.000,00	90,06	
-	Dinas Perhubungan	43.050.000,00	40.507.950,00	94,10	
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	972.900.000,00	968.516.300,00	99,55	
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.471.050,00	66.471.050,00	100,00	
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.575.000,00	128.805.000,00	97,89	
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00	
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.218.000,00	31.410.000,00	86,72	
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.719.500,00	53.482.454,00	95,99	
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	102.550.000,00	102.361.600,00	99,82	
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	260.254.500,00	258.220.950,00	99,22	
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	396.750.000,00	396.650.000,00	99,97	
-	Sekretariat Daerah	1.093.806.800,00	1.053.100.500,00	96,28	
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.811.175.000,00	1.077.306.065,00	59,48	
-	Inspektorat	193.090.000,00	192.726.000,00	99,81	
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	27.400.000,00	27.400.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	64.309.000,00	64.309.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Tempunak	64.850.000,00	64.850.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Dedai	7.569.000,00	7.569.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Sepauk	900.000,00	900.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	43.750.000,00	42.550.000,00	97,26	
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	22.850.000,00	22.850.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	28.968.000,00	28.968.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	49.920.000,00	49.920.000,00	100,00	
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	39.758.000,00	32.303.000,00	81,25	
-	Kantor Kecamatan Serawai	25.250.000,00	22.570.000,00	89,39	
-	Kantor Kecamatan Ambalau	8.262.000,00	0,00	-	
-	Kantor Kecamatan Sintang	421.844.635,50	301.451.650,00	71,46	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	17.605.000,00	17.600.000,00	99,97	
	Jumlah	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	93,03	46.808.306.814,36
4.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	92,96	106.472.993.286,11
	Anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Gedung Tempat Kerja	95.038.372.958,00	88.406.110.421,09	93,02	98.159.171.207,11
	- Belanja Gedung Tempat Tinggal	707.873.000,00	569.960.000,00	80,52	2.246.831.839,00
	- Belanja Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	-	4.911.989.040,00
	- Belanja Tugu Peringatan	0,00	0,00	-	189.670.000,00
	- Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti	243.600.000,00	240.887.750,00	98,89	57.534.000,00
	- Belanja Rambu-rambu	200.000.000,00	199.375.000,00	99,69	716.582.200,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	-	191.215.000,00
	- Bangunan Menara	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	92,96	106.472.993.286,11
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 92,96% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp17.006.660.115,02. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.112.203.300,00	19.173.867.800,00	95,33	
	- Dinas Kesehatan	25.374.862.091,00	23.378.649.348,00	92,13	
	- RSUD Ade M. Djoen	39.540.999.002,00	38.140.999.997,00	96,46	
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.910.279.552,00	2.585.091.303,00	88,83	
	- Satuan Polisi Pamong Praja	298.680.000,00	298.571.000,00	99,96	
	- Dinas Sosial	68.635.000,00	68.274.000,00	99,47	
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	198.200.000,00	0,00	-	
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	312.372.200,00	312.251.000,00	99,96	
	- Dinas Lingkungan Hidup	1.380.057.600,00	39.896.000,00	2,89	
	- Dinas Perhubungan	828.323.400,00	824.148.900,00	99,50	
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	481.003.500,00	420.420.000,00	87,40	
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.010.081.000,00	921.153.556,09	91,20	
	- Dinas Pertanian dan Perkebunan	400.650.000,00	399.860.000,00	99,80	
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	938.818.646,00	712.680.250,00	75,91	
	- Sekretariat Daerah	500.000.000,00	498.475.000,00	99,70	
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50.000.000,00	0,00	-	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Inspektorat	150.000.000,00	149.890.000,00	99,93	
	- Kantor Kecamatan Sintang	1.684.680.667,00	1.542.105.017,00	91,54	
	Jumlah	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	92,96	106.472.993.286,11
4.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.460.246.358,71	100.563.329.209,00	95,36	210.810.867.242,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Pengadaan Jalan	71.930.557.717,00	69.389.244.555,00	96,47	131.807.567.036,00
	- Belanja Pengadaan Jembatan	14.070.644.785,00	12.636.182.963,00	89,81	49.124.211.905,00
	- Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.353.520.056,71	14.462.101.443,00	94,19	29.163.444.501,00
	- Belanja Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	-	149.930.000,00
	- Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telefon	855.523.800,00	850.730.176,00	99,44	565.713.800,00
	- Belanja Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	3.250.000.000,00	3.225.070.072,00	99,23	0,00
	Jumlah	105.460.246.358,71	100.563.329.209,00	95,36	210.810.867.242,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 95,36% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp110.247.538.033,00 atau 52,29 %.				
4.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.455.414.150,00	9.570.742.599,31	83,55	11.801.440.383,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.447.914.150,00	9.563.242.599,31	83,54	11.771.833.383,00
	- Belanja Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	-	9.630.000,00
	- Belanja Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	-	19.977.000,00
	- Belanja Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	11.455.414.150,00	9.570.742.599,31	83,55	11.801.440.383,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 83,55% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp2.230.697.783,69. Dengan rincian sebagai berikut:				
	1. Pengadaan Buku/Kepustakaan				
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.438.114.150,00	9.563.242.599,31	83,61	
	b. Sekretariat DPRD	9.800.000,00	0,00	-	
	2. Pengadaan Alat Olahraga Lainnya				
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
4.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	343.445.225,00	340.780.790,00	99,22	1.091.981.590,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Software	343.445.225,00	340.780.790,00	99,22	1.091.981.590,00
	Jumlah	343.445.225,00	340.780.790,00	99,22	1.091.981.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar 99,22% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp751.200.800,00. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:				
	- Dinas Kesehatan	173.500.000,00	173.347.790,00	99,91	
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	29.986.000,00	99,95	
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	54.800.000,00	54.800.000,00	100,00	
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	78.995.225,00	76.500.000,00	96,84	
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.000.000,00	4.997.000,00	99,94	
	Jumlah	343.445.225,00	340.780.790,00	99,22	
4.1.2.3	Belanja Tak Terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	92,09	412.704.208,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 serta realisasi TA 2019.				
4.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	92,09	412.704.208,00
	Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, penanganan Covid-19 dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Belanja Tak Terduga TA 2020 terealisasi sebesar 92,09% dari anggaran terdiri dari:				
	• Belanja Tidak Terduga untuk berdasarkan SK Bupati Nomor 910/325/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga Guna Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sintang ke Kas Negara Tahun Anggaran 2020 No SP2D 1557/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IV/2020.				204.255.499,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS SOSIAL TA. 2020 No SP2D 3495/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/VII/2020 berdasarkan SK Bupati Nomor 910/466/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sintang.				1.357.567.900,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT SETWILDA TINGKAT II SINTANG TA. 2020 No SP2D 3702/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/VII/2020 berdasarkan SK Bupati Nomor 910/494/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Pembiayaan Dukungan Gugus Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sintang.				280.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Berdasarkan Hasil Audit Kinerja (LHAK) Prog. BOS Reguler Nomor : 700/82/ITKAB/2019 Tgl 18 April 2019 No SP2D 3814/PPKD/SP2D-BTL-PPKD/VII/2020 berdasarkan SK Bupati No 900/432/KEP-BPKAD/2020 tentang Pengembalian Atas Kesalahan Transfer Program Bantuan Operasional Sekolah Reguler Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang ke Rekening Sekolah Dasar Negeri No 1				11.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Serawai.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 3886/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/VII/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/505/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Bantuan Sarana Produksi Kepada Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Bencana <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.				38.325.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5118/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/476/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sintang.				5.924.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5119/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/476/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sintang.				5.614.073.083,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5117/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/489/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Monitoring Evaluasi Pelintas Batas dan Monitoring Non Penduduk Terdampak <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang.				523.398.192,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT KECAMATAN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5434/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/506/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Pencegahan Penularan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kecamatan Sintang.				65.990.653,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT SATPOL PP KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5435/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/495/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Sayur Masuka Guna pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sintang.				73.535.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5436/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/492/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Penyediaan Bantuan Sosial Dasar Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) Terdampak <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sintang.				483.393.534,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 5754/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/IX/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/565/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir, Puting Beliung dan Longsor di Kabupaten Sintang.				76.020.000,00
	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor : 910/1256/KEP-BPKAD/2020, Tanggal, 17 Desember 2020 No SP2D 11158/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2020				130.311.700,00
	Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS KOMINFO KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 11463/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/XII/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/1211/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Kabupaten Sintang.				50.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga untuk TU NIHIL BTT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TA. 2020 No SP2D 11462/PPKD/SP2D-TU-NIHIL/XII/2020 berdasarkan SK Bupati No 910/965/KEP-BPKAD/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Operasional Ruang Isolasi Mandiri <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Rusunawa Komplek Rumah Sakit Rujukan Regional Ade M. Djoen Sintang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.				888.874.800,00
	Jumlah				15.721.145.361,00

Tingginya penyerapan pos Belanja Tak Terduga ini antara lain karena adanya Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid-19. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp15.308.441.153,00 atau 3.308,30%.

4.1.3	TRANSFER	496.275.001.000,00	495.960.865.300,00	99,94	463.802.275.612,00
	Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2020 realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Transfer Bagi Hasil ke Desa	6.433.962.500,00	6.187.844.800,00	96,17	15.593.041.612,00
	- Transfer Bantuan Keuangan	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	99,99	448.209.234.000,00
	Jumlah	496.275.001.000,00	495.960.865.300,00	99,94	463.802.275.612,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp32.158.589.688,00 atau 106,93%. Rincian Transfer dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

4.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.433.962.500,00	6.187.844.800,00	96,17	15.593.041.612,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2020 serta realisasi TA 2019. Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 terealisasi sebesar 96,17% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.405.198.812,00.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bagi Hasil Pajak Daerah	5.983.962.500,00	5.753.440.700,00	96,15	15.593.041.612,00
	Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020. Bagi Hasil Pajak TA 2020 terealisasi sebesar 96,15% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.839.600.912,00.				
	Bagi Hasil Lainnya Kepada				
	Provinsi/Kabupaten/Kota dan	450.000.000,00	434.404.100,00	96,53	0,00
	Pemerintahan Desa				
	Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.				
4.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	99,99	448.209.234.000,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 serta realisasi dan 2019 terdiri dari:				
	- Transfer Bantuan Keuangan ke				
	Desa	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	99,99	448.209.234.000,00
	Jumlah	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	99,99	448.209.234.000,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 99,99% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp41.563.786.500,00 atau 109,27%. Besarnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.				
4.1.3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	99,99	448.209.234.000,00
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2020 anggaran sebesar 489.841.038.500,00, terealisasi sebesar Rp489.773.020.500,00 atau 99,99% dari anggaran, yang terdiri dari anggaran dan realisasi :				
	a. Alokasi Dana Desa	123.563.476.500,00	123.525.458.500,00		
	b. Alokasi Dana Desa Khusus	17.673.300.000,00	17.643.300.000,00		
	c. Dana Desa (APBN)	348.604.262.000,00	348.604.262.000,00		
	Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp41.563.786.500,00 atau 109,27%.				
	Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.				
	Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	penerimaan ke Kas Daerah maka Belanja Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) terealisasi sebesar 100,00%.				
4.1.4	SURPLUS (DEFISIT)	(140.990.857.122,51)	(94.637.428.093,00)	67,12	(90.974.430.769,98)
	Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut.				
	- Pendapatan (1)	1.928.280.577.842,98	1.890.236.926.993,01	98,03	1.973.556.931.627,89
	- Belanja (2)	1.572.996.433.965,49	1.488.913.489.786,01	94,65	1.600.729.086.785,87
	- Transfer (3)	496.275.001.000,00	495.960.865.300,00	99,94	463.802.275.612,00
	Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))	(140.990.857.122,51)	(94.637.428.093,00)	67,12	(90.974.430.769,98)
	Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 67,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.662.997.323,02 atau 4,03%.				
4.1.5	PEMBIAYAAN	140.990.857.122,51	140.767.983.297,03	99,84	235.814.619.650,49
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Penerimaan Pembiayaan	145.140.188.880,51	144.867.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	- Pengeluaran Pembiayaan	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Jumlah	140.990.857.122,51	140.767.983.297,03	99,84	235.814.619.650,49
	Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 99,84% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp95.046.636.353,46 atau 40,31%.				
4.1.5.1	Penerimaan Pembiayaan	145.140.188.880,51	144.867.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Penggunaan SiLPA	144.840.188.880,51	144.567.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	145.140.188.880,51	144.867.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 99,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp101.095.968.111,46 atau 41,10%.				
4.1.5.1.1	Penggunaan SiLPA	144.840.188.880,51	144.567.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2020 terealisasi sebesar 99,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp101.395.968.111,46 atau 41,22%				
4.1.5.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir. Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2020 sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari:				
	- Tahun Anggaran 2017	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah TA 2020 terealisasi 100,00% dari anggaran. Pengembalian Dana bergulir merupakan LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2019, untuk dikembalikan ke Kas daerah, karena dicairkan ke Kas Dana Bergulir pada tahun 2017 tetapi belum pernah digulirkan sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/678/KEP-INDAGKOP/2020 tentang Penutupan Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir tahun Anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tertanggal 28 Agustus 2020.				
4.1.5.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Jumlah	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar 98,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp6.049.331.758,00.				
4.1.5.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2020 serta realisasi TA 2019 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal kepada PDAM	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	4.149.831.758,00
	- Penyertaan Modal Kepada PT Bank Kalbar	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 98,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp6.049.331.758,00.				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah direalisasikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 penyertaan Modal kepada PT Bank Kalbar tidak direalisasikan karena dampak dari <i>refocusing</i> belanja untuk penanggulangan Covid-19.				
4.1.6	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	46.130.555.204,03	0,00	144.840.188.880,51
	Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus (Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut.				
	- Surplus (Defisit) (1)	(140.990.857.122,51)	(94.637.428.093,00)	67,12	(90.974.430.769,98)
	- Penerimaan Pembiayaan (2)	145.140.188.880,51	144.867.983.297,03	99,81	245.963.951.408,49
	- Pengeluaran Pembiayaan (3)	4.149.331.758,00	4.100.000.000,00	98,81	10.149.331.758,00
	- Pembiayaan Neto (4 = 2 – 3)	140.990.857.122,51	140.767.983.297,03	99,84	235.814.619.650,49
	- SiLPA (1 + 4)	0	46.130.555.204,03	0	144.840.188.880,51
	Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA dibandingkan dengan APBD TA 2020 sebesar 2,22% sedangkan pada TA 2019 sebesar 6,53%, sehingga terdapat penurunan rasio SiLPA terhadap APBD 2019 sebesar 4,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 mengalami penurunan Rp98.709.633.676,48 atau sebesar 68,15% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019.				



4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	144.840.188.880,51	245.727.384.232,03
	Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2020 sebesar Rp144.840.188.880,51 mengalami penurunan sebesar Rp100.887.195.351,52 atau 41,05% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2019.		
	Pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan tindak lanjut LHP BPK-RI atas LKPD Tahun Anggaran 2019 bahwa saldo kas bank dana BOS yang merupakan bagian SiLPA Dana BOS, yang masih mengendap di rekening sekolah negeri yang sudah tutup untuk dipindahbukukan ke rekening kas daerah menjadi SiLPA BUD, sebesar Rp125.752.549,25 sedangkan saldo bank di sekolah tersebut sebesar Rp125.983.098,05. Terdapat perbedaan antara nominal tindak lanjut LHP dengan saldo yang dipindah bukukan selisih sebesar Rp230.548,80. Rinciannya sebagai berikut:		
	Nama Sekolah Negeri	LHP BPK-RI	Tindak Lanjut LHP
	- SD Negeri Kelas Jauh Ukai	3.1566.294,08	31.668.045,9
	- SD Negeri Kelas Jauh Jengkahang	<u>94.186.255,17</u>	<u>94.315.052,15</u>
	Jumlah	125.752.549,25	125.983.098,05
4.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	144.567.983.297,03	245.963.951.408,49
	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp144.567.983.297,03 mengalami penurunan sebesar Rp101.395.968.111,46 atau 41,22% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2019.		
4.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	46.130.555.204,03	144.840.188.880,51
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46.130.555.204,03 mengalami penurunan Rp98.709.633.676,48 atau sebesar 68,15% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019.		
4.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(272.205.583,48)	236.567.176,46
	Merupakan koreksi atas kesalahan pembukuan yang mengakibatkan perbedaan nilai Sisa Lebih Anggaran. Untuk TA 2020 terdapat koreksi sebesar Rp272.205.583,48 dengan penjelasan sebagai berikut :		
	1. Koreksi disebabkan oleh selisih saldo kas Dana BOS Daerah yang harus dipindahkan ke rekening kas bank Dana BOS Reguler, yang ditetapkan oleh LHP BPK-RI tahun 2019 sebesar Rp246.671.745,68, nominalnya tidak sama dengan mutasi Kas bank Dana BOS Daerah yang dipindahbukukan ke Rekening Kas BOS Reguler sebesar Rp246.786.162,20, yang disebabkan karena pembulatan dua angka dibelakang koma dan adanya biaya administrasi buku tabungan selisihnya sebesar Rp114.416,52,		
	2. Koreksi atas saldo Kas Lainnya kas di kas bendahara BOS SDN 1 Merakai sebesar Rp272.320.000,00, sudah di belanjakan dan belum dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rentang Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang dikarenakan tidak adanya serah terima antara pejabat kepala sekolah yang lama dengan penggantinya yang tidak mengetahui Tahun Anggaran 2017 sudah tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran Dana BOS SDN 1 Merakai.		
	- Saldo yang ditetapkan LHP BPK – RI (a)	246.671.745,68	
	- Mutasi Kas Bank Dana Bos Daerah (b)	246.786.162,20	
	- Koreksi Saldo Akhir Kas Bendahara BOS SMPN 1 Merakai (c)	<u>(272.320.000,00)</u>	
	Jumlah Selisih (d) = (a)-(b)+(c)	(272.205.583,48)	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.2.5	Lain-lain Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tidak terdapat mutasi pada akun lain-lain pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.	0,00	0,00
4.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp46.130.555.204,03 Saldo anggaran lebih mengalami penurunan Rp98.709.633.676,48 atau sebesar 68,15% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019.	46.130.555.204,03	144.840.188.880,51



4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.3.1	ASET	4.201.274.649.289,05	4.186.495.738.524,35
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.		
-	Aset Lancar	112.652.151.445,92	198.880.195.073,13
-	Investasi Jangka Panjang	132.554.536.258,71	130.836.487.247,84
-	Aset Tetap	3.949.691.140.771,37	3.848.721.031.683,52
-	Aset Lainnya	6.376.820.813,05	8.058.024.519,86
	Jumlah	4.201.274.649.289,05	4.186.495.738.524,35

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 jumlah aset pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.505.814.109,91 atau sebesar 0,37 %.

Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp1.718.049.010,87 atau 1,31 %, dan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp100.970.109.087,85 atau sebesar 2,62%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penyertaan modal tahun 2020 serta penerimaan hibah dan penilaian aset tetap tanah dan jalan irigasi jaringan.

Penurunan terjadi pada Aset Lancar sebesar Rp86.228.043.627,21 atau sebesar 43,35 %, dan Aset Lainnya mengalami penurunan Rp1.681.203.706,81 atau sebesar 20,86 %. Penurunan disebabkan menurunnya piutang daerah dan saldo kas setara kas juga mengalami penurunan, ini mengindikasikan bahwa saldo kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara bahwa pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan tapi dari sisi belanja justru penyerapannya tinggi.

4.3.1.1	ASET LANCAR	112.652.151.445,92	198.880.195.073,13
	Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
-	Kas di Kas Daerah	36.961.788.974,32	116.759.133.104,58
-	Kas di Kas BLUD	7.064.550.938,30	9.902.283.494,78
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	125.759.848,00	318.492.008,00
-	Kas di Bendahara Penerimaan	24.460.000,00	0,00
-	Kas di Kas Lainnya	1.968.118.866,41	18.023.955.526,64
-	Beban Dibayar Dimuka	2.317.803.745,90	3.096.788.259,67
-	Piutang Pajak	9.857.168.054,10	8.978.787.943,60
	Penyisihan Piutang Pajak	(6.667.738.262,10)	(5.864.644.158,70)
	Piutang Pajak Netto	3.189.429.792,00	3.114.143.784,90
-	Piutang Retribusi Daerah	41.812.965,00	12.676.026,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(11.602.707,50)	(11.103.155,25)
	Piutang Retribusi Netto	30.210.257,50	1.572.870,75
-	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	714.347.102,17	712.775.099,04
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(294.528.000,00)	(303.464.000,00)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	419.819.102,17	409.311.099,04
-	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	421.383.021,00	421.383.021,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00
-	Piutang Lainnya	27.060.324.185,49	36.123.722.854,63
	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.921.624.984,05)	(3.619.743.985,00)
	Piutang Lainnya Netto	23.138.699.201,44	32.503.978.869,63
-	Persediaan	37.411.510.719,88	14.750.536.055,14
	Jumlah	112.652.151.445,92	198.880.195.073,13

Penurunan terjadi pada Aset Lancar sebesar Rp86.228.043.627,21 atau sebesar 43,36%, dan Aset Lainnya mengalami penurunan Rp1.681.203.706,81 atau sebesar 20,86%. Aset lancar yang mengalami kenaikan pada Piutang Pajak, Piutang Retribusi Daerah, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Sedangkan untuk aset lancar lainnya yang mengalami penurunan yaitu Kas Daerah, Kas di Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Kas Lainnya dan Piutang Lainnya.

4.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	36.961.788.974,32	116.759.133.104,58
	Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
-	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	36.961.788.974,32	16.759.133.104,58
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BPD	0,00	100.000.000.000,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BNI	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BRI	0,00	0,00
	Jumlah	36.961.788.974,32	116.759.133.104,58

4.3.1.1.2	Kas di Kas BLUD	7.064.550.938,30	9.902.283.494,78
	Kas di Kas BLUD merupakan kas di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu RSUD Ade M. Djoen Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari:		
	Kas BLUD RSUD Ade M. Djoen		
1.	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	597.019.371,30	2.139.745.949,25
2.	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	548.608.375,00	3.471.579.057,00
3.	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
4.	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	40.677.887,00	31.438.977,00
	Jumlah (1)	1.186.305.633,30	5.642.763.983,25

Kas BLUD di Puskesmas

1.	Dara Juanti	8.799.163,81	117.499.755,25
2.	Dedai	367.083.588,44	381.128.421,57
3.	Emparu	38.611.982,05	28.530.931,75
4.	Jelimpau	1.080.042,22	18.901.043,25
5.	Kebong	284.377.295,50	153.423.711,24
6.	Kemangai	678.700.164,48	456.380.655,96
7.	Ketungau	153.799.243,97	168.594.607,55
8.	Lebang	21.725.814,44	42.427.379,77
9.	Mensiku	138.711.376,91	133.060.781,96
10.	Merakai	503.303.937,44	416.534.561,64



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11.	Na. Mau	262.113.040,56	275.487.961,08
12.	Pandan	615.763.645,99	211.255.692,11
13.	Senaning	8.984.561,70	18.910.133,19
14.	Sepauk	918.645.524,90	849.267.014,23
15.	Serangas	173.054.489,25	157.540.723,58
16.	Serawai	340.829.700,50	93.910.860,14
17.	Sungai Durian	276.793.696,40	218.366.915,76
18.	Tanjung Puri	657.829.665,56	323.518.473,80
19.	Tebidah	62.560.751,38	7.465.826,64
20.	Tempunak	365.477.619,50	187.314.061,06
	Jumlah (2)	5.878.245.305,00	4.259.519.511,53
	Jumlah (1 + 2)	7.064.550.938,30	9.902.283.494,78

Dari total saldo akhir Kas BLUD ada terindikasi BLUD khususnya untuk Puskesmas, belum sempurna dalam melaksanakan anggaran BLUD sehingga masih terdapat kendala untuk melakukan kegiatan karena penganggaran yang terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan yang terealisasi pada tahun 2020.

4.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	125.759.848,00	318.492.008,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan utang PFK yang belum disetor ke Kas Daerah dan Kas Negara. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
-	Uang muka dari BUD	125.759.848,00	318.492.008,00
-	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah	125.759.848,00	318.492.008,00

Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

1.	Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan	125.759.848,00	318.492.008,00
a.	Dinas Perhubungan	0,00	491.500,00
b.	Dinas Sosial	70.829.000,00	0,00
c.	Satuan Polisi Pamong Praja	164.848,00	0,00
d.	Kantor Camat Ketungau Hulu	54.766.000,00	48.979.000,00
e.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	226.178.502,00
f.	Kantor Camat Sintang	0,00	440.000,00
g.	Dinas Pertanian dan Peternakan	0,00	42.403.006,00

Semua saldo Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2020. oleh OPD sudah disetorkan ke Kas daerah

4.3.1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	24.460.000,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada OPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
-	Dinas Lingkungan Hidup	24.460.000,00	0,00
	Jumlah	24.460.000,00	0,00

Terdapat Penerimaan kas di Bendaharan Penerimaan dari Dinas Lingkupan Hidup berupa Retribusi Persampahan, Rumah Tangga PNS, Perhotelan, Pertokoan, Rumah Makan, Kantor, Instansi.Swasta, Rumah Sakit Kabupaten Sintang. Sampai



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	dengan laporan keuangan ini disampaikan Kas Bendahara Penerimaan pada DLH sudah disetorkan ke Kas daerah tanggal 21 Januari 2021.		
4.3.1.1.5	Kas di Kas Lainnya	1.968.118.866,41	18.023.955.526,64
	Kas di Kas Lainnya merupakan Dana Operasional Bantuan dari anggaran APBD, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang ditransfer melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ataupun langsung ke sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Kas di Kas Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
4.3.1.1.5.1	Kas di Kas Lainnya – Kas di Kas BOS	1.967.235.443,41	18.023.955.526,64
	Kas di Kas Lainnya merupakan Dana Operasional Bantuan dari anggaran APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang ditransfer melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ataupun langsung ke sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	Kas di Kas Bank Bantuan Operasional Sekolah Daerah	1.757.415.602,31	
	Kas di Kas Bendahara Bantuan Operasional Sekolah	209.819.841,10	
	Jumlah	1.967.235.443,41	
	Dalam saldo diatas masih terdapat PFK atas sisa dana yang harus dikembalikan ke kas daerah provinsi karena lebih transfer tahun 2016-2018.	13.240.000	
	Rincian saldo kas bank dan bendahara Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan. Terdapat penurunan yang signifikan untuk saldo kas di Kas BOS sebesar Rp16.056.720.083,23 atau sebesar 89,08%. Apabila dibandingkan dengan sisa saldo Tahun Anggaran 2019.		
4.3.1.1.5.2	Kas di Kas Lainnya – Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	883.423,00	0,00
	Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 14 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib9pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajakPemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada tahun 2020 masih terdapat Kas di Bank Bendahara pengeluaran :		
	1. Kantor Camat Kayan Hulu	142.600,00	
	2. Kantor Camat Sintang (Kantor Lurah Ladang)	740.823,00	
	Jumlah	883.423,00	
	Kedua SKPD diatas masih mempunyai saldo Kas di Kas Bank Bendahara pengeluaran yang disebabkan selisih kurang transfer gaji yang belum ditransfer ke Pegawai yang berhak menerima.		
4.3.1.1.6	Beban Dibayar di Muka	2.317.803.745,90	3.096.788.259,67
	Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.		
	Dari data diatas, bahwa pada tahun 2020 beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp778.984.513,77 atau 25,15% apabila dibandingkan dengan realisasi 2019.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

1) Premi asuransi kendaraan :		
- Sekretariat Daerah	500.414.051,50	489.811.378,19
2) Premi asuransi kebakaran :		
- Sekretariat Daerah	134.990.899,73	46.545.748,60
3) Sewa Gedung Kantor :	34.723.287,67	123.471.232,88
- Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	16.421.917,81	13.684.931,51
- Mekar Jaya (Kantor Camat Sintang)	0,00	10.065.753,43
- Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	18.301.369,86	15.556.164,38
- Sekretariat Daerah (Rumah Dinas Bupati TA 2019)	0,00	84.164.383,56
4) Uang Muka Belanja Modal Dana Bos Afirmasi dan Kinerja Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	0,00	2.436.959.900,00
5) Lebih bayar PBI Iuran Jaminan Kesehatan BPJS (PPKD)	1.554.856.649,00	0,00
6) Lebih bayar Tunjangan Kesehatan kepada BPJS :		
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	931.200,00	0,00
- Dinas Kesehatan	50.307.076,00	0,00
- Dinas Lingkungan Hidup	2.880.260,00	0,00
- Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.670.880,00	0,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	982.836,00	0,00
- Inspektorat	1.044.184,00	0,00
- Kantor Camat Binjai Hulu	4.509.624,00	0,00
- Kantor Camat Kayan Hilir	528.212,00	0,00
- Kantor Camat Ketungau Hilir	1.096.542,00	0,00
- Kantor Camat Sei Tebelian	3.892.384,00	0,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	14.494.000,00	0,00
- Sekretariat Daerah	4.293.700,00	0,00
- Gaji Induk dan Gaji Terusan (BPKAD)	6.187.960,00	0,00
Jumlah	2.317.803.745,90	3.096.788.259,67

- Premi Asuransi berdasarkan Pembayaran Polis nomor 0203-3030-1220-0002-00 untuk Kendaraan Bermotor sebesar Rp543.604.550,00 dengan jangka waktu 3 Desember 2020 sampai dengan 3 Desember 2021 dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp43.190.498,50 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp500.414.051,50 pada Sekretariat Daerah.
- Premi Asuransi berdasarkan Pembayaran Polis nomor 0201-3030-1220-0007-00 untuk Gedung Bangunan sebesar Rp146.641.900,00 dengan jangka waktu 3 Desember 2020 sampai dengan 3 Desember 2021 dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp11.651.000,27 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp134.990.899,73 pada Sekretariat Daerah.
- Sewa Gedung Bangunan Kantor pada Kantor Camat Sintang :
 - Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 011/455/SKRT, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp18.000.000,00 dengan jangka waktu 30 November 2020 sampai dengan 30 November 2021 dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp1.578.082,19 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp16.421.917,81.
 - Kelurahan Sengkuang berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 648/116/KS-Sekrt, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp20.000.000,00 dengan jangka waktu 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2021 dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp1.698.630,14 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp18.301.369,86.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4)	Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial masih mempunyai lebih bayar atas iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin kepada BPJS Kantor Cabang Sintang tahun anggaran 2020 yang pada saat ini tercatat pada laporan keuangan PPKD karena lebih bayar tersebut dipotong dari pendapatan bagi hasil rokok yang dikelola oleh PPKD berdasarkan surat dari BPJS Cabang Sintang Nomor 345/XIII-04/0321 tanggal 24 Maret 2021 tentang Informasi Kompensasi Pajak Rokok Tahun 2020 dengan sisa kompensasi sebesar Rp1.554.856.649,00.		
5)	Lebih bayar tunjangan kesehatan BPJS per SKPD tertuang pada Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara BPJS Cabang Sintang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 2731/BA/XIII-04/1220 dan 440/192/IIA.BPKAD tanggal 29 Desember 2020 bahwa terdapat lebih bayar SKPD atas beban tunjangan kesehatan PNS 4% sebesar Rp92.818.858,00.		

4.3.1.1.7 Piutang Pajak 9.857.168.054,10 8.978.787.943,60

Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Piutang Pajak Hotel	234.847.656,60	246.086.016,60
Piutang Pajak Reklame	51.953.350,00	35.277.310,00
Piutang Pajak Hiburan	2.695.000,00	2.695.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	330.332.062,50	330.332.061,00
Piutang Pajak Restoran	118.361.000,00	61.575.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	475.200,00	427.680,00
Piutang Pajak BPHTB	25.000,00	25.000,00
Piutang PBB P2	9.118.478.785,00	8.302.369.876,00
Jumlah	9.857.168.054,10	8.978.787.943,60
Penyisihan Piutang	(6.667.738.262,10)	(5.864.644.158,70)
Piutang Pajak Netto	3.189.429.792,00	3.114.143.784,90

Dari data diatas terdapat piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013.

- Penyajian Piutang PBB berdasarkan database SISMIOP
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.

Rincian Piutang Pajak Pemkab Sintang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

4.3.1.1.8 Piutang Retribusi 41.812.965,00 12.676.026,00

Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.528.465,00	11.391.526,00
	Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
	Jumlah	41.812.965,00	12.676.026,00
	Penyisihan Piutang	(11.602.707,50)	(11.103.155,25)
	Piutang Retribusi Netto	30.210.257,50	1.572.870,75

Saldo akhir piutang retribusi per 31 Desember 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 29.136.939,00 atau 229,85 %. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp29.136.939,00 atau 255,77 % sedangkan Piutang Retribusi Gangguan/HO tahun 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Rincian Piutang Retribusi Pemkab Sintang dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4.3.1.1.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran **714.347.102,17** **712.775.099,04**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang tagihan penjualan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang penjualan aset daerah. Rincian saldo dan mutasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	419.819.102,17	409.311.099,04
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	294.528.000,00	303.464.000,00
Jumlah	714.347.102,17	712.775.099,04
Penyisihan Piutang	(294.528.000,00)	(303.464.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	419.819.102,17	409.311.099,04

Saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 10.508.003,13 atau 2,57 %. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp8.936.000,00 atau 2,94 % sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas mengalami kenaikan sebesar Rp10.508.003,13 atau 2,57 %.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas dapat dilihat pada **Lampiran 5** dan **Lampiran 6**.

4.3.1.1.10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi **421.383.021,00** **421.383.021,00**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian. Rincian saldo dan mutasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Jumlah	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Bagian Lancar TP/TGR Netto	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Saldo akhir Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

4.3.1.1.11 Piutang Lainnya **27.060.324.185,49** **36.123.722.854,63**

Piutang Lainnya merupakan piutang atas hak Pemerintah Kabupaten Sintang selain yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi serta penagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	10.862.613.298,00	11.702.168.825,00
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Netto	10.862.613.298,00	11.702.168.825,00
2. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	8.973.909.631,58	14.343.724.601,00
Penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	0,00
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto	8.973.909.631,58	14.343.724.601,00
3. Piutang Lain Lain PAD yang Sah		
Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD	1.503.866.474,00	1.503.866.474,00
Piutang Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat	1.022.805.000,00	1.022.805.000,00
Piutang Bunga Dana Bergulir	203.704.680,00	203.704.680,00
Piutang lainnya atas kelebihan pencairan SP2D	254.969.583,00	254.969.583,00
Sisa Kas 2001-2005	342.109.651,00	342.109.651,00
Piutang Pendapatan BLUD	3.086.159.956,00	5.908.235.643,00
Piutang Bunga Deposito	0,00	69.041.095,43
Piutang Kelebihan Gaji	5.904.127,00	5.106.200,00
Piutang Lebih Transfer ke Desa	0,00	500.200,00
Piutang Denda Pajak BPHTB	767.377.902,20	767.377.902,20
Piutang Lebih Bayar Uang Muka Bos Afiriasi	44.900,00	113.000,00
Piutang <i>Collection Fee</i>	33.232.353,71	0,00
Piutang Pengembalian Bajas Perjalanan Dinas	550.000,00	0,00
Piutang Pengembalian Tambahan Penghasilan PNS	1.149.661,00	0,00
Piutang Pengembalian Telepon Listrik	1.926.968,00	0,00
Jumlah	7.223.801.255,91	36.123.722.854,63
Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(3.921.624.984,05)	(3.619.743.985,00)
Piutang Lainnya Netto	3.302.176.271,86	32.503.978.869,63
Jumlah Piutang Lainnya	27.060.324.185,49	36.123.722.854,63
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(3.921.624.984,05)	(3.619.743.985,00)
Jumlah Piutang Lainnya Netto	23.138.699.201,44	32.503.978.869,63



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Saldo akhir Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp12.277.091.154,43 atau 33,99 %.		
	Piutang Kelebihan SP2D Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp254.969.583,00 telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Pejabat Pengelola Keuangan kepada KPKNL dengan debitur a.n H. Sakban (CV. Mulia Rezeki), berdasarkan Surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP3N-02/PUPNC.11.01/2021 tentang Penerimaan Pengurusan Piutang Negara tanggal 16 Februari 2021.		
	Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi, Piutang lainnya atas kelebihan pencairan SP2D, Sisa Kas 2001-2005, dan Piutang Kelebihan Gaji dapat dilihat pada Lampiran 8 . Rincian Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD dapat dilihat pada Lampiran 9 . Rincian Piutang Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat dan Piutang Bunga Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran 10 . Rincian Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran 11 . Rincian Piutang Lebih Bayar Uang Muka Bos Afiriasi dapat dilihat pada Lampiran 12 .		
4.3.1.1.12	Persediaan	37.411.510.719,88	14.750.536.055,14
	Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di OPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (<i>stock opname</i>) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing OPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	- Alat Tulis Kantor	130.990.073,00	141.445.890,00
	- Obat-obatan	11.611.292.657,74	8.449.058.377,48
	- Bahan kimia	1.120.563.265,00	0,00
	- Bahan makanan Pokok	710.089.970,00	683.515.450,00
	- Alat Listrik	12.057.000,00	22.500,00
	- Barang Cetakan	196.492.310,00	227.051.750,00
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	195.324.915,00	32.799.480,00
	- Perlengkapan Komputer	56.566.400,00	9.548.900,00
	- Benda Pos	360.000,00	495.000,00
	- BAKHP	1.431.385.602,06	5.127.584.037,66
	- Alat Perlengkapan Kesehatan	1.127.610.919,08	0,00
	- BBM	650.000,00	450.000,00
	- Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.818.127.608,00	78.564.670,00
	Jumlah	37.411.510.719,88	14.750.536.055,14
	Persediaan tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp 22.660.974.664,74 atau 153,62 %, persediaan mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan terdapat beban barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih belum dilengkapi dengan BAST antara Pemkab Sintang dengan pihak penerima sebesar Rp20.728.616.674,00. Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 13 .		
4.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	132.554.536.258,71	130.836.487.247,84
	Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Investasi Non Permanen	0,00	300.000.000,00
Investasi Permanen	132.554.536.258,71	130.536.487.247,84
Jumlah	132.554.536.258,71	130.836.487.247,84

4.3.1.2.1 Investasi Non Permanen 0,00 300.000.000,00

Tidak ada Investasi Non Permanen di Tahun 2020.

4.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir 0,00 300.000.000,00

Investasi Non Permanen (INP) Dana Bergulir merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu tertentu. Dana bergulir dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Penyaluran Dana Bergulir dilakukan melalui kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan rekening penampungan Dana Bergulir. Saldo Dana bergulir saldo akhir berkurang sebesar Rp 300.000.000,00 adalah tindak lanjut LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2019, untuk dikembalikan ke Kas daerah, karena Dana yang sudah dicairkan ke Kas Dana Bergulir pada tahun 2017, tetapi belum pernah digulirkan sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/678/KEP-INDAGKOP/2020 tentang Penutupan Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir tahun Anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tertanggal 28 Agustus 2020.

4.3.1.2.2 Investasi Permanen 132.554.536.258,71 130.536.487.247,84

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	86.275.105.600,00	86.275.105.600,00
Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Sintang	43.654.430.658,71	41.636.381.647,84
Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
Jumlah	132.554.536.258,71	130.536.487.247,84

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 pada PDAM naik sebesar Rp2.018.049.010,87 atau sebesar 1,55 %, sedangkan saldo pada BPD Kalbar dan Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

4.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar 86.275.105.600,00 86.275.105.600,00

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum ada penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham pembagian deviden dari PT Bank Kalbar.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900/611.A/III.A-BPKAD dan AKT/KP-SHAM/150/2020 tanggal 22 Desember 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar dinyatakan bahwa, Saham Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp86.275.105.600,0 sedangkan berdasarkan Nilai Nominal Saham sebesar Rp81.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600,00. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambil-alihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambil alihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemkab Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.		
4.3.1.2.2.2	Penyertaan Modal Pada PDAM	43.654.430.658,71	41.636.381.647,84
	Saldo Penyertaan Modal Pada PERUMDA TIRTA SENENTANG merupakan nilai penyertaan modal pada PERUMDA TIRTA SENENTANG, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2020. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2020 (<i>audited</i>), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 79,15%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas.		
	Saldo penyertaan modal tersebut sesuai dengan laporan keuangan <i>unaudited</i> Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2020. Laporan Keuangan Perumda Tirta Senentang mengalami koreksi saldo awal pada total kerugian tahun sebelumnya, maka pihak Pemkab Sintang juga melakukan koreksi saldo awal investasi.		
	- Saldo Awal Investasi Pemkab Sintang (a)		41.636.381.647,84
	- Koreksi Pengakuan kerugian akibat kerugian akibat kenaikan persentase kepemilikan Pemkab. Sintang Tahun 2020 (b)		(417.862.505,18)
	- Penyertaan Pemkab. Sintang TA 2020 (c)		4.100.000.000,00
	- Koreksi Ekuitas Perumda Tirta Senentang (Penghapusan Piutang Usaha s.d. Tahun 2019 yang dapat tertagih pada tahun 2020) (d)	995.472.190,00	
	- Koreksi Pengakuan penambahan Investasi pada poin (d) dikalikan dengan 79,15% kepemilikan (e)		787.963.506,69
	- Kerugian Tahun berjalan Perumda Tirta Senentang (f)	3.097.795.195,31	
	- Pengakuan pengurangan investasi pada poin (f) dikalikan dengan 79,15% dari kepemilikan (g)		<u>(2.452.051.990,64)</u>
	- Saldo Akhir Investasi Pemkab Sintang (h)	$h = a + b + c + e + g$	43.654.430.658,71
	Pada Tahun 2020 Pemerintah menyertakan modal ke Perumda Tirta Senentang sebesar Rp4.100.000.000,00 sebagai perhatian pemerintah daerah untuk masyarakat kabupaten Sintang untuk menggunakan air bersih yang berkualitas dari sisi pelayanan maupun produksi airnya.		
	Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900/569.A/III.A-BPKAD dan Nomor 103/183-BA2/DIR/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan metode biaya sebesar Rp85.568.270.391,00 sedangkan pada tahun 2020 besaran persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar 79,15%, dengan total kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan 2020 sebesar Rp41.913.839.732,28 Sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang pada tahun 2020 sebesar Rp43.654.430.658,71.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.3.1.2.2.3	Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00

Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di TA 2020. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900/614/III.A-BPKAD dan Nomor 004/JKB/DIR/XII/20 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2020 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp2.650.00.000,00.

4.3.1.3	ASET TETAP	3.949.691.140.771,37	3.848.721.031.683,52
---------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	1.392.856.638.450,93	1.260.577.390,00	0,00	1.394.117.215.840,93
Peralatan dan Mesin	530.635.886.427,87	118.929.142.181,59	10.006.057.368,83	639.558.971.240,63
Gedung dan Bangunan	1.352.209.700.912,93	97.418.621.288,21	21.601.959.930,22	1.428.026.362.270,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.871.425.141.192,42	124.108.958.961,56	17.724.099.831,68	1.977.810.000.322,30
Aset Tetap Lainnya	73.228.614.388,67	9.627.739.299,31	0,00	82.856.353.687,98
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.780.628.685,40	1.885.530.719,66	673.781.091,00	86.992.378.314,06
Akumulasi Penyusutan	(1.457.415.578.374,70)	(215.722.006.346,77)	(13.467.443.816,02)	(1.659.670.140.905,45)
Jumlah	3.848.721.031.683,52	137.508.563.493,56	36.538.454.405,71	3.949.691.140.771,37

4.3.1.3.1	Tanah	1.394.117.215.840,93	1.392.856.638.450,93
-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------------

Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

- Tanah Perkampungan	25.177.455.487,56	25.177.455.487,56
- Tanah Pertanian	0,00	564.102.250,00
- Tanah Perkebunan	2.083.357.086,21	1.519.254.836,21
- Tanah Tandus	164.990.000,00	0,00
- Tanah Pengguna Lain	280.338.250,00	190.329.000,00
- Tanah untuk Bangunan Gedung	1.337.553.777.949,15	245.075.887.507,25
- Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	28.857.297.068,01	1.120.329.609.369,91
Jumlah	1.394.117.215.840,93	1.392.856.638.450,93

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.260.577.390,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	1.260.577.390,00
1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020	748.727.390,00
2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 pada Inspektorat berupa Bangunan Halaman/Tempat Parkir menjadi Tanah Lapangan Parkir	149.890.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3.	Penambahan Hibah dari Masyarakat sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Dewan Adat Dayak Desa Ensaid Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sentra Industri Tenun Ikat Tahun 2020 Nomor 593/001/DAD-ENSAID PANJANG/2020 Nomor 593/476/BPKAD/2020 tanggal 16 September 2020.	37.500.000,00	
4.	Penambahan Hibah berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 032/822/KEP-BPKAD/2020 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 tanggal 15 September 2020.	324.460.000,00	

b. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah

Mutasi masuk dan mutasi keluar antar OPD berdasarkan

- 1) SK Bupati Nomor 032/3606/IV.A-BPKAD tanggal 21 Oktober 2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 2) SK Bupati Nomor 032/3674/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kesehatan,
- 3) SK Bupati Nomor 032/3675/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Dinas Kesehatan,
- 4) SK Bupati Nomor 032/3798/IV.A-BPKAD tanggal 4 November 2020 dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan,
- 5) SK Bupati Nomor 032/3800/IV.A-BPKAD tanggal 4 November 2020 dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6) SK Bupati Nomor 032/3940/IV.A-BPKAD tanggal 17 November 2020 dari Sekretariat Daerah Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 639.558.971.240,63 530.635.886.427,87

Peralatan dan mesin merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

-	Alat-alat Besar/Berat	44.796.563.444,76	42.655.956.094,76
-	Alat-alat Angkutan	132.386.946.537,59	126.479.664.739,56
-	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	3.343.822.420,62	2.397.651.383,52
-	Alat-alat Pertanian	771.686.370,10	431.316.743,20
-	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	187.066.767.166,14	141.127.558.687,3
-	Alat-alat Studio dan Komunikasi	18.126.212.769,89	12.175.693.845,92
-	Alat-alat Kedokteran	174.048.470.053,09	196.441.355.353,82
-	Alat-alat Laboratorium	73.571.530.429,31	3.576.565.131,47
-	Peralatan Keamanan	5.446.972.049,13	5.350.124.448,32
	Jumlah	639.558.971.240,63	530.635.886.427,87

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.923.084.812,76 atau 20,52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
a.	Mutasi bertambah	118.929.142.181,59	
1.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020	101.138.792.671,00	
2.	Penambahan dari aset <i>extracomptabel</i> tahun 2019 yang dicatat kembali di laporan keuangan 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 032/1313/KEP-BPKAD/2020 tentang 17 Desember 2020 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020	21.000.000,00	
3.	Penambahan dari reklasifikasi aset lain-lain menjadi aset tetap berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kantor Camat Ketungau Hilir	14.377.000,00	
4.	Penambahan dari reklasifikasi saldo awal berdasarkan kode rekening Permendagri 108 dengan rincian sebagai berikut :	317.500.000,00	
a.	Dinas Perhubungan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar ke Rambu Tidak Bersuar Marka Jalan Zebra Cross	317.500.000,00	
5.	Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	10.017.196.554,32	
a.	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Peralatan Studio Visual	420.420.000,00	
b.	Dinas Kesehatan		
	Reklasifikasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ke Electric Generating Set	544.500.000,00	
	Reklasifikasi dari Instalasi Gardu ke Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya	146.337.876,00	
c.	RSUD Ade M.Djoen		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Peralatan dan Mesin	5.029.886.906,25	
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Peralatan dan Mesin	1.436.654.672,07	
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Instalasi ke Peralatan dan Mesin	308.768.500,00	
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Meubelair Rumah Tangga.	2.013.365.000,00	
e.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.263.600,00	
f.	Kantor Camat Serawai		
	Reklasifikasi dari Jaringan Distribusi ke Electric	13.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Generating Set		
6.	Penambahan dari reklasifikasi Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut :	4.054.424.444,50	
a.	Kantor Camat Sintang	16.800.000,00	
b.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	16.760.000,00	
c.	Dinas Kesehatan	4.020.864.444,50	
7.	Penambahan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	39.998.750,00	
a.	Beban Barang dan Jasa Inventaris Kantor Lainnya.	26.598.750,00	
b.	Beban Barang dan Jasa Alat Perlengkapan Kesehatan	13.400.000,00	
8.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	214.140.650,00	
a.	Dinas Kesehatan hibah dari masyarakat (Lim Hie Soen) tanggal 8 April 2020 berupa Alat Kedokteran Umum	6.720.000,00	
b.	RSUD Ade M.Djoen hibah dari DPRD Peduli Kabupaten Sintang untuk keperluan Covid-19 berupa Tangki Semprot	1.650.000,00	
c.	RSUD Ade M.Djoen hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk Penanganan Covid-19 berupa Alat Kedokteran Umum berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 442/27.06/DINKES-SDK.A dan Nomor 442/1506.12/DINKES-SDK.A	126.090.000,00	
d.	RSUD Ade M.Djoen hibah dari Pertamina dengan Surat Nomor 0111/IMP/ADM/IX/2029 berupa 2000 pcs masker (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	900.000,00	
e.	Dinas Sosial hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 460/55/Dinsos-C/2019 tentang Hibah Alat Pengolah Data Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah tanggal 20 Oktober 2019	3.494.000,00	
f.	Dinas Sosial hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 460/57/Dinsos-C/2019 tentang Hibah Alat Pengolah Data Untuk Diserahkan Kepada	20.700.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Pemerintah Daerah tanggal 28 Oktober 2019		
g.	Dinas Sosial hibah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan BAST Barang PSKBA Nomor 460/ /DS/LJS/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.586.650,00	
9.	Penambahan aset dari utang belanja modal peralatan dan mesin BLUD dengan rincian sebagai berikut :	674.752.211,77	
a.	RSUD Ade M.Djoen berupa Alat Kedokteran Umum	577.096.656,77	
b.	RSUD Ade M.Djoen berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	97.655.555,00	
10.	Penambahan dari reklasifikasi Belanja di Bayar Dimuka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari pembayaran Personal Kmmputer Tahun 2019 yang diterima pada Tahun 2020	2.436.959.900,00	
b.	Mutasi berkurang	10.006.057.368,83	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi saldo awal berdasarkan kode rekening Permendagri 108 dengan rincian sebagai berikut:	177.550.000,00	
a.	Dinas Kesehatan Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya pada Puskesmas Merakai	177.550.000,00	
2.	Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:	664.796.677,00	
a.	Sekretariat DPRD Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Instalasi Gardu Listrik Induk	9.234.500,00	
b.	Dinas Kesehatan Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD .	233.963.903,00	
c.	RSUD Ade M.Djoen Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Bangunan Gedung Tempat Kerja	137.619.000,00	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Jaringan Telepon Di atas Tanah	5.935.000,00	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Jaringan Distribusi	122.579.600,00	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Air Bersih/Air Baku Lainnya	98.467.974,00	
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Reklasifikasi dari Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain ke Aset Tetap Lainnya.	56.996.700,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3.	Pengurangan dari pengadaan modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:	3.113.896.335,36	
a.	Beban Barang dan Jasa Inventaris Kantor Lainnya	3.101.059.739,19	
b.	Beban Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
c.	Beban Barang dan Jasa Perlengkapan Komputer	1.851.096,17	
d.	Beban Barang dan Jasa Perlengkapan Keamanan	8.585.500,00	
4.	Pengurangan aset dari pembayaran utang belanja modal BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000,00	
5.	Bertambah dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat Tahun 2020	4.770.794.356,47	
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.061.348,47	
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	602.507.108,00	
-	Sekretariat DPRD	193.500.000,00	
-	RSUD Ade Muhammad Djoen	3.889.725.900,00	
6.	Nomor SK Bupati Nomor 032/751/KEP-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kepada Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang TA 2020.	1.279.000.000,00	

C. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah

Mutasi masuk dan mutasi keluar antar OPD berdasarkan

- 1) SK Bupati Nomor 032/1322/IV.A-BPKAD tanggal 15 April 2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 2) SK Bupati Nomor 030/1374/IV.A-BPKAD tanggal 20 April 2020 dari Dinas Perhubungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 3) SK Bupati Nomor 032/1374/IV.A-BPKAD tanggal 20 April dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
- 4) SK Bupati Nomor 032/1324/IV.A-BPKAD tanggal 20 April 2020 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja,
- 5) SK Bupati Nomor 032/1375/IV.A-BPKAD tanggal 20 April 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM,
- 6) SK Bupati Nomor 032/1716/IV.A-BPKAD tanggal 22 Mei 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 7) SK Bupati Nomor 032/1717/IV.A-BPKAD tanggal 22 Mei 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 8) SK Bupati Nomor 032/1718/IV.A-BPKAD tanggal 22 Mei 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 9) SK Bupati Nomor 032/1719/IV.A-BPKAD tanggal 22 Mei 2020 dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 10) SK Bupati Nomor 032/1720/IV.A-BPKAD tanggal 22 Mei 2020 dari Kantor Camat Ketungau Hilir ke Kantor Camat Kelam Permai,
- 11) SK Bupati Nomor 032/1883/IV.A-BPKAD tanggal 10 Juni 2020 dari Sekretariat Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
12)	SK Bupati Nomor 032/2028/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,		
13)	SK Bupati Nomor 032/2027/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 dari Kantor Camat Dedai Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,		
14)	SK Bupati Nomor 032/2029/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan,		
15)	SK Bupati Nomor 032/2030/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,		
16)	SK Bupati Nomor 032/2031/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,		
17)	SK Bupati Nomor 032/2032/IV.A-BPKAD tanggal 22 Juni 2020 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika,		
18)	SK Bupati Nomor 032/2404/IV.A-BPKAD tanggal 23 Juli 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup,		
19)	SK Bupati Nomor 032/2403/IV.A-BPKAD tanggal 23 Juli 2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat DPRD,		
20)	SK Bupati Nomor 032/2402/IV.A-BPKAD tanggal 23 Juli 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,		
21)	SK Bupati Nomor 032/2401/IV.A-BPKAD dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan,		
22)	SK Bupati Nomor 032/2400/IV.A-BPKAD tanggal dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,		
23)	SK Bupati Nomor 032/2537/IV.A-BPKAD tanggal 4 Agustus 2020 dari Kantor Camat Kayan Hilir ke Sekretariat Daerah,		
24)	SK Bupati Nomor 032/2536/IV.A-BPKAD tanggal 4 Agustus 2020 dari Sekretariat Daerah ke Kantor Camat Kayan Hilir,		
25)	SK Bupati Nomor 032/2835/IV.A-BPKAD tanggal 27 Agustus 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika,		
26)	SK Bupati Nomor 032/3036/IV.A-BPKAD tanggal 11 September 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan,		
27)	SK Bupati Nomor 032/2836/IV.A-BPKAD tanggal 27 September 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,		
28)	SK Bupati Nomor 032/3336/IV.A-BPKAD tanggal 29 September 2020 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,		
29)	SK Bupati Nomor 032/3608/IV.A-BPKAD tanggal 21 Oktober 2020 dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,		
30)	SK Bupati Nomor 032/3610/IV.A-BPKAD tanggal 21 Oktober 2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika,		
31)	SK Bupati Nomor 032/3678/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup,		
32)	SK Bupati Nomor 032/3677/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan,		
33)	SK Bupati Nomor 032/3676/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat Daerah ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,		
34)	SK Bupati Nomor 032/3747/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat DPRD ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,		
35)	SK Bupati Nomor 032/3744/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat DPRD ke Badan Perencanaan dan		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Pembangunan Daerah, dan		
	36) SK Bupati Nomor 032/3745/IV.A-BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 dari Sekretariat DPRD ke Dinas Komunikasi dan Informatika.		
4.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.428.026.362.270,92	1.352.209.700.912,93
	Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	- Bangunan Gedung	1.419.257.598.304,68	1.341.672.798.881,27
	- Bangunan Monumen	8.768.763.966,24	10.536.902.031,66
	Jumlah	1.428.026.362.270,92	1.352.209.700.912,93
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp75.816.661.357,99 atau 5,61% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.		
a.	Mutasi bertambah	97.418.621.288,21	
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020	89.466.333.171,09	
2.	Penambahan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian sebagai berikut :	673.781.091,00	
a.	Dinas Pekerjaan Umum	515.919.250,00	
b.	Beban Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	157.861.841,00	
3.	Penambahan dari reklasifikasi saldo awal berdasarkan kode rekening Permendagri 108 dengan rincian sebagai berikut :	177.550.000,00	
a.	Dinas Kesehatan		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Puskesmas Merakai	177.550.000,00	
4.	Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	371.582.903,00	
a.	Dinas Kesehatan		
	Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	233.963.903,00	
b.	RSUD Ade M.Djoen		
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Bangunan Gedung Tempat Kerja	137.619.000,00	
5.	Penambahan dari reklasifikasi Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan	31.755.000,00	
6.	Penambahan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.338.975.000,00	
a.	Beban Barang dan Jasa Konsultasi Perencanaan.	732.554.000,00	
b.	Beban Barang dan Jasa Konsultasi Pengawasan	606.421.000,00	
7.	Penambahan dari persediaan Barang yang diserahkan kepada masyarakat direklasifikasi ke aset tetap pada	726.903.345,21	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :		
	- Rumah adat Dayak Betang	238.739.554,21	
	- Rumah adat Melayu	119.819.494,00	
	- Taman Entuyut	368.344.297,00	
8.	Penambahan dari Koreksi Pencatatan kembali Aset yang belum tercatat dari beban barang yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:	4.631.740.777,91	
	- Rumah adat Dayak Betang	3.139.468.034,97	
	- Rumah adat Melayu	1.492.272.742,94	
b.	Mutasi berkurang	21.601.959.930,22	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi saldo awal berdasarkan kode rekening Permendagri 108 dengan rincian sebagai berikut :	8.584.635.205,56	
a.	Sekretariat Daerah		
	Reklasifikasi dari Bangunan Rumah Negara Golongan I ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	61.160.000,00	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Reklasifikasi dari Bangunan MCK ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	5.881.105.090,00	
c.	Dinas Perhubungan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar ke Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	45.642.156,82	
	Reklasifikasi dari Rambu Tidak Bersuar ke Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	317.500.000,00	
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Waduk Air Bersih/Air Baku	1.456.316.000,00	
e.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Waduk Air Bersih/Air Baku	22.050.000,00	
f.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku.	69.863.000,00	
g.	Dinas Lingkungan Hidup		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	29.181.593,71	
h.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Waduk Air Bersih/Air Baku	155.929.761,63	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
i.	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	158.232.603,40	
j.	Kantor Camat Sintang		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	63.020.000,00	
k.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	324.635.000,00	
2.	Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	12.868.719.997,98	
a.	Sekretariat DPRD		
	Reklasifikasi dari Taman Bangunan ke Penerangan Jalan	199.375.000,00	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.872.650.719,66	
	Reklasifikasi dari Bangunan Halaman/Tempat Parkir ke Jalan Khusus	156.703.000,00	
c.	Dinas Perhubungan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	99.600.000,00	
d.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Peralatan Studio Visual	420.420.000,00	
e.	RSUD Ade M.Djoen		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Peralatan dan Mesin	5.029.886.906,25	
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Peralatan dan Mesin	1.436.654.672,07	
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Instalasi ke Peralatan dan Mesin	308.768.500,00	
f.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Meubelair Rumah Tangga	2.013.365.000,00	
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Bangunan Pembuangan Air Kotor	922.886.000,00	
g.	Inspektorat		
	Reklasifikasi dari Bangunan Halaman/Tempat Parkir ke Tanah Lapangan Parkir	149.890.000,00	
h.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke	154.256.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Jalan Khusus		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.263.600,00	
3.	Pengurangan dari pengadaan modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :	89.333.250,00	
	a. Beban Barang dan Jasa Inventaris Kantor Lainnya	19.897.000,00	
	b. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.636.250,00	
	c. Beban Barang dan Jasa Konsultasi Perencanaan.	54.800.000,00	
4.	Pengurangan aset dari pembayaran utang belanja retensi TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.000.000,00	
5.	Nomor SK 032/02/KEP-BPKAD/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Halte dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2020 yaitu Bangunan stasiun bus semipermanen (halte disamping Simpang Mangat Kecamatan Dedai).	35.271.476,68	

4.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.977.810.000.322,30	1.871.425.141.192,42
	Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	- Jalan dan Jembatan	1.626.129.872.358,66	1.555.851.466.976,02
	- Bangunan Air	212.748.191.808,61	192.698.888.721,81
	- Instalasi	44.451.297.330,78	40.095.849.282,22
	- Jaringan	94.480.638.824,25	82.778.936.212,37
	Jumlah	1.977.810.000.322,30	1.871.425.141.192,42

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp106.384.859.129,88 atau 5,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	124.108.958.961,56
1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020	100.563.329.209,00
2. Penambahan dari reklasifikasi saldo awal berdasarkan kode rekening Permendagri 108 dengan rincian sebagai berikut :	8.267.135.205,56
a. Sekretariat Daerah	
Reklasifikasi dari Bangunan Rumah Negara Golongan I ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	61.160.000,00
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Reklasifikasi dari Bangunan MCK ke Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	5.881.105.090,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Waduk Air Bersih/Air Baku		
	d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Waduk Air Bersih/Air Baku	22.050.000,00	
	e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	69.863.000,00	
	f. Dinas Lingkungan Hidup Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	29.181.593,71	
	g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Waduk Air Bersih/Air Baku	155.929.761,63	
	h. Satuan Polisi Pamong Praja Reklasifikasi dari Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya ke Bangunan Pengambilan Air Bersih	158.232.603,40	
	i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Reklasifikasi dari bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar ke bangunan pengambilan air bersih/baku	324.635.000,00	
	j. Kantor Camat Sintang Reklasifikasi dari konstruksi/pembelian bangunan lainnya ke bangunan pembuang air bersih/baku	63.020.000,00	
3.	Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	1.769.037.674,00	
	a. Sekretariat DPRD Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Instalasi Gardu Listrik Induk	9.234.500,00	
	b. Sekretariat Daerah Reklasifikasi dari Taman Bangunan ke Penerangan Jalan	199.375.000,00	
	c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Reklasifikasi dari Bangunan Halaman/Tempat Parkir ke Jalan Khusus	156.703.000,00	
	d. Dinas Perhubungan Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandaran Gedung Kantor ke Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	99.600.000,00	
	e. RSUD Ade M.Djoen Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Jaringan Telepon Di atas Tanah	5.935.000,00	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke	122.579.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Jaringan Distribusi		
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin BLUD ke Air Bersih/Air Baku Lainnya	98.467.974,00	
	f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Bangunan Pembuangan Air Kotor	922.886.000,00	
	g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Jalan Khusus	154.256.600,00	
4.	Penambahan dari reklasifikasi Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut :	23.274.000,00	
	a. Badan Pengelola Perbatasan Daerah	23.274.000,00	
37)	Penambahan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.946.437.307,00	
	a. Beban Listrik	1.946.437.307,00	
38)	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	11.494.970.866,00	
	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Nomor 0355.1/KU.01.08/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 berupa pembangunan Jalan Sirip Desa Sungai Areh - Embaleh Kecamatan Ketungau Tengah dengan No Kontrak SP.114/DPDTU/SATKER/PPK3/06/2018 tanggal 29 Juni 2018	2.215.480.920,00	
	b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Nomor 0354.1/KU.01.08/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 berupa pembangunan sarana air bersih berdasarkan Nomor 010.6/KU.09.04/IX/2019 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat	2.422.467.946,00	
	c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Barang Milik Negara	3.965.709.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Nomor 0245/KU.09.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 berupa pembangunan sarana air bersih/embung dengan No Kontrak 166.77/DPDTU/SATKER/PPK3/10/2016, tanggal 28 Oktober 2016		
d.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1497/KU.01.08/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 berupa bantuan pembangunan jalan sirip dengan No Kontrak 164/SP/DPDTU/SATKER/PPK3-PDP/09/2017 tanggal 11 September 2017, ADDENDUM:221/ADD/DPDTU/SATKER/PPK 3-PDP/11/2017 tanggal 30 November 2017	2.891.313.000,00	
39)	Penambahan aset dari utang belanja retensi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :	44.774.700,00	
a.	Dinas Pekerjaan Umum	17.259.200,00	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.515.500,00	
b.	Mutasi berkurang	17.724.099.831,68	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	17.498.641.601,68	
a.	Dinas Pekerjaan Umum		
-	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan ke jalan kabupaten/kota	12.880.000,00	
-	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Modal Jalan ke Beban Pemeliharaan	16.781.923.725,68	
b.	Dinas Kesehatan		
-	Reklasifikasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ke Electric Generating Set	544.500.000,00	
-	Reklasifikasi Instalasi Gardu ke Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya	146.337.876,00	
c.	Kantor Camat Serawai		
-	Reklasifikasi Jaringan Distribusi ke Peralatan dan Mesin Electric Generating Set	13.000.000,00	
2.	Pengurangan aset dari pembayaran utang belanja retensi TA 2019 dengan rincian sebagai berikut :	225.458.230,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	a. Dinas Pekerjaan Umum	147.833.130,00	
	b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.625.100,00	
4.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	82.856.353.687,98	73.228.614.388,67
	Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari:		
	- Buku dan Perpustakaan	82.331.146.571,47	72.831.853.438,16
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	179.321.700,01	50.875.534,01
	- Hewan Ternak dan Tanaman	345.885.416,50	345.885.416,50
	Jumlah	82.856.353.687,98	73.228.614.388,67
	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.627.739.299,31 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.		
	1. Mutasi bertambah	9.627.739.299,31	
	1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020	9.570.742.599,31	
	2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	56.996.700,00	
	a. Reklasifikasi dari Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain ke Aset Tetap Lainnya	56.996.700,00	
4.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	86.992.378.314,06	85.780.628.685,40
	Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 berada pada:		
	- Dinas Kesehatan	0,00	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	80.344.624.881,45	80.847.664.131,45
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	6.545.837.432,61	4.831.048.553,95
	- Dinas Perhubungan	101.916.000,00	101.916.000,00
	Jumlah	86.992.378.314,06	85.780.628.685,40
	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.211.749.628,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi sebagai berikut.		
	a. Mutasi bertambah	1.885.530.719,66	
	1. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :	1.885.530.719,66	
	a. Dinas Pekerjaan Umum		
	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan ke jalan kabupaten/kota	12.880.000,00	
	b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.872.650.719,66	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
b.	Mutasi berkurang	673.781.091,00	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian sebagai berikut :	673.781.091,00	
a.	Dinas Pekerjaan Umum	515.919.250,00	
b.	Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	157.861.841,00	

4.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.659.670.140.905,45)	(1.457.415.578.374,70)
Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya. Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:			
-	Peralatan dan Mesin	(451.083.081.610,78)	(386.473.697.466,03)
-	Gedung dan Bangunan	(269.479.055.281,83)	(240.749.185.772,75)
-	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(939.108.004.012,84)	(830.192.695.135,92)
	Jumlah	(1.659.670.140.905,45)	(1.457.415.578.374,70)

Apabila dibandingkan saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2020 dengan saldo akhir 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp202.254.562.530,75 atau sebesar 13,88%.

4.3.1.4	ASET LAINNYA	6.376.820.813,05	8.058.024.519,86
Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.			

4.3.1.4.1	Tagihan Penjualan/Angsuran	2.630.827.706,37	3.191.043.022,50
Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.			

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	43.800.000,00	52.607.011,00	93.642.719,00	84.835.708,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	2.587.027.706,37	0,00	519.179.608,13	3.106.207.314,50
Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	0,00	215.015.200,00	215.015.200,00	0,00
Jumlah	2.630.827.706,37	267.622.211,00	827.837.527,13	3.191.043.022,50

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp560.215.316,13 atau 17,56 % dibandingkan dengan tahun 2019. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp41.035.708,00 atau 48,37 % sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp519.179.608,13 atau 16,71 %.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	- Berdasarkan Nomor Bukti ADJ/003ANGSURANPPKD/2020 tanggal 1 Januari 2020 terdapat penyesuaian kurang catat aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun dari PT TASPEN tahun 2019 sebesar Rp52.607.011,00 dan pengurangan sebesar Rp93.642.719,00 merupakan reklas ke aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2020. - Berdasarkan Nomor Bukti 001/ANGSURANPPKD/2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyesuaian aset lainnya berupa tagihan angsuran rumah dinas tahun 2020 dari PPKD ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp519.179.608,13 reklasifikasi ke akun Aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran. - Berdasarkan Nomor Bukti ADJ/005ANGSURANPPKD/2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyesuaian aset tetap yang di jual dari Sekretariat Daerah berupa mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati dari PPKD ke Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp215.015.200,00. Hal ini sesuai dengan SK Bupati Nomor 032/751/KEP-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kepada Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang TA 2020.		
	Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 14 .		
4.3.1.4.2	Aset Tak Berwujud	15.798.767.752,11	15.362.309.462,11
	Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp436.458.290,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 dengan mutasi rincian sebagai berikut.		
	a. Mutasi bertambah	437.608.290,00	
	1. Realisasi belanja modal aset tak berwujud TA 2020	340.780.790,00	
	2. Penambahan aset dari utang belanja retensi aset tak berwujud BLUD RSUD Ade M.Joen TA 2019	96.827.500,00	
	b. Mutasi berkurang	1.150.000,00	
	1. Pengurangan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.150.000,00	
	a. Beban Barang dan Jasa Tenaga Ahli	1.150.000,00	
4.3.1.4.3	Amortisasi	(13.733.045.222,89)	(12.229.113.658,77)
	Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar (Rp1.503.931.564,12) atau 12,29 dari saldo 2019, dengan mutasi sebagai berikut.		
	a. Mutasi bertambah	(1.623.205.364,12)	
	1. Beban Amortisasi Tahun Berjalan	(1.476.320.246,10)	
	2. Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud karena sudah disusutkan pada tahun sebelumnya	(146.885.118,02)	
	a) Sekretariat DPRD	(7.960.000,00)	
	b) Dinas Kesehatan	(21.573.118,02)	
	c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(20.200.000,00)	
	d) Sekretariat Daerah	(97.152.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
b.	Mutasi Berkurang	(119.273.800,00)	
1.	Koreksi Saldo Awal Lebih Susut	(119.273.800,00)	
a.	Badan Pengelola Perbatasan	(19.416.000,00)	
b.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(99.857.800,00)	
4.3.1.4.4	Aset Lain-lain	8.061.270.378,52	3.304.853.022,05
	Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.756.417.356,47 atau 143,92 dengan mutasi sebagai berikut.		
a.	Mutasi bertambah		
	Bertambah dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat Tahun 2020	4.770.794.356,47	
-	Dinas Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	85.061.348,47	
-	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	602.507.108,00	
-	Sekretariat Dprd	193.500.000,00	
-	Rsud Ade Muhammad Djoen	3.889.725.900,00	
b.	Mutasi berkurang	14.377.000,00	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi aset lain-lain menjadi aset tetap berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kantor Camat Ketungau Hilir	14.377.000,00	
4.3.1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.380.999.801,06)	(1.571.067.328,03)
	Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 tidak mencantumkan penyusutan aset lain - lain karena tercatat secara nilai buku. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2020 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.		
a.	Mutasi bertambah	(4.824.309.473,03)	
1.	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	(53.515.116,56)	
2.	Bertambah dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat Tahun 2020	(4.770.794.356,47)	
-	Dinas Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(85.061.348,47)	
-	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	(602.507.108,00)	
-	Sekretariat Dprd	(193.500.000,00)	
-	Rsud Ade Muhammad Djoen	(3.889.725.900,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

b. Mutasi berkurang

	Pengurangan dari reklasifikasi aset lain-lain menjadi aset tetap berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kantor Camat Ketungau Hilir	14.377.000,00	14.377.000,00
--	--	---------------	---------------

Apabila dibandingkan dengan saldo akumulasi penyusutan aset lain lain tahun 2019, saldo tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.809.932.473,03 atau 306,16%, yang disebabkan penambahan reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin dalam keadaan rusak berat.

4.3.2	KEWAJIBAN	30.421.877.368,27	32.480.793.058,04
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca yang seluruhnya berupa kewajiban jangka pendek.		

4.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30.421.877.368,27	32.480.793.058,04
	Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	- Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.123.423,00	163.675.253,49
	- Pendapatan Diterima Dimuka	8.581.011,29	16.765.977,00
	- Utang Belanja	30.381.482.033,98	32.084.696.328,55
	- Utang Jangka Pendek Lainnya	17.690.900,00	215.655.499,00
	Jumlah	30.421.877.368,27	32.480.793.058,04

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

4.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.123.423,00	163.675.253,49
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang akan dibayarkan kembali kepada pihak lain. Rincian saldo dan mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga OPD per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.		

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Pengembalian Dana BOS ke Kasda Provinsi	13.240.000,00	163.750.000,00
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Koreksi Bank Kurang Catat	0,00	(74.746,51)
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Gaji PNS yang belum dibayarkan	883.423,00	0,00
Jumlah	14.123.423,00	163.675.253,49

Saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp149.551.830,49 atau 91,37%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pengembalian dana BOS ke rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengembalian lebih transfer dana BOS berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 420/943/DIKBUD/12.02 tentang Penyelesaian Administrasi Dana BOS Tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2017 dan Surat Nomor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 421.3/4494/DIKBUD-C tentang Pengembalian Kelebihan Salur Tahun 2018 tertanggal 19 November 2018. Rincian PFK Pengembalian Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 16**.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Gaji PNS yang belum dibayarkan merupakan Gaji yang masih mengendap di Saldo Bank Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kantor Camat Kayan Hulu sebesar Rp142.600,00 dan Kantor Camat Sintang (Kantor Lurah Ladang sebesar Rp740.823,00 total keseluruhan sebesar Rp883.423,00

4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 8.581.011,29 16.765.977,00

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Rincian saldo dan mutasi Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Retribusi IMTA	8.000.876,71	14.163.659,02
Pendapatan Sewa BMD	580.134,58	2.602.317,98
Jumlah	8.581.011,29	16.765.977,00

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.184.965,71 atau 48,82 %. Retribusi IMTA pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.162.782,31 atau 43,51 % sedangkan Pendapatan Sewa BMD juga mengalami penurunan sebesar Rp2.022.183,40 atau 77,71 %

4.3.2.1.3 Utang Belanja 30.381.482.033,98 32.084.696.328,55

Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

OPD	Utang 2020	Utang 2019
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.947.302.419,28	13.406.680.716,00
Dinas Kesehatan	2.849.082.057,80	2.449.606.991,00
RSUD Ade M. Djoen	9.596.918.911,90	12.330.252.012,55
Dinas Pekerjaan Umum	193.475.783,00	341.625.918,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	107.725.963,00	213.459.914,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	87.949.381,00	65.761.441,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.625.089,00	74.446.651,00
Dinas Perhubungan	95.555.190,00	75.109.032,00
Dinas Lingkungan Hidup	98.171.664,00	105.534.998,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.798.600,00	96.425.753,00
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.726.111,00	69.078.203,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.913.760,00	43.031.639,00
Dinas Sosial	62.119.339,00	42.298.934,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.477.528,00	53.142.381,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	81.570.079,00	65.463.983,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.873.817,00	55.503.899,00
Satuan Polisi Pamong Praja	126.527.838,00	120.180.108,00
Sekretariat Daerah	489.430.656,00	555.109.589,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	14.260.038,00
Sekretariat DPRD	114.380.884,00	95.354.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	127.841.439,00	129.036.179,00
	Inspektorat Kabupaten	125.715.455,00	131.320.657,00
	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	34.399.840,00	41.748.560,00
	Kantor Kecamatan Kelam Permai	49.847.324,00	48.856.424,00
	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	25.806.455,00	28.454.046,00
	Kantor Kecamatan Tempunak	46.049.955,00	43.843.108,00
	Kantor Kecamatan Dedai	35.736.032,00	32.800.000,00
	Kantor Kecamatan Sepauk	48.482.145,00	45.081.700,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	26.695.000,00	29.830.000,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	33.413.861,00	30.968.996,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	42.516.972,00	21.490.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	38.095.000,00	40.700.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	54.803.120,00	38.175.000,00
	Kantor Kecamatan Serawai	46.418.688,00	38.390.000,00
	Kantor Kecamatan Ambalau	38.632.736,00	26.230.000,00
	Kantor Kecamatan Sintang	271.288.780,00	229.110.056,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.952.116,00	58.504.279,00
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	151.761.355,00	107.035.043,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	93.269.990,00	96.029.811,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	67.057.849,00	54.227.906,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	74.895.600,00	59.341.560,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.406.992,00	55.638.437,00
	Dinas Perpustakaan Kearsipan	71.699.717,00	39.478.988,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	240.205.951,00	252.147.952,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	138.885.139,00	101.606.702,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	47.979.452,00	32.324.400,00
	Jumlah	30.381.482.033,98	32.084.696.328,55

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.703.214.294,57 atau 5,31 %.

Dalam mutasi Hutang Belanja terdapat penghapusan kewajiban atas hutang retensi 5% yang sudah melebihi masa pemeliharaan, sehingga Kepala Dinas PU dan PRKP membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa pihak ketiga yang merasa terutang untuk tidak melakukan penagihan kembali ke Pemkab. Sintang.

- Berdasarkan SPTJM Nomor 900/82/DPRKP-STG/III/2021 tentang tidak ada pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ketiga 52.964.900,00
- Berdasarkan SPTJM Nomor 126/DPU/IV/2021 tentang tidak ada pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ketiga 62.373.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.690.900,00	215.655.499,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Utang Pengembalian Lebih Pengembalian Gaji Surat Permohonan Penyetoran kelebihan Potongan An Pensinan Supartinah dari PT TASPEN Nomor SRT-22/C.1.5/012021 tanggal 13 Januari 2021.	17.690.900,00	0,00
Utang Pengembalian Lebih Transfer Hibah BNPB Tahun 2017 Nomor B-39/BNPB/D IV/RR.02.02/03/2020	0,00	204.255.499,00
Pengembalian dan BOS salah Transfer ke KASDA	0,00	11.400.000,00
Jumlah	17.690.900,00	215.655.499,00

Saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp197.964.599,00 atau 91,80 %.

Pada Tahun 2020 Pemkab Sintang juga terdapat mutasi pembayaran hutang atas pengembalian dana desa 2015-2019 yang tidak dipergunakan oleh desa untuk disetorkan ke kas Negara berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan pasal 52 PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diatur bahwa sisa Dana Desa yang masih berada di RKD dan RKUD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali maka atas sisa Dana Desa Tersebut di Setor ke RKUN paling lambat bulan Desember 2020. Sisa Dana Tersebut Sisa Dana Desa di RKD dan RKUD. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara KPPN dan Pemkab Sintang Nomor BAR-1303/403612/2020 tentang Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 di Rekening Kas Umum Daerah , bahwa total pengembalian desa yang berada di Pemkab Sintang sebesar Rp130.311.700,00 dan sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 23 Desember 2020 melalui Belanja Tidak Terduga.

4.3.3	JUMLAH EKUITAS	4.170.852.771.920,78	4.154.014.945.466,31
-------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Ekuitas Awal	4.154.014.945.466,31	4.024.498.088.623,91
2	Surplus/Defisit LO	8.043.013.988,80	94.215.051.649,14
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	8.794.812.465,67	35.301.805.193,26
	Penyesuaian Piutang	15.073.459,71	1.746.026.726,00
	Penyesuaian Persediaan	0,00	13.784.100,00
	Penyesuaian Investasi Permanen	370.101.001,51	0,00
	Penyesuaian Aset Tetap	4.644.500.777,91	33.616.190.500,00
	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	1.881.950.622,04	0,00
	Penyesuaian Amortisasi	(27.611.318,02)	0,00
	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	2.943.817.649,00	(214.360.068,22)
	Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban	(813.421.154,00)	0,00
	Penyesuaian Aset Lainnya	52.607.011,00	(92.020.115,00)
	Lain Lain	(272.205.583,48)	232.184.050,48
4	Ekuitas Akhir	4.170.852.771.920,78	4.154.014.945.466,31



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.154.014.945.466,31, Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp8.043.013.988,80 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp8.794.812.465,67. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019, Ekuitas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.837.826.454,47 atau sebesar 0,41%.



4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
4.4.1	Pendapatan – LO	1.551.005.467.473,07	1.657.863.191.123,26
	Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Pendapatan Asli Daerah	134.242.253.469,79	168.376.950.313,33
	- Pendapatan Transfer	1.307.060.582.579,58	1.380.505.432.857,00
	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	109.702.631.423,70	108.980.807.952,93
	Jumlah	1.551.005.467.473,07	1.657.863.191.123,26

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.551.005.467.473,07 menurun sebesar Rp106.857.723.650,19 atau 6,45 % dari realisasi TA 2019.

4.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	134.242.253.469,79	168.376.950.313,33
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Pendapatan Pajak Daerah	32.061.942.879,75	51.561.978.538,74
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3.108.954.892,31	3.672.837.171,66
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.862.613.298,00	11.702.168.825,00
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.208.742.399,73	101.439.965.777,93
	Jumlah	134.242.253.469,79	168.376.950.313,33

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar Rp134.242.253.469,79 menurun sebesar Rp34.134.696.843,54 atau 20,27 % dari realisasi TA 2019.

4.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	32.061.942.879,75	51.561.978.538,74
	Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Pajak Hotel	655.040.380,00	1.061.510.927,00
	- Pajak Restoran	3.346.488.575,51	4.004.862.864,70
	- Pajak Hiburan	695.220.676,00	277.513.072,00
	- Pajak Penerangan Jalan	12.629.214.844,00	11.979.957.049,00
	- Pajak Reklame	691.987.042,24	655.666.820,54
	- Pajak Parkir	77.782.600,00	104.836.200,00
	- Pajak Air Tanah	24.649.152,00	35.086.392,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	75.914.500,00	65.774.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.650.948.291,00	2.440.157.195,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.817.224.899,00	4.939.282.770,50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.397.471.920,00	25.997.331.248,00
	Jumlah	32.061.942.879,75	51.561.978.538,74

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp32.061.942.879,75, menurun sebesar Rp19.500.035.658,99 atau 37,82 % dari realisasi TA 2019.

1. Pajak Hotel	655.040.380,00	1.061.510.927,00
Realisasi Pajak Hotel TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
- Hotel Bintang Dua	202.103.372,00	694.061.429,00
- Hotel Melati Tiga	102.475.314,00	0,00
- Hotel Melati Dua	92.945.815,00	0,00
- Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	183.939.879,00	318.462.498,00
- Rumah Kos	73.576.000,00	48.987.000,00
Jumlah	655.040.380,00	1.061.510.927,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2020 sebesar Rp655.040.380,00, menurun sebesar Rp406.470.547,00 atau 38,29 % dari realisasi TA 2019.

Pajak Hotel Bintang Dua

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua TA 2020 sebesar Rp202.103.372,00 menurun sebesar Rp491.958.057,00 atau 70,88 % dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Hotel Melati Tiga

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga TA 2020 sebesar Rp102.475.314,00 meningkat sebesar Rp102.475.314,00 atau 100% dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Hotel Melati Dua

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua TA 2020 sebesar Rp92.945.815,00 meningkat sebesar Rp92.945.815,00 atau 100% dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan

Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan TA 2020 sebesar Rp183.939.879,00 menurun sebesar Rp134.522.619 atau 42,24 % dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Rumah Kos

Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos TA 2020 sebesar Rp73.576.000,00 meningkat sebesar Rp24.589.000,00 atau 50,19 % dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Pajak Restoran	3.346.488.575,51	4.004.862.864,70
Realisasi Pajak Restoran TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
- Rumah Makan	333.246.060,00	420.521.866,00
- Kafetaria	431.352.328,80	503.370.178,70
- Warung Makan	265.329.200,00	134.612.410,00
- Katering	2.316.560.986,71	2.946.358.410,00
Jumlah	3.346.488.575,51	4.004.862.864,70



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
-----	--------	------------	------------

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2020 sebesar Rp3.346.488.575,51 , menurun sebesar Rp658.374.289,19 atau 16,44 % dari realisasi TA 2019.

Pajak Rumah Makan

Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan TA 2020 sebesar Rp333.246.060,00 menurun sebesar Rp87.275.806,00 atau 20,75 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Kafetaria

Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria TA 2020 sebesar Rp431.352.328,80 menurun sebesar Rp72.017.849,90 atau 14,31 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Warung Makan

Realisasi Pendapatan Warung Makan TA 2020 sebesar Rp265.329.200,00 meningkat sebesar Rp130.716.790,00 atau 97,1 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Catering

Realisasi Pendapatan Catering TA 2020 sebesar Rp2.316.560.986,71 menurun sebesar Rp629.797.423,29 atau 21,38 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

3. Pajak Hiburan	695.220.676,00	277.513.072,00
Realisasi Pajak Hiburan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
- Bilyard	7.749.000,00	3.920.000,00
- Game/Playstation	80.230.500,00	144.335.000,00
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	74.246.134,00	0,00
- Pertandingan Olahraga	0,00	0,00
- Pagelaran Kesenian Tradisional	0,00	84.669.500,00
- Karaoke	532.995.042,00	44.588.572,00
- Balap Motor	0,00	0,00
- Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00
Jumlah	695.220.676,00	277.513.072,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2020 sebesar Rp695.220.676,00 , meningkat sebesar Rp417.707.604,00 atau 150,52 % dari realisasi TA 2019.

Pajak Bilyard

Realisasi Pendapatan Pajak Bilyard TA 2020 sebesar Rp7.749.000,00 meningkat sebesar Rp3.829.000,00 atau 97,68 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Game Play Station

Realisasi Pendapatan Pajak Game Play Station TA 2020 sebesar Rp80.230.500,00 menurun sebesar Rp64.104.500,00 atau 44,41 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa

Realisasi Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa TA 2020 sebesar Rp74.246.134,00 meningkat sebesar Rp74.246.134,00 atau 100 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	<i>Pajak Pagelaran Kesenian</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian di TA 2020 apabila dibandingkan tahun anggaran 2019 terdapat realisasi sebesar Rp84.669.500,00.		
	<i>Pajak Karaoke</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Karaoke TA 2020 sebesar Rp532.995.042,00 meningkat sebesar Rp488.406.470,00 atau 1095,36 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.	Pajak Reklame	691.987.042,24	655.666.820,54
	Realisasi Pajak Reklame TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Papan Reklame/Billboard/Videotron/Megatron	551.531.092,24	514.711.590,54
	- Reklame Kain	138.173.570,00	139.676.710,00
	- Reklame Stiker	0,00	0,00
	- Reklame Berjalan	2.282.380,00	1.278.520,00
	Jumlah	691.987.042,24	655.666.820,54
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2020 sebesar Rp691.987.042,24 meningkat sebesar Rp36.320.221,70 atau 5,54 % dari realisasi TA 2019.		
	<i>Pajak Papan Reklame/Billboard/Videotron/Megatron</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Papan Reklame/Billboard/Videotron/Megatron TA 2020 sebesar Rp551.531.092,24 meningkat sebesar Rp36.819.501,70 atau 7,15 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Papan Reklame Kain</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Papan Reklame Kain TA 2020 sebesar Rp138.173.570,00 menurun sebesar Rp1.503.140,00 atau 1,08 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Reklame Berjalan</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2020 sebesar Rp2.282.380,00 meningkat sebesar Rp1.003.860,00 atau 78,52 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
5.	Pajak Penerangan Jalan	12.629.214.844,00	11.979.957.049,00
	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2020 sebesar Rp12.629.214.844,00 meningkat sebesar Rp649.257.795,00 atau 5,42 % dari realisasi TA 2019.		
6.	Pajak Parkir	77.782.600,00	104.836.200,00
	Realisasi Pajak Parkir TA 2020 sebesar Rp77.782.600,00, menurun sebesar Rp27.053.600,00 atau 25,81 % dari realisasi TA 2019.		
7.	Pajak Air Tanah	24.649.152,00	35.086.392,00
	Realisasi Pajak Air Tanah TA 2020 sebesar Rp24.649.152,00, menurun sebesar Rp10.437.240,00 atau 29,75 % dari realisasi TA 2019.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
8.	Pajak Sarang Burung Walet	75.914.500,00	65.774.000,00
	Realisasi Pajak Burung Walet Tahun 2020 sebesar Rp75.914.500,00, meningkat sebesar Rp10.140.500,00 atau 15,42 % dari realisasi TA 2019.		
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.650.948.291,00	2.440.157.195,00
	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Pasir	0,00	0,00
	- Kerikil	532.210.861,50	941.287.885,00
	- Granit/Andesit	593.641.214,00	1.277.167.075,00
	- Tanah Liat (<i>clay ball</i>)	137.316.702,50	90.817.754,00
	- Tanah Urug	0,00	0,00
	- Tanah Serap	101.089.013,00	57.088.081,00
	- Mineral Bukan Logam Lainnya	286.690.500,00	73.796.400,00
	Jumlah	1.650.948.291,00	2.440.157.195,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 sebesar Rp1.650.948.291,00 menurun sebesar Rp789.208.904,00 atau 32,34 % dari realisasi TA 2019.

Pajak Kerikil

Realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2020 sebesar Rp532.210.861,50 menurun sebesar Rp409.077.023,50 atau 43,46 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Grani/Andesit

Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2020 sebesar Rp593.641.214,00 menurun sebesar Rp683.525.861,00 atau 53,52 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Tanah Liat (clay ball)

Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat (clay ball) TA 2020 sebesar Rp137.316.702,50 meningkat sebesar Rp46.498.948,50 atau 51,2 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Tanah Serap

Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap TA 2020 sebesar Rp101.089.013,00 meningkat sebesar Rp44.000.932,00 atau 77,08 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2020 sebesar Rp286.690.500,00 meningkat sebesar Rp212.894.100,00 atau 288,49 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.817.224.899,00	4.939.282.770,50
	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2020 sebesar Rp4.817.224.899,00, menurun sebesar Rp122.057.871,50 atau 2,47 % dari realisasi TA 2019.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.397.471.920,00	25.997.331.248,00
	Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- BPHTB – Pemindahan Hak	6.782.742.890,00	6.245.352.396,00
	- BPHTB – Pemberian Hak Baru	614.729.030,00	19.751.978.852,00
	Jumlah	7.397.471.920,00	25.997.331.248,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2020 sebesar Rp7.397.471.920,00, menurun sebesar Rp18.599.859,328,00 atau 71,55 % dari realisasi TA 2019.

BPHTB Pemindahan Hak

Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2020 sebesar Rp6.782.742.890,00 meningkat sebesar Rp537.390.494,00 atau 8,6 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

BPHTB Pemindahan Hak Baru

Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak Baru TA 2020 sebesar Rp614.729.030,00 menurun sebesar Rp19.137.249.822,00 atau 96,89 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

4.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.108.954.892,31	3.672.837.171,66
	Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Retribusi Jasa Umum	1.827.123.800,00	2.058.147.821,00
	- Retribusi Jasa Usaha	594.205.050,00	1.029.531.700,00
	- Retribusi Perizinan Tertentu	687.626.042,31	585.157.650,66
	Jumlah	3.108.954.892,31	3.672.837.171,66

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp3.108.954.892,31, menurun sebesar Rp563.882.279,35 atau 15,35 % dari realisasi TA 2019.

1.	Retribusi Jasa Umum	1.827.123.800,00	2.058.147.821,00
	Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola Pemerintah Daerah	187.025.500,00	293.105.500,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	204.115.000,00	200.665.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	83.374.000,00	69.722.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	479.784.000,00	478.284.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	84.208.000,00	136.603.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	687.268.800,00	879.768.321,00
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	101.348.500,00	0,00
	Jumlah	1.827.123.800,00	2.058.147.821,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 sebesar Rp1.827.123.800,00 , menurun sebesar Rp231.024.021,00 atau 11,22 % dari realisasi TA 2019.		
	Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah TA 2020 sebesar Rp187.025.500,00 menurun sebesar Rp106.080.000,00 atau 36,19 % oleh Dinas Kesehatan.		
	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2020 sebesar Rp204.115.000,00 meningkat sebesar Rp3.450.000,00 atau 1,72 % oleh Dinas Lingkungan Hidup.		
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020 sebesar Rp83.374.000,00 meningkat sebesar Rp13.652.000,00 atau 19,58 % oleh Dinas Perhubungan.		
	Retribusi Pelayanan Pasar		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2020 sebesar Rp479.784.000 meningkat sebesar Rp1.500.000,00 atau 0,31 % oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2020 sebesar Rp84.208.000,00 menurun sebesar Rp52.395.000,00 atau 38,36 % oleh Dinas Perhubungan.		
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2020 sebesar Rp687.268.800,00 menurun sebesar Rp192.499.521,00 atau 21,88 % oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.		
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2020 sebesar Rp101.348.500,00 meningkat sebesar Rp101.348.500,00 atau 100 % oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
2.	Retribusi Jasa Usaha	594.205.050,00	1.029.531.700,00
	Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.800.000,00	89.550.000,00
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	343.002.500,00	564.860.000,00
	- Retribusi Terminal	31.264.000,00	50.810.000,00
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus	46.524.000,00	34.328.000,00
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	61.550.000,00	107.300.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	14.554.550,00	15.898.700,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	74.510.000,00	166.785.000,00
	Jumlah	594.205.050,00	1.029.531.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 sebesar Rp594.205.050,00, menurun sebesar Rp435.326.650,00 atau 42,28 % dari realisasi TA 2019.		
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp22.800.000,00 menurun sebesar Rp66.750.000,00 atau 74,54 % oleh Sekretariat Daerah.		
	<i>Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan TA 2020 sebesar Rp343.002.500,00 menurun sebesar Rp221.857.500,00 atau 39,28 % oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
	<i>Retribusi Terminal</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2020 sebesar Rp31.264.000,00 menurun sebesar Rp19.546.000,00 atau 38,47 % oleh Dinas Perhubungan.		
	<i>Retribusi Tempat Parkir Khusus</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2020 sebesar Rp46.524.000,00 meningkat sebesar Rp12.196.000,00 atau 35,52 % oleh Dinas Perhubungan.		
	<i>Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2020 sebesar Rp61.550.000,00 menurun sebesar Rp45.750.000,00 atau 42,64 % oleh Sekretariat Daerah.		
	<i>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2020 sebesar Rp14.554.550,00 menurun sebesar Rp1.344.150,00 atau 8,46 % oleh Dinas Perhubungan.		
	<i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2020 sebesar Rp74.510.000,00 menurun sebesar Rp92.275.000,00 atau 55,33 % oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.		
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	687.626.042,31	585.157.650,66
	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	643.417.210,00	533.532.016,40
	- Retribusi Trayek Kepada Orang Pribadi	0,00	5.500.000,00
	- Retribusi Izin Gangguan/HO	0,00	0,00
	- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	44.208.832,31	46.125.634,26
	Jumlah	687.626.042,31	585.157.650,66

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 sebesar Rp687.626.042,31 meningkat sebesar Rp102.468.391,65 atau 17,51 % dari realisasi TA 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	<i>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2020 sebesar Rp643.417.210,00 meningkat sebesar Rp109.885.193,60 atau 20,59 % oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	<i>Retribusi Trayek kepada Orang Pribadi</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Retribusi Trayek kepada Orang Pribadi di TA 2020 oleh Dinas Perhubungan.		
	<i>Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</i>		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2020 sebesar Rp44.208.832,31 menurun sebesar Rp1.916.801,95 atau 4,16 % oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.		
4.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.862.613.298,00	11.702.168.825,00
	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.862.613.298,00 berdasarkan RUPS PT Bank Kalbar Nomor 14 Tanggal 9 Maret 2021. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp839.555.527,00 atau 7,17%. Penurunan selain keuntungan PT Bank Kalbar mengalami penurunan factor lain disebabkan Pemerintah Daerah Lainnya menambah kepemilikan saham, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 tidak menambah kepemilikan saham, sehingga persentase kepemilikan saham mengalami penurunan.		
4.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	88.208.742.399,73	101.439.965.777,93
	Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2020, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.		
	- Pendapatan Jasa Giro	3.304.206.285,19	4.509.953.891,72
	- Pendapatan Bunga Deposito	4.333.561.644,16	13.000.904.114,81
	- Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian	1.878.986.251,67	3.944.832.081,10
	- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	18.275.000,00
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	10.163.583,40	175.529.282,96
	- Pendapatan BLUD	76.834.569.152,99	76.562.137.893,36
	- Pendapatan Denda Pajak	223.017.833,55	2.066.426.110,00
	- Pendapatan Denda Retribusi	627.671.831,40	891.123.825,60
	- Penerimaan Lain-lain	996.565.817,37	270.783.578,38
	Jumlah	88.208.742.399,73	101.439.965.777,93

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp88.208.742.399,73, menurun sebesar Rp13.231.223.378,2 atau 13,04 % dari realisasi TA 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019															
	Pendapatan Jasa Giro																	
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2020 sebesar Rp3.304.206.285,19, menurun sebesar Rp1.205.747.606,53 atau 26,74 % dari realisasi TA 2019 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.																	
	Pendapatan Bunga Deposito																	
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga Deposito TA 2020 sebesar Rp4.333.561.644,16 , menurun sebesar Rp8.667.342.470,65 atau 66,68 % dari realisasi TA 2019 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.																	
	Pendapatan dari Pengembalian																	
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2020 sebesar Rp1.878.986.251,67 , menurun sebesar Rp2.065.845.829,43 atau 52,39 % dari realisasi TA 2019 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.																	
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan																	
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan di TA 2020.																	
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah																	
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp10.163.583,40 , menurun sebesar Rp165.365.699,56 atau 94,21 % dari realisasi TA 2019 Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.																	
	Pendapatan BLUD																	
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2020 sebesar Rp76.834.569.152,99, meningkat sebesar Rp272.431.259,63 atau 0,36 % dari realisasi TA 2019 Oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen.																	
	- Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah. - Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.																	
	Berikut adalah rincian pendapatan BLUD tahun 2020 dan 2019																	
	<table><tr><td>- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD</td><td>64.315.619.629,00</td><td>76.248.101.145,75</td></tr><tr><td>- Pendapatan Hibah BLUD</td><td>12.254.018.832,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- Pendapatan Jasa Giro BLUD</td><td>257.272.564,72</td><td>314.036.747,61</td></tr><tr><td>- Penerimaan Lain-Lain BLUD</td><td>7.542.627,27</td><td>270.783.578,38</td></tr><tr><td>Jumlah :</td><td>76.834.569.152,99</td><td>76.562.137.893,36</td></tr></table>	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	64.315.619.629,00	76.248.101.145,75	- Pendapatan Hibah BLUD	12.254.018.832,00	0,00	- Pendapatan Jasa Giro BLUD	257.272.564,72	314.036.747,61	- Penerimaan Lain-Lain BLUD	7.542.627,27	270.783.578,38	Jumlah :	76.834.569.152,99	76.562.137.893,36		
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	64.315.619.629,00	76.248.101.145,75																
- Pendapatan Hibah BLUD	12.254.018.832,00	0,00																
- Pendapatan Jasa Giro BLUD	257.272.564,72	314.036.747,61																
- Penerimaan Lain-Lain BLUD	7.542.627,27	270.783.578,38																
Jumlah :	76.834.569.152,99	76.562.137.893,36																
	Pendapatan Hibah BLUD terdapat pada RSUD berupa Uang dari pemerintah Pusat dan dari Masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka penanggulangan covid-19																	
	- Hibah dari Pusat Berupa Uang, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan	9.065.131.732,00																



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).		
	- Sumbangan dari Masyarakat dan Pihak Ketiga berupa barang	3.060.247.100,00	
	- Sumbangan dari Masyarakat dan Pihak Ketiga berupa Aset Tetap peralatan dan mesin	128.640.000,00	
	Jumlah	12.254.018.832,00	
	<i>Pendapatan Denda Pajak</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2020 sebesar Rp223.017.833,55 menurun sebesar Rp1.843.408.276,45 atau 89,21 % dari realisasi TA 2019 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pendapatan Denda Retribusi</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi TA 2020 sebesar Rp627.671.831,40 menurun sebesar Rp263.451.994,20, atau 29,56 % dari realisasi TA 2019 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	<i>Penerimaan Lain-lain</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Lain-lain TA 2020 sebesar Rp996.565.817,37 meningkat sebesar Rp 725.782.238,99, atau 286,03 % dari realisasi TA 2019 Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah .		
4.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO	1.307.060.582.579,58	1.383.211.750.857,00
	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.194.279.447.503,00	1.314.409.300.071,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	49.887.973.000,00	0,00
	- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	62.893.162.076,58	68.802.450.786,00
	Jumlah	1.307.060.582.579,58	1.383.211.750.857,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp1.307.060.582.579,58, menurun sebesar Rp76.151.168.277,41 atau sebesar 5,51 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.194.279.447.503,00	1.314.409.300.071,00
	Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak	24.283.180.144,00	28.049.699.930,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.804.665.487,00	6.552.330.686,00
	- Dana Alokasi Umum	843.500.665.000,00	931.772.563.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	318.690.936.872,00	348.034.706.455,00
	Jumlah	1.194.279.447.503,00	1.314.409.300.071,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp1.194.279.447.503,00, menurun sebesar Rp120.129.852.568,00 atau 9,14 % dari realisasi TA 2019.			
4.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	24.283.180.144,00	28.049.699.930,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	2.711.491.934,00	0,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	2.767.250.781,00	3.823.442.975,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	7.492.439.635,00	10.945.084.923,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Perhutanan	0,00	4.166.764.690,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.330.774.544,00	0,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Sektor Lainnya	57.672.952,00	0,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	1.027.526.515,00	630.038.718,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8.501.506.180,00	4.490.536.200,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.268.012,00	87.370.500,00
	- PBB Bagian Pemeringah Pusat yang Dikembalikan ke Daerah	0,00	3.002.965.600,00
	- Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah	0,00	903.496.324,00
	- Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	292.600.922,00	0,00
	- Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	95.953.516,00	0,00
	- Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya	1.695.153,00	0,00
	Jumlah	24.283.180.144,00	28.049.699.930,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp24.283.180.144,00, menurun sebesar Rp3.766.519.786,00 atau 13,43 % dari realisasi TA 2019.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata TA 2020 sebesar Rp2.711.491.934,00, meningkat sebesar Rp2.711.491.934,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas TA 2020 sebesar Rp2.767.250.781,00, menurun sebesar Rp1.056.192.194,00 atau 27,62% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan TA 2020 sebesar Rp7.492.439.635,00, menurun sebesar Rp3.452.645.288,00 atau 31,55% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Pengelola Keuangan Daerah.		
	Tidak Terdapat Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Perhutanan di TA 2020.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan TA 2020 sebesar Rp1.330.774.544,00, meningkat sebesar Rp1.330.774.544,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Sektor Lainnya</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Sektor Lainnya TA 2020 sebesar Rp57.672.952,00, meningkat sebesar Rp57.672.952,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2020 sebesar Rp1.027.526.515,00, meningkat sebesar Rp397.487.797,00 atau 63,09% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2020 sebesar Rp8.501.506.180,00 , meningkat sebesar Rp4.010.969.980,00 atau 89,32% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2020 sebesar Rp4.268.012,00, menurun sebesar Rp83.102.488,00 atau 95,12% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan ke Daerah di TA 2020.		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah di TA 2020.		
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan TA 2020 sebesar Rp292.600.922,00 meningkat sebesar Rp292.600.922,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2020 sebesar Rp95.953.516,00 , meningkat sebesar Rp95.953.516,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB sektor Lainnya</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB sektor Lainnya TA 2020 sebesar Rp1.695.153,00 meningkat sebesar Rp1.695.153,00 atau 100% dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
4.4.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	7.804.665.487,00	6.552.330.686,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan	409.572.000,00	395.520.000,00
	- Bagi Hasil Dana Reboisasi	0,00	0,00
	- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	1.585.516.900,00	2.025.745.800,00
	- Bagi Hasil Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	199.334.250,00	119.478.275,00
	- Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalty</i>)	4.821.966.048,00	3.421.430.811,00
	- Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	788.276.289,00	590.155.800,00
	Jumlah	7.804.665.487,00	6.552.330.686,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2020 sebesar Rp7.804.665.487,00, meningkat sebesar Rp1.252.334.801,00 atau 19,11 % dari realisasi TA 2019.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan TA 2020 sebesar Rp409.572.000,00 meningkat sebesar Rp14.052.000,00 atau 3,55 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan TA 2020 sebesar Rp1.585.516.900,00 menurun sebesar Rp440.228.900,00 atau 21,73 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Iuran Tetap (Landrent)

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Iuran Tetap (*Landrent*) TA 2020 sebesar Rp199.334.250,00 meningkat sebesar Rp79.855.975,00 atau 66,84 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*) TA 2020 sebesar Rp4.821.966.048,00 meningkat sebesar Rp1.400.535.237,00 atau 40,93 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2020 sebesar Rp788.276.289,00 meningkat sebesar Rp198.120.489,00 atau 33,57 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

4.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum – LO	843.500.665.000,00	931.772.563.000,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp843.500.665.000,00, menurun sebesar Rp88.271.898,00 atau 9,47 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus – LO	318.690.936.872,00	348.034.706.455,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp318.690.936.872,00, menurun sebesar Rp29.343.769.583,00 atau 8,43 % dari realisasi TA 2019.		
	1. DAK Fisik	163.093.033.769,00	183.001.253.954,00
	DAK Reguler	46.097.302.154,00	65.635.430.853,00
	Dana Alokasi Penugasan	76.731.895.889,00	83.502.453.118,00
	DAK Affirmasi	40.263.835.726,00	33.863.369.983,00
	Tambahan DAK Fisik	0,00	0,00
	2. DAK Non Fisik	155.597.903.103,00	165.033.452.501,00
	Dana TP Guru PNSD	584.000.000,00	2.036.500.000,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	72.575.425.000,00	69.225.396.546,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	22.018.673.000,00	28.409.914.165,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.301.800.970,00	5.208.698.550,00
	Dana Tunjangan Khusus Guru	43.846.902.000,00	53.398.790.013,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.323.750.000,00	2.903.400.000,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.889.471.475,00	1.393.453.227,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.857.300.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	698.288.658,00	600.000.000,00
	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisata	255.870.000,00	0,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	4.103.722.000,00	0,00
	Jumlah DAK	318.690.936.872,00	348.034.706.455,00
	Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp318.690.936.872,00 sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp29.343.769.583,00.		
4.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	49.887.973.000,00	0,00
	Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019, Perihal Penyampaian Rincian TKDD tanggal 24 September 2019, PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka penangannan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVIC-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional tanggal 16 April 2020, PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan tanggal 16 Juli 2020, dan PMK Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan Periode kedua Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020. Jumlah tersebut merupakan realisasi Dana Penyesuaian TA 2020 dan TA 2019.		
4.4.1.2.2.1	Dana Penyesuaian – LO	0,00	0,00
	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Standar Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Penyesuaian merupakan pendapatan transfer Dana Desa yang		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	diterus-salurkan ke desa. Karena desa bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sintang maka penerimaannya tidak dicatat sebagai pendapatan LO.		
4.4.1.2.2.2	Dana Insentif Daerah – LO	49.887.973.000,00	0,00
	Realisasi Dana Insentif Daerah lainnya TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari :		
	- Dana Insentif Daerah Kategori Kemandirian Daerah	12.987.347.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah Kategori Kualitas Realisasi Belanja	7.357.227.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah Mandatory Spending	250.000.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah Kategori Ketepatan Waktu	250.000.000,00	0,00
	Pelaporan		
	- Dana Insentif Daerah Kategori Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	9.384.370.000,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah Kategori Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	7.000.000.000,00	0,00
	- Kategori Kinerja Pemerintah Daerah	12.659.029.000,00	0,00
	Jumlah	49.887.973.000,00	0,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan tanggal 16 Juli 2020. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2020 sebesar Rp49.887.973.000,00, meningkat sebesar Rp49.887.973.000,00 atau 100 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	62.893.162.076,58	68.802.450.786,00
	Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	58.782.434.676,58	66.096.132.786,00
	- Partisipasi Pihak Ketiga	0,00	0,00
	- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.110.727.400,00	2.706.318.000,00
	Jumlah	62.893.162.076,58	68.802.450.786,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp 62.893.162.076,58 mengalami penurunan sebesar Rp5.909.288.709,42 atau 8,59 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi – LO	58.782.434.676,58	66.096.132.786,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.420.701.182,11	11.411.134.724,00
	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.832.719.441,59	12.471.630.663,00
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.076.421.841,37	26.679.619.361,00
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	249.950.166,51	186.142.408,00
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	15.202.642.045,00	15.347.605.630,00
	Jumlah	58.782.434.676,58	66.096.132.786,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2020 sebesar Rp58.782.434.676,58 menurun sebesar Rp7.313.698.109,42 atau 11,06 % dari realisasi TA 2019.		
	Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 179/BAPENDA/2020 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021 - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 622/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Anggaran 2020 tanggal 7 Agustus 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 912/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Anggaran 2020 tanggal 30 November 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1184/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Desember 2020. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 474/BAPENDA/2020 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 April 2020.		
4.4.1.2.3.2	Partisipasi Pihak Ketiga – LO	0,00	0,00
	Tidak Ada Realisasi Partisipasi Pihak Ketiga TA 2020 dan 2019		
4.4.1.2.3.3	Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi – LO	4.110.727.400,00	2.706.318.000,00
	Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun anggaran 2020 di utamakan untuk penanggulangan dan penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:		
	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 575/DINSOS/2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran tertanggal 7 Juli 2020.	2.110.727.400,00	
	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 626/BKAD/2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk pencegahan dan percepatan penanganan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Kalimantan Barat tertanggal 10 Agustus 2020	2.000.000.000,00	
	Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2020 sebesar Rp4.110.727.400,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp1.404.409.400,00 atau 51,89 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	109.702.631.423,70	106.274.489.952,93
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Pendapatan Dana Hibah	109.702.631.423,70	106.274.489.952,93
	Jumlah	109.702.631.423,70	106.274.489.952,93

Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 sebesar Rp109.730.631.423,70 meningkat sebesar Rp3.428.141.470,77 atau 3,23 % dari realisasi TA 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 terjadi wabah *covid-19* yang membuka kepada masyarakat atau pihak ketiga memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah.

4.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	109.702.631.423,70	106.274.489.952,93
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Hibah Dana BOS	90.938.910.000,00	78.771.578.428,00
	- Hibah dari Pemerintah Pusat	13.595.389.984,70	22.491.481.814,13
	- Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.191.762.139,00	5.011.429.710,80
	- Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	2.976.569.300,00	0,00
	Jumlah	109.702.631.423,70	106.274.489.952,93

- Hibah Dana BOS	90.938.910.000,00	78.771.578.428,00
Hibah Dana BOS merupakan hibah dari Transfer Dana BOS melalui rekening SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020.		

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 746/P/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020. Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor : 421/1496/DIKBUD-C dan Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS Afiriasi dan BOS Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 421/3451/DIKBUD-C.

Penerimaan Dana BOS Reguler :

- 240 SD Negeri	14.400.000.000,00
- 78 SMP Negeri	4.680.000.000,00
Jumlah Dana BOS Afiriasi	19.080.000.000,00

Penerimaan Dana BOS Kinerja :

- 48 SD Negeri	2.880.000.000,00
- 15 SMP Negeri	900.000.000,00
Jumlah Dana BOS Kinerja	3.780.000.000,00

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1042/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap III Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Penerimaan Dana BOS Reguler :		
	- 430 SD Negeri	46.634.850.000,00	
	- 106 SMP Negeri	21.444.060.000,00	
	Jumlah Dana BOS Reguler	68.078.910.000,00	
-	Hibah dari Pemerintah Pusat	13.595.389.984,70	22.491.481.814,13
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah TA 2020 sebesar Rp 13.595.389.984,70 mengalami penurunan sebesar Rp 8.896.091.829,43 atau 39,55 % dari realisasi TA 2019 dengan rincian :		
a.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah berupa Air Minum Perkotaan	3.434.000.000,00	
	Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, Nomor PHD-237/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020, tentang Pendapatan Hibah dari Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dinyatakan bahwa Pemerintah dengan ini menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang setinggi-tingginya Rp3.500.000.000,00		
b.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	9.666.786.484,70	
	BAST Nomor 0355.1/KU.01.08/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 berupa pembangunan Jalan Sirip Desa Sungai Areh - Embaleh Kecamatan Ketungau Tengah dengan No Kontrak SP.114/DPDTU/SATKER/PPK3/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 (Harga Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan = Pendapatan Hibah) (2.215.480.920,00 - 443.096.184,00)	1.772.384.736,00	
	BAST Nomor 0354.1/KU.01.08/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 berupa pembangunan sarana air bersih berdasarkan Nomor 010.6/KU.09.04/IX/2019 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Harga Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan = Pendapatan Hibah) (2.422.467.946,00 - 121.123.397,30)	2.301.344.548,70	
	BAST Nomor 0245/KU.09.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 berupa pembangunan sarana air bersih/embung dengan No Kontrak 166.77/DPDTU/SATKER/PPK3/10/2016, tanggal	3.569.138.100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	28 Oktober 2016 (Harga Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan = Pendapatan Hibah) (3.965.709.000,00 – 396.570.900,00)		
	BAST Nomor 1497/KU.01.08/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 berupa bantuan pembangunan jalan sirip dengan No Kontrak 164/SP/DPDTU/SATKER/PPK3-PDP/09/2017 tanggal 11 September 2017, ADDENDUM:221/ADD/DPDTU/SATKER/PPK3-PDP/11/2017 tanggal 30 November 2017 (Harga Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan = Pendapatan Hibah) (2.891.313.000,00 – 867.393.900,00)	2.023.919.100,00	
c.	Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang BAST Nomor 460/55/Dinsos-C/2019 tentang Hibah Alat Pengolah Data Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah tanggal 20 Oktober 2019	24.194.000,00	
	BAST Nomor 460/57/Dinsos-C/2019 tentang Hibah Alat Pengolah Data Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah tanggal 28 Oktober 2019	3.494.000,00	
	BAST Nomor 460/57/Dinsos-C/2019 tentang Hibah Alat Pengolah Data Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah tanggal 28 Oktober 2019	20.700.000,00	
d.	Hibah Dari Droping Kartu Tanda Penduduk Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sintang	470.409.500,00	
-	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.191.762.139,00	5.011.429.710,80
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp2.191.762.139,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.819.667.571,80 atau 56,26 % dari realisasi TA 2019 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Terdiri dari sebagai berikut :		
	Penerimaan Hibah Dari Droping Obat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hibah Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kab. Sintang	1.197.714.668,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Penerimaan Hibah Dari Droping Obat Badan keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 pada Dinas Keluarga Berencana Kab. Sintang	794.886.663,00	
	Penerimaan Hibah Dari Droping Obat Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Hibah Pandemi Covid Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Sintang	74.221.690,00	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan BAST Barang PSKBA Nomor 460/ /DS/LJS/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.586.650,00	
	Penerimaan Hibah Dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kab. Sintang berupa Barang Persediaan	70.352.468,00	
-	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	2.976.569.300,00	0,00
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat TA 2020 sebesar Rp3.004.569.300,00 meningkat sebesar Rp2.976.569.300,00 atau 100 % dari realisasi TA 2019 dengan rincian :		
	Penerimaan Sumbangan/Hibah Obat-Obatan dan bahan Kesehatan dari Masyarakat.Perorangan pada Dinas Kesehatan	2.576.964.800,00	
	Pendapatan Hibah dari Masyarakat berupa Tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Naskah Perjanjian Hibah antara Dewan Adat Dayak Desa Ensaid Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sentra Industri Tenun Ikat Tahun 2020 Nomor 593/001/DAD-ENSAID PANJANG/2020 Nomor 593/476/BPKAD/2020 tanggal 16 September 2020.	37.500.000,00	
	Penerimaan Droping Barang Hibah untuk BPBD dari Pemprov Kalimantan Barat dan Masyarakat untuk penanggulangan Covid-19 Tahun 2020 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.644.500,00	
	Hibah Tanah dari Masyarakat Kepada Pemkab Sintang pada BPKAD. Penambahan Hibah berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 032/822/KEP-BPKAD/2020 tentang Pencatatan	324.460.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 tanggal 15 September 2020.		
4.4.2	Beban – LO	1.540.006.038.180,91	1.552.012.150.517,64
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasi TA 2020 dan TA 2019.		
4.4.2.1	Beban Operasi – LO	1.540.006.038.180,91	1.552.012.150.517,64
	Realisasi Beban Operasi TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai	727.312.407.450,08	713.331.019.657,20
	- Beban Persediaan	129.631.792.774,18	70.599.652.563,66
	- Beban Jasa	92.952.256.787,87	136.928.833.822,65
	- Beban Pemeliharaan	31.245.053.599,54	13.803.399.848,00
	- Beban Perjalanan Dinas	80.226.207.608,00	149.536.468.270,00
	- Beban Subsidi	522.218.276,00	0,00
	- Beban Hibah	114.699.776.070,00	140.583.200.582,51
	- Beban Bantuan Sosial	4.498.521.396,00	7.452.029.259,00
	- Beban Bantuan Keuangan	731.634.000,00	684.202.000,00
	- Beban Transfer	147.356.603.300,00	125.320.819.612,00
	- Beban Penyusutan	208.247.646.968,44	191.792.809.777,96
	- Beban Amortisasi	1.476.320.246,10	1.742.019.257,51
	- Beban Penyisihan Piutang	1.105.599.704,70	237.695.867,15
	Jumlah	1.540.006.038.180,91	1.552.012.150.517,64
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2020 sebesar Rp 1.540.006.038.180,91 menurun sebesar Rp12.006.112.336,73 atau 0,77 % dari realisasi TA 2019.		
4.4.2.1.1	Beban Pegawai	727.312.407.450,08	713.331.019.657,20
	Realisasi Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung	617.242.888.431,08	620.943.169.204,00
	- Beban Pegawai – Beban Langsung	110.069.519.019,00	92.387.850.453,20
	Jumlah	727.312.407.450,08	713.331.019.657,20
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2020 sebesar Rp720.940.125.506,00 meningkat sebesar Rp7.609.105.848,80 atau 1,07 % dari realisasi TA 2019.		
1.	Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung	617.242.888.431,08	620.943.169.204,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Gaji dan tunjangan	383.530.621.737,08	381.582.141.854,00
	- Tambahan penghasilan PNS	104.445.424.860,00	108.407.640.959,00
	- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	943.229.004,00	2.132.512.500,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92.686.620,00	109.901.250,00
	- Tunjangan Khusus Satuan/Polisi Pamong Praja	1.084.575.000,00	341.200.000,00
	- Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.616.000.000,00	5.167.500.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	66.829.946.049,00	123.069.302.641,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	52.575.585.161,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Beban Uang Lembur	124.820.000,00	132.970.000,00
	Jumlah	617.242.888.431,08	620.943.169.204,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung TA 2020 sebesar Rp617.242.888.431,08 menurun sebesar Rp 3.700.280.772,92 atau 0,60 % dari realisasi TA 2019’

Gaji dan tunjangan

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Gaji dan tunjangan TA 2020 sebesar Rp383.530.621.737,08 menurun sebesar Rp1.948.479.883,08 atau 0,51 % dari realisasi TA 2019.

Tambahan penghasilan PNS

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Tambahan penghasilan PNS TA 2020 sebesar Rp104.445.424.860,00 menurun sebesar Rp3.962.216.099,00 atau 3,65 % dari realisasi TA 2019.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp943.229.004,00, menurun sebesar Rp1.189.283.496,00 atau 55,77 % dari realisasi TA 2019 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp92.686.620,00 menurun sebesar Rp17.214.630,00 atau 15,66 % dari realisasi TA 2019 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tunjangan Khusus Satuan/Polisi Pamong Praja

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Tunjangan Khusus Satuan/Polisi Pamong Praja TA 2020 sebesar Rp1.084.575.000,00, meningkat sebesar Rp743.375.000,00 atau 217,87 % dari realisasi TA 2019.

Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2020 sebesar Rp7.616.000.000,00 meningkat sebesar Rp2.448.500.000,00 atau 47,38 % dari realisasi TA 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah TA 2020 sebesar Rp66.829.946.049,00 menurun sebesar Rp56.239.356.592,00 atau 45,69 % dari realisasi TA 2019 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah TA 2020 sebesar Rp52.575.585.161,00 meningkat sebesar Rp52.575.585.161,00 atau 100 % dari realisasi TA 2019 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	<i>Beban Uang Lembur</i>		
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tidak Langsung dari Beban Uang Lembur TA 2020 sebesar Rp124.820.000,00 menurun sebesar Rp8.150.000,00 atau 6,13 % dari realisasi TA 2019 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.		
	Pada Tahun anggaran 2020 terjadi kesalahan penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK pada LRA terserap sebesar Rp104.895.400,00, yang rielnya sebenarnya merupakan belanja jaminan kesehatan PNS Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran belanja jaminan kesehatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan serta tidak melakukan koordinasi ke bidang anggaran untuk dilakukan perubahan anggaran pada saat proses pengajuan perubahan anggaran ke DPRD. Untuk itu pada laporan LO di lakukan penyesuaian sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya ke beban Jaminan Kesehatan.		
2.	Beban Pegawai – Beban Langsung	110.069.519.019,00	92.387.850.453,20
	- Honorarium PNS	8.882.168.725,00	12.567.811.222,00
	- Honorarium Non PNS	101.187.350.294,00	76.426.896.231,20
	- Honorarium BLUD	0,00	3.393.143.000,00
	- Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
	Jumlah	110.069.519.019,00	92.387.850.453,20

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai – Beban Langsung TA 2020 sebesar Rp110.069.519.019,00, meningkat sebesar Rp92.387.850.453,20 atau sebesar 19,14 % dari realisasi TA 2019.

Honorarium PNS

Realisasi Beban Pegawai – Beban Langsung dari Honorarium PNS TA 2020 sebesar Rp8.882.168.725,00 menurun sebesar Rp3.685.642.497,00 atau sebesar 29,33 % dari realisasi TA 2019.

Honorarium non PNS

Realisasi Beban Pegawai – Beban Langsung dari Honorarium non PNS TA 2020 sebesar Rp101.187.350.294,00, meningkat sebesar Rp24.760.454.062,80 atau sebesar 32,39 % dari realisasi TA 2019.

Tidak terdapat Realisasi Beban Pegawai – Beban Langsung dari Honorarium BLUD di TA 2020.

4.4.2.1.2	Beban Persediaan	129.631.792.774,18	70.599.652.563,66
	Terdiri dari :		
	1. Beban Bahan Pakai Habis	101.143.078.826,89	45.856.112.421,98
	2. Beban Bahan Material	28.488.713.947,29	24.301.686.641,68
	3. Beban Barang yg akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	441.853.500,00
	Jumlah	129.631.792.774,18	70.599.652.563,66

Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2020 sebesar Rp129.631.792.774,18, meningkat sebesar Rp59.032.140.210,52 atau sebesar 83,61 % dari realisasi TA 2019. Realisasi Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Beban Bahan Pakai Habis	101.143.078.826,89	45.856.112.421,98
	Beban Alat Tulis Kantor	10.515.357.322,31	11.346.637.260,11
	Beban Alat Listrik dan Elektronik	2.956.047.470,58	1.436.909.132,00
	Beban Perangko, materai dan benda pos lainnya	546.716.220,00	384.700.020,00
	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.897.597.604,00	2.176.330.567,00
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	5.282.566.345,99	4.608.155.486,00
	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	16.800.000,00
	Beban Pengisian Tabung Gas	2.509.245.687,00	275.868.600,00
	Beban Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	647.072.306,66	708.162.564,00
	Beban Cetak/Plakat/Penang	343.977.500,00	6.074.754.544,00
	Beban Perlengkapan Olahraga	963.683.058,00	1.162.031.117,00
	Beban Perlengkapan Kesehatan	1.872.201.051,05	2.827.600,00
	Beban Perlengkapan Komputer Lainnya	4.303.764.537,17	4.542.952.367,00
	Beban Perlengkapan Keamanan	8.585.500,00	0,00
	Beban BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	27.640.689.031,51	10.392.787.040,93
	Beban Inventaris Perlengkapan Kantor	5.187.806.797,19	2.727.196.123,94
	Beban Suku Cadang	0,00	0,00
	Bahan Peralatan Pertanian	31.450.000,00	0,00
	Beban Cetak dan Penggandaan	10.896.985.225,43	0,00
	Beban Makan dan Minuman	18.374.264.647,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	725.416.000,00	0,00
	Beban Pakaian Kerja	473.118.523,00	0,00
	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	957.534.000,00	0,00
	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00

Pada tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Makan dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atribut, Beban Pakaian Kerja dan Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu dikelompokkan dalam beban jasa, maka pada tahun anggaran 2020 dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi peningkatan Realisasi Beban Persediaan Bahan Material TA 2020 sebesar Realisasi Beban Persediaan dari Beban Bahan Pakai Habis TA 2020 sebesar Rp69.735.539.381,46 , meningkat sebesar Rp55.306.745.354,91 atau sebesar 120,60 % dari realisasi TA 2019.

2.	Beban Bahan Material	28.488.713.947,29	24.301.686.641,68
	Beban bahan baku pembangunan (swakelola)	97.851.403,47	882.638.431,00
	Beban bahan/bibit tanaman	169.765.000,00	105.447.472,00
	Beban bahan dan obat-obatan	9.177.338.224,82	14.615.172.373,28
	Beban Bahan Kimia	4.009.837.446,00	3.078.330.882,40
	Beban Persediaan Makanan Pokok	3.805.350.411,00	3.108.912.492,00
	Beban Bahan Kursus/ Pelatihan	170.919.000,00	716.881.600,00
	Beban Pupuk	8.425.000,00	38.669.360,00
	Beban Bahan Hadiah dan Penghargaan	593.508.462,00	836.372.731,00
	Beban Bahan Dekorasi	212.261.000,00	697.421.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Beban bibit / Ikan Ternak	0,00	0,00
	Beban Bahan Pameran	19.000.000,00	221.840.000,00
	Beban Barang yg akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	299.880.000,00	441.853.500,00
	Beban Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.924.578.000,00	0,00

Pada tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya Beban Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dikelompokkan dalam beban jasa maka pada tahun ini dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi peningkatan Realisasi Beban Persediaan Bahan Material TA 2020 sebesar Rp 29.079.309.809,25 , yang pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp24.301.686.641,68, mengalami kenaikan sebesar Rp5.446.834.832,43 atau sebesar 22,41 % dari realisasi TA 2019.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap OPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke kelompok Beban Hibah TA 2020 sebesar Rp14.041.557.070,00 dan TA 2019 sebesar Rp 77.801.044.582,51 (Rincian terdapat pada beban Hibah)

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. maka Beban Barang Bantuan Sosial Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap OPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke kelompok Beban Bantuan Sosial, TA 2020 sebesar Rp3.071.521.396,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.731.529.259,00 (Rincian terdapat pada beban bantuan sosial)

4.4.2.1.3	Beban Jasa	92.952.256.787,87	136.928.833.822,65
	Realisasi Beban Jasa TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Jasa Kantor	63.313.485.532,10	72.885.999.757,34
	- Beban Premi Asuransi	17.398.158.717,56	7.524.662.428,87
	- Perawatan Kendaraan Bermotor	5.228.980.718,00	4.783.901.995,00
	- Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	7.717.998.341,00
	- Sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir/tempat	1.359.863.945,21	1.438.493.531,44
	- Sewa Sarana Mobilitas	1.734.387.120,00	651.293.248,00
	- Beban Sewa Perlengkapan dan peralatan	169.020.600,00	547.310.000,00
	- Beban Makan dan Minuman	0,00	24.218.060.685,00
	- Beban Pakaian Dinas dan Atribut	0,00	2.018.733.600,00
	- Beban Pakaian Kerja	0,00	408.448.500,00
	- Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.857.664.996,00
	- Beban Beasiswa Pegawai PNS	1.192.302.500,00	1.106.222.500,00
	- Beban Beasiswa Pegawai non PNS	350.440.000,00	271.772.000,00
	- Beban Kursus Diklat	522.920.000,00	3.829.132.646,00
	- Beban Jasa Konsultasi	1.537.369.655,00	3.359.314.428,00
	- Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	1.550.431.800,00
	- Beban Sewa Alat Berat	145.328.000,00	2.759.393.366,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Jumlah	92.952.256.787,87	136.928.833.822,65

Pada tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya beban Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Makan dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atribut, Beban Pakaian Kerja dan Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu dikelompokkan dalam beban jasa, maka pada tahun anggaran 2020 dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi penurunan Realisasi. Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Jasa TA 2020 sebesar Rp92.952.256.787,87 mengalami penurunan sebesar Rp43.976.577.034,78 atau 32,11 % dari realisasi TA 2019.

Beban Jasa Kantor

Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2020 sebesar Rp63.313.485.532,10 menurun sebesar Rp9.572.514.225,24 atau 13,13 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.

Beban Premi Asuransi

Realisasi Beban Jasa dari Beban Premi Asuransi TA 2020 sebesar Rp 17.398.158.717,56 meningkat sebesar Rp9.873.496.288,69 atau 131,21 % dari realisasi TA 2019 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, dan Dinas Sosial.

Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Beban Jasa dari Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2020 sebesar Rp5.228.980.718,00 meningkat sebesar Rp445.078.723,00 atau 9,3 % dari realisasi TA 2019.

Cetak dan Penggandaan

Realisasi Beban Jasa dari Cetak dan Penggandaan pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.

Sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir/tempat

Realisasi Beban Jasa dari Sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir/tempat TA 2020 sebesar Rp1.359.863.945,21 menurun sebesar Rp78.629.586,23 atau 5,47 % dari realisasi TA 2019.

Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi Beban Jasa dari Sewa Sarana Mobilitas TA 2020 sebesar Rp1.734.387.120,00, meningkat sebesar Rp1.083.093.872,00 atau 166,3 % dari realisasi TA 2019.

Beban Sewa Perlengkapan dan peralatan

Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Perlengkapan dan peralatan TA 2020 sebesar Rp169.020.600,00 menurun sebesar Rp378.289.400,00 atau 69,11 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Beban Makan dan Minuman

Realisasi Beban Jasa dari Beban Makan dan Minuman pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	<i>Beban Pakaian Dinas dan Atribut</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Pakaian Dinas dan Atribut pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.		
	<i>Beban Pakaian Kerja</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Pakaian Kerja pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.		
	<i>Beban Pakaian Khusus</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.		
	<i>Beban Beasiswa Pegawai PNS</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pegawai PNS TA 2020 sebesar Rp1.192.302.500,00 meningkat sebesar Rp86.080.000,00 atau 7,78 % dari realisasi TA 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		
	<i>Beban Beasiswa Pegawai non PNS</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pegawai non PNS TA 2020 sebesar Rp350.440.000,00 meningkat sebesar Rp78.668.000,00 atau 28,95 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah.		
	<i>Beban Kursus Diklat</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Kursus Diklat TA 2020 sebesar Rp522.920.000,00 menurun sebesar Rp3.306.212.646,00 atau 86,34 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Mensiku, Puskesmas Nanga Lebang, Puskesmas Nanga Ketungau, Puskesmas Senaning, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat.		
	<i>Beban Jasa Konsultasi</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2020 sebesar Rp1.537.369.655,00 menurun sebesar Rp1.821.944.773,00 atau 54,24 % dari realisasi TA 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	<i>Beban Jasa dari Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada tahun 2020 pengelompokan beban menjadi kelompok beban persediaan.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	<i>Beban Sewa Alat Berat</i>		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Alat Berat TA 2020 sebesar Rp145.328.000,00 menurun sebesar Rp2.614.065.366,00, atau 94,73 % dari realisasi TA 2019. pada Dinas Pekerjaan Umum.		
4.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	31.245.053.599,54	13.803.399.848,00
	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Pemeliharaan Tanah	77.725.000,00	0,00
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.312.638.577,00	3.811.215.525,00
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.554.962.096,86	7.003.594.323,00
	- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.428.074.925,68	1.585.046.000,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	400.803.000,00	492.913.000,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	470.850.000,00	910.631.000,00
	Jumlah	31.245.053.599,54	13.803.399.848,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2020 sebesar Rp 31.245.053.599,54 meningkat sebesar Rp17.441.653.751,54 atau 126,35 % dari realisasi TA 2019. Persentase kenaikan yang signifikan dikarenakan terdapat belanja modal yang masuk dalam kriteria pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp16.781.923.725,68.

Beban Pemeliharaan Tanah

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Tanah TA 2020 sebesar Rp77.725.000,00 meningkat sebesar Rp77.725.000,00 atau 100 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp3.312.638.577,00 menurun sebesar Rp498.576.948,00 atau 13,08 % dari realisasi TA 2019.

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp9.554.962.096,86 meningkat sebesar Rp2.551.367.773,86 atau 36,43 % dari realisasi TA 2019.

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp17.428.074.925,68 meningkat sebesar Rp15.843.028.925,68 atau 999,53 % dari realisasi TA 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah dan Pekerjaan Umum. Persentase kenaikan yang signifikan dikarenakan terdapat belanja modal yang masuk dalam kriteria pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp16.781.923.725,68.

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp400.803.000,00 menurun sebesar Rp92.110.000,00 atau 18,69 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Kantor Kecamatan Sepauk, Inspektorat, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Beban Pemeliharaan Aset Lainnya			
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Aset Lainnya TA 2020 sebesar Rp470.850.000,00 menurun sebesar Rp439.781.000,00 atau 48,29 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.			
4.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	80.226.207.608,00	149.536.468.270,00
Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:			
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		44.241.006.720,00	58.557.006.293,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		15.916.069.876,00	64.136.270.250,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		0,00	653.854.397,00
- Beban Perjalanan Dinas Tetap		396.050.000,00	399.595.000,00
- Beban Transportasi Akomodasi		19.673.081.012,00	25.789.742.330,00
Jumlah		80.226.207.608,00	149.536.468.270,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2020 sebesar Rp80.226.207.608,00 menurun sebesar Rp69.310.260.662,00 atau 46,36 % dari realisasi TA 2019.			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA 2020 sebesar Rp44.241.006.720,00 menurun sebesar Rp14.315.999.573,00 atau 24,45 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.			
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2020 sebesar Rp15.916.069.876,00 menurun sebesar Rp48.220.2003.374,00 atau 75,18 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.			
Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri			
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2020 dan 2019.			
Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap TA 2020 sebesar Rp396.050.000,00 menurun sebesar Rp3.545.000,00 atau 0,89 % dari realisasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan.			
Beban Transportasi Akomodasi			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transportasi Akomodasi TA 2020 sebesar Rp19.673.081.012,00 menurun sebesar Rp6.116.661.318,00 atau 23,72 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.			
4.4.2.1.6	Beban Subsidi	522.218.276,00	0,00
Merupakan Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 690/1212/KEP-DPRKP/2020 tanggal 30 November 2020, tentang Nama Penerima Subsidi dan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dan pencairan SP2D No.9664/PPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp522.218.276,00.			



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
4.4.2.1.7	Beban Hibah	114.699.776.070,00	140.583.200.582,51
	Realisasi Beban Hibah TA 2020 berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 465/788/KEP-KESRA/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/2/KEP-KESRA/2019 Tentang Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	64.029.544.000,00	928.886.000,00
	- Beban Hibah Kepada Masyarakat	27.767.916.750,00	49.999.450.000,00
	- Beban Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	22.902.315.320,00	89.654.864.582,51
	Jumlah	114.699.776.070,00	140.583.200.582,51

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Hibah TA 2020 sebesar Rp114.699.776.070,00 menurun sebesar Rp25.883.424.512,51 atau 18,41 % dari realisasi TA 2019.

1.	Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	64.029.544.000,00	928.886.000,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian TA 2020 sebesar Rp64.029.544.000,00, meningkat sebesar Rp63.100.658.000,00 atau 6793,2% dari realisasi TA 2019.		
2.	Beban Hibah Kepada Masyarakat	27.767.916.750,00	49.999.450.000,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Bidang Pendidikan	3.042.750.000,00	7.207.100.000,00
	- Beban Hibah Bidang Kesehatan	262.500.000,00	457.000.000,00
	- Beban Hibah Bidang Keagamaan	19.351.166.750,00	33.484.350.000,00
	- Beban Hibah Bidang Kesenian	2.062.000.000,00	3.601.000.000,00
	- Beban Hibah Bidang Adat Istiadat	1.010.000.000,00	2.595.000.000,00
	- Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional	2.039.500.000,00	2.655.000.000,00
	Jumlah	27.767.916.750,00	49.999.450.000,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat TA 2020 sebesar Rp27.767.916.750,00 menurun sebesar Rp22.231.533.250,00 atau 44,47 % dari realisasi TA 2019.

Beban Hibah Bidang Pendidikan

Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Pendidikan TA 2020 sebesar Rp3.042.750.000,00 menurun sebesar Rp4.164.350.000,00 atau 57,78 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Beban Hibah Bidang Kesehatan

Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Kesehatan TA 2020 sebesar Rp262.500.000,00 menurun sebesar Rp194.500.000,00 atau 42,56 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Beban Hibah Bidang Keagamaan

Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Keagamaan TA 2020 sebesar



Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Rp19.351.166.750,00 menurun sebesar Rp14.133.183.250,00 atau 42,21 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	<i>Beban Hibah Bidang Kesenian</i>		
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Kesenian TA 2020 sebesar Rp2.062.000.000,00 menurun sebesar Rp1.539.000,00 atau 42,74 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	<i>Beban Hibah Bidang Adat Istiadat</i>		
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Adat Istiadat TA 2020 sebesar Rp1.010.000.000,00 menurun sebesar Rp1.585.000.000,00 atau 61,08 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	<i>Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional</i>		
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat dari Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional TA 2020 sebesar Rp2.039.500.000,00 menurun sebesar Rp615.500.000,00 atau 23,18 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
3.	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	22.902.315.320,00	89.654.864.582,51
	Realisasi Beban Hibah Kepada Organisasi Masyarakat TA 2020 sebesar Rp22.902.315.320,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.752.549.262,51 atau 74,46 % dari realisasi TA 2019.		
	Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap OPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke Kelompok Beban Hibah, TA 2020 sebesar Rp22.902.315.320,00 dan TA 2019 sebesar Rp89.654.864.582,51 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	423.577.400,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	131.917.394,00	30.465.545.566,71
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.812.591.800,00	26.439.568.070,80
	- Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.853.048.950,00	14.278.337.015,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.425.000,00
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
	- Sekretariat Daerah	0,00	1.696.132.000,00
	- Dinas Kesehatan	38.799.200,00	291.500.000,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.083.726,00	51.877.730,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	863.528.000,00	2.857.938.000,00
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	225.000,00
	- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.250.000,00	25.650.000,00
	- Dinas Perhubungan	188.496.200,00	614.963.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.989.400,00	0,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	101.615.000,00	90.563.000,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	448.602.200,00	389.492.000,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	191.740.000,00	171.250.000,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	33.880.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	22.812.500,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	16.488.100,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Ladang	230.930.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Menyumbang Tengah	99.855.900,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Rawa Mambok	24.610.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Mekar Jaya	181.525.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Sengkuang	24.663.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Mengkurai	104.210.700,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kedabang	118.356.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Ulak Jaya	248.145.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Batu Lalau	183.819.000,00	0,00
	- Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Alai	9.600.000,00	0,00
	Jumlah Konversi	14.041.557.070,00	77.801.044.582,51
	- PPKD	8.860.758.250,00	11.853.820.000,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	22.902.315.320,00	89.654.864.582,51
4.4.2.1.8	Beban Bantuan Sosial	4.498.521.396,00	7.452.029.259,00
	Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	4.498.521.396,00	7.452.029.259,00
	- Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	0,00	0,00
	Jumlah	4.498.521.396,00	7.452.029.259,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp4.498.521.396,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.953.507.863,00 atau 39,63 % dari tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap OPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke kelompok Beban Bantuan Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
TA 2020 sebesar Rp4.498.521.396,00 dan TA 2019 sebesar Rp7.452.029.259,00 dengan rincian sebagai berikut.			
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	2.558.276.030,00
-	Dinas Sosial	2.903.828.396,00	80.370.000,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.693.000,00	89.383.229,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	3.500.000,00
	Jumlah Konversi	3.071.521.396,00	2.731.529.259,00
-	PPKD	1.427.000.000,00	4.720.500.000,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial	4.498.521.396,00	7.452.029.259,00

4.4.2.1.9	Beban Bantuan Keuangan	731.634.000,00	684.202.000,00
-	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	731.634.000,00	684.202.000,00
	Jumlah	731.634.000,00	684.202.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 213.431/KEP-BPKAD/2020 Tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang TA 2020. Realisasi Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp731.634.000,00 meningkat sebesar Rp47.432.000,00 atau 6,93 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

4.4.2.1.10	Beban Transfer	147.356.603.300,00	125.320.819.612,00
Realisasi Beban Transfer TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:			
-	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	0,00	0,00
-	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	141.168.758.500,00	109.727.778.000,00
-	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.753.440.700,00	15.593.041.612,00
-	Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	434.404.100,00	0,00
	Jumlah	147.356.603.300,00	125.320.819.612,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

- Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2020 sebesar Rp141.168.758.500,00 meningkat sebesar Rp22.035.783.688,00 atau 17,58 % dari realisasi TA 2019.

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 Penetapan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020

- Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp5.753.440.700,00 menurun sebesar Rp9.839.600.912,00 atau 63,1 % dari realisasi TA 2019 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2020 sebesar Rp434.404.100,00 meningkat sebesar Rp434.404.100,00 atau 100 % dari realisasi TA 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
4.4.2.1.11	Beban Penyusutan	208.247.646.968,44	191.792.809.777,96
	Realisasi Beban Penyusutan TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	70.346.900.619,54	58.045.960.724,06
	- Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	28.587.062.902,11	27.353.785.337,92
	- Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	109.260.168.330,23	106.336.563.599,43
	- Beban Penyusutan Aset lain-lain	53.515.116,56	56.500.116,55
	Jumlah	208.247.646.968,44	191.792.809.777,96

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2020 sebesar Rp 208.247.646.968,44 meningkat sebesar Rp16.454.837.190,48 atau 8,58 % dari realisasi TA 2019

Beban penyusutan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp 70.346.900.619,54 meningkat sebesar Rp12.300.939.895,48 atau 21,19 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp28.587.062.902,11 meningkat sebesar Rp1.233.277.564,19 atau 4,50 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2020 sebesar Rp 109.260.168.330,23 meningkat sebesar Rp2.923.604.730,80 atau 2,75 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.

Beban Penyusutan lain-lain

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2020 sebesar Rp53.515.116,56 menurun sebesar Rp2.984.999,99 atau 5,28 % dari realisasi TA 2019 pada OPD Kabupaten Sintang.

4.4.2.1.12	Beban Amortisasi	1.476.320.246,10	1.742.019.257,51
	Realisasi Beban Amortisasi TA 2020 sebesar Rp 1.476.320.246,10 menurun sebesar Rp265.699.011,41 atau sebesar 15,25 % dari TA 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kecamatan Sintang.		
4.4.2.1.13	Beban Penyisihan Piutang	1.105.599.704,70	237.695.867,15
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2020 sebesar Rp1.105.599.704,70, meningkat sebesar Rp867.903.837,55 atau 365,13 % dari realisasi TA 2019. Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Penyisihan Piutang Pajak	803.094.103,40	154.521.209,40
	- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	499.552,25	351.070,25



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	12.740.000,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	0,00	39.175.000,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	302.006.049,05	30.908.587,50
	Jumlah	1.105.599.704,70	237.695.867,15

Beban Penyisihan Piutang Pajak

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2020 sebesar Rp803.094.103,40 meningkat sebesar Rp648.572.894,00 atau 419,73% dari realisasi TA 2019 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2020 sebesar Rp499.552,25,00 meningkat sebesar Rp148.482,00 atau 42,29% dari realisasi TA 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar

Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar di TA 2020.

Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi)

Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi) di TA 2020.

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2020 sebesar Rp302.006.049,05 meningkat sebesar Rp271.097.461,55 atau 877,09 % dari realisasi TA 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

4.4.3	Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(2.956.415.303,36)	(11.635.988.956,48)
	Tabel di atas menunjukkan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2020 sebesar (Rp2.956.415.303,36) menurun sebesar Rp8.679.573.653,12 atau 74,59,25 % dari realisasi TA 2019. Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Surplus Penjualan Aset Non Lancar	66.586.628,58	0,00
	- Surplus Penyelesaian Kewajiban	115.338.350,00	6.982.000,00
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.138.340.281,94)	(11.642.970.956,48)
	Jumlah	(2.956.415.303,36)	(11.635.988.956,48)

Surplus Penjualan Aset Non Lancar **66.586.628,58** **0,00**

Terdiri dari :

- Merupakan selisih antara Harga Penjualan sebesar 66.586.628,58
 Rp215.015.200,00 dikurangi nilai Buku Aset yang
 dijual sebesar Rp148.428.571,42 hasilnya sebesar
 Rp66.586.628,58, atas penjualan Kendaraan Jabatan
 Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021. Sesuai
 dengan SK Bupati Nomor. 032/751/ KEP-
 BPKAD/2020 Tanggal 15 September 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	Surplus Penyelesaian Kewajiban	115.338.350,00	6.982.000,00
	Kewajiban retensi 5% dari Pihak ketiga yang sudah lewat 1 tahun masa pemeliharaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2019 mengalami kenaikan sebesar 108.356.350,00 atau sebesar 1551%.		
	Uraian	Tahun Anggaran Pengadaan	Jumlah Utang
			115.338.350,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Retensi 5% Dinas Pekerjaan Umum		62.373.450,00
	Berdasarkan SPTJM Nomor 126/DPU/IV/2021 tentang tidak ada pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ketiga dengan rincian kegiatan sebagai berikut:		
	- Pembangunan jembatan Sui Buling Dusun Batu Balu Desa Nanga Masau (CV. PELENTAR JAYA)	2017	4.994.500,00
	- Peningkatan Jalan Merti Guna-Lalang Baru (CV. PAYAMAN)	2017	25.433.400,00
	- Peningkatan Jalan Pangsuma Kelurahan Mengkurai (CV. NAHIDHA ALIVIA)	2017	24.516.550,00
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan Jembatan, jalan poros Perembang (CV.TAMBUN NAWANG)	2017	2.980.000,00
	- Pembangunan Barau/Bronjong Jalan Disamping Pemakaman Muslim dusun Bejangga Kec. Dedai (CV. ETIHAD CONSTRUCTION)	2018	1.744.000,00
	- Pembangunan Jembatan Cor Beton Desa Baros Kecamatan Dedai (CV. PUNGGANG SARI)	2018	2.594.000,00
	- Rehab Jembatan Gantung Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu (CV. BUNGAU UMA SINTANG)	2019	111.000,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Retensi 5% pada Dinas Perumahan Rakyat dan		52.964.900,00
	Berdasarkan SPTJM Nomor 900/82/DPRKP-STG/III/2021 tentang tidak ada pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ketiga dengan rincian kegiatan sebagai berikut:		
	- Pembangunan Drainase Gg.Swadaya Desa Sungai Ana (CV. INGGAR KERAYA)	2018	9.548.650,00
	- Peningkatan Drainase Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tanjung Puri (CV. LASKAR EMAS)	2018	1.906.700,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Solam Raya Kec. Sungai Tebelian (CV. LEGEND 86)	2018	3.805.100,00
	- Pembangunan Rabat Beton Dusun Melabak Desa Nanga toran (CV AMPAR BUDI PERMAI)	2018	4.767.050,00
	- Peningkatan Jalan Rabat Beton Gg. Putri Serantung Kelurahan Kapuan Kanan Hulu (CV. PERMATA DARUSSALAM)	2018	2.253.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	- Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Nazaret Kelurahan Kapuas Kanan Hulu (CV. LASKAR EMAS)	2018	5.941.950,00
	- Rehab Berat Rabat Beton Di Dusun Nanga Lidau Kec. Sepauk (CV. PANGKALIMA SAGAN)	2018	9.500.400,00
	- Pembangunan Rabat Beton Gg. M. Said Umar Akcaya 1 (CV. D & A)	2018	8.314.900,00
	- Pembuatan Sumur Gali Teluk Kelansam (CV. MANUQ KARYA BERSATU)	2018	2.376.550,00
	- Rehabilitasi Air bersih Desa Sejawak Dusun Pangkalan Parit (CV. NUR BAKTI UTAMA)	2018	2.860.750,00
	- Pembangunan Tugu seputau 3 Desa Argo Mulyo Ketungau Tengah (Lanjutan) (CV. POTONDUK BARIH)	2018	1.689.350,00
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.138.340.281,94)	
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13.500.000,00	0,00
	- Penjualan aset tetap yang sudah di hapuskan di Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Sebesar R 13.500.000,00	13.500.000,00	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2.480.269.171,98)	(11.642.970.956,48)
	- Defisit dari penghapus Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 032/57/KEP-BPKAD/2020, Nomor 032/58/KEP-BPKAD/2020, dan Nomor 032/66/KEP-BPKAD/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020.	28.217.181,34	
	- Defisit dari kerugian tahun berjalan Penyertaan Modal kepada PERUMDA TIRTA SENENTANG SINTANG (Laporan Keuangan unaudited) sebesar Rp2.452.051.990,64, yang diperoleh dari persentase penyertaan modal Pemkab Sintang sebesar 79,15% dikalikan dengan kerugian tahun berjalan sebesar Rp3.097.795.195,31.	(2.452.051.990,64)	
	- Defisit dari penghapusan persediaan yang sudah kadaluarsa pada Dinas Kesehatan	(603.022.160,00)	
	- Defisit dari penghapusan persediaan yang sudah kadaluarsa pada RSUD Ade M. Djoen Sintang	(68.548.949,96)	

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.679.573.653,12 atau sebesar 74,59%. Selisih yang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	signifikan disebabkan perubahan kebijakan pada tahun 2020 untuk aset dibawah kapitalisasi di reklasifikasi ke akun beban operasional sedangkan pada tahun 2019 langsung dihapuskan dari pembukuan dengan menjadikan sebagai kerugian investasi.		
4.4.4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Realisasi Pos Luar Biasa TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	- Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
4.4.5	Surplus/Defisit – LO	8.043.013.988,80	94.215.051.649,14
	Tabel di bawah menunjukkan Surplus – LO TA 2020 sebesar Rp8.043.013.988,80, menurun sebesar Rp86.172.037.660,34 atau 91,46% dari surplus TA 2019. Surplus – LO Tahun Anggaran 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut.		
	- Pendapatan – LO (1)	1.551.005.467.473,07	1.657.863.191.123,26
	- Beban – LO (2)	1.540.006.038.180,91	1.552.012.150.517,64
	- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	10.999.429.292,16	105.851.040.605,62
	- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(2.956.415.303,36)	(11.635.988.956,48)
	- Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	8.043.013.988,80	94.215.051.649,14
	- Pos Luar Biasa (6)	0,00	0,00
	Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)	8.043.013.988,80	94.215.051.649,14



4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Transitoris/Non Anggaran berdasarkan Realisasi Anggaran.		
4.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	206.445.154.932,40	287.223.321.925,03
	Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2020 dan 2019 menggunakan metode langsung.		
4.5.1.1	Arus Kas Masuk (I)	1.889.490.804.188,01	1.973.150.334.987,43
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Pajak Daerah	31.116.170.028,75	54.634.160.044,24
	2. Penerimaan Retribusi Daerah	3.073.655.170,00	3.659.180.729,40
	3. Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.702.168.825,00	11.016.069.122,00
	4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.191.240.615,26	102.559.973.165,79
	5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	24.283.180.144,00	28.049.699.930,00
	6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.804.665.487,00	6.552.330.686,00
	7. Penerimaan Dana Alokasi Umum	843.500.665.000,00	930.728.038.000,00
	8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	318.690.936.872,00	348.034.706.455,00
	9. Penerimaan Dana Penyesuaian	348.604.262.000,00	338.481.456.000,00
	10. Penerimaan Dana Insentif Daerah	49.887.973.000,00	0,00
	11. Penerimaan Dana Transfer Provinsi	68.262.977.046,00	70.663.142.427,00
	12. Penerimaan Hibah	94.372.910.000,00	78.771.578.428,00
	13. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.889.490.804.188,01	1.973.150.334.987,43
4.5.1.2	Arus Kas Keluar (II)	1.683.045.649.255,61	1.685.927.013.062,40
	Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	1. Pembayaran Pegawai	723.115.459.122,00	706.238.678.588,20
	2. Pembayaran Barang dan Jasa	344.909.108.196,61	447.286.496.654,20
	3. Pembayaran Subsidi	522.218.276,00	0,00
	4. Pembayaran Hibah	100.658.219.000,00	62.782.156.000,00
	5. Pembayaran Bantuan Sosial	1.427.000.000,00	4.720.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	6. Pembayaran Bantuan Keuangan	731.634.000,00	684.202.000,00
	7. Pembayaran Tak Terduga	15.721.145.361,00	412.704.208,00
	8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.187.844.800,00	15.593.041.612,00
	9. Pembayaran Transfer Dana Desa	489.773.020.500,00	448.209.234.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.683.045.649.255,61	1.685.927.013.062,40
4.5.1.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II)	206.445.154.932,40	287.223.321.925,03
	Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	1.889.490.804.188,01	1.973.150.334.987,43
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	1.683.045.649.255,61	1.685.927.013.062,40
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	206.445.154.932,40	287.223.321.925,03
	Pada TA 2020, terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp80.778.166.992,63 atau 28,12 % dari TA 2019.		
4.5.2	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	(304.882.583.025,40)	(388.347.084.453,01)
	Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.		
4.5.2.1	Arus Kas Masuk (III)	1.046.122.805,00	406.596.640,46
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	237.451.200,00	21.835.000,00
	2. Penjualan Gedung dan Bangunan	508.671.605,00	384.761.640,46
	3. Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	300.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.046.122.805,00	406.596.640,46
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp237.451.200,00 merupakan angsuran penjualan kendaraan bermotor sedangkan penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp508.671.605,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III dan penerimaan pengembalian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp300.000.000,00		
4.5.2.2	Arus Kas Keluar (IV)	305.928.705.830,40	388.753.681.093,47
	Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	1. Perolehan Tanah	748.727.390,00	1.618.760.020,00
	2. Perolehan Peralatan dan Mesin	101.138.792.671,00	46.808.306.814,36
	3. Perolehan Gedung dan Bangunan	89.466.333.171,09	106.472.993.286,11
	4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.563.329.209,00	210.810.867.242,00
	5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.570.742.599,31	11.801.440.383,00
	6. Perolehan Aset Lainnya	340.780.790,00	1.091.981.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.100.000.000,00	10.149.331.758,00
	8. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	305.928.705.830,40	388.753.681.093,47
4.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)	(304.882.583.025,40)	(388.347.084.453,01)
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	1.046.122.805,00	406.596.640,46
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	305.928.705.830,40	388.753.681.093,47
	Jumlah	(304.882.583.025,40)	(388.347.084.453,01)
	Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya. Pada TA 2020 terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp83.464.501.427,61 atau 21,49% dari tahun 2019.		
4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	(421.757.413,97)	(180.573.833,03)
	Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:		
	1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga		
	2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
4.5.3.1	Arus Kas Masuk (V)	102.829.292.191,28	104.911.498.686,04
	Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	25.901.251.221,00	18.968.770.655,00
	2. Utang PFK Taperum	43.095.564,00	520.352.618,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	20.359.549.748,06	19.287.570.774,99
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.923.193.210,10	1.428.566.882,00
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	571.591.421,64	742.992.416,00
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	4.311.403.820,00	7.284.670.698,00
	7. Utang PFK PPh Pasal 26	0,00	23.373.900,00
	8. Utang PFK PPN	32.691.754.250,12	44.182.309.831,00
	9. Utang PFK PHR	1.469.418.804,44	0,00
	10. Utang TAPERA	553.000,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	573.954.723,00	588.100.929,00
	12. Utang iuran JKM	1.721.921.088,00	1.764.303.137,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	12.854.693.527,00	8.076.390.948,00
	14. Utang PFK Galian	390.352.330,50	0,00
	15. Utang TASPEN	1.026.899,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	15.418.167,90	1.797.362.909,00
	Jumlah Penerimaan PFK (1)	102.829.177.774,76	104.664.765.697,99
	1. Koreksi Bank Persepsi lebih bayar	0,00	61.242,37
	2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	114.416,52	246.671.745,68
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran (2)	114.416,52	246.732.988,05
	Jumlah Arus Kas Masuk (1+2)	102.829.292.191,28	104.911.498.686,04
4.5.3.2	Arus Kas Keluar (VI)	103.251.049.605,25	105.123.472.519,07
Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:			
	1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	25.901.251.221,00	18.968.770.655,00
	2. Utang PFK Taperum	43.095.564,00	520.352.618,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	20.359.549.748,06	19.287.570.774,99
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.923.193.210,10	1.428.566.882,00
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	571.591.421,64	742.992.416,00
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	4.311.403.820,00	7.284.670.698,00
	7. Utang PFK PPh Pasal 26	0,00	23.373.900,00
	8. Utang PFK PPN	32.691.754.250,12	44.182.673.467,00
	9. Utang PFK PHR	1.469.418.804,44	0,00
	10. Utang TAPERA	553.000,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	573.954.723,00	588.100.929,00
	12. Utang iuran JKM	1.721.921.088,00	1.764.303.137,00
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	12.854.693.527,00	8.076.390.948,00
	14. Utang PFK Galian	390.352.330,50	0,00
	15. Utang TAPERA	1.026.899,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	164.969.998,39	1.797.362.909,00
	Jumlah Pengeluaran PFK (1)	102.978.729.605,25	104.665.129.333,99
	2. Pengeluaran Non Anggaran		
	1. Koreksi Bank Persepsi atas kurang bayar	0,00	135.988,88
	2. Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	0,00	42.367.562,41
	3. Saldo Bank Realisasi Belanja OPD yang belum ditarik	0,00	207.444.633,79
	4. Pengembalian Dana BOS ke Kasda Provinsi	0,00	176.995.000,00
	5. SP2D ditransfer lebih tahun		
	6. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	272.320.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Non Anggaran (2)	272.320.000,00	426.943.185,08
	Jumlah Arus Kas Keluar (1+2)	103.251.049.605,25	105.092.072.519,07



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(421.757.413,97)	(180.573.833,03)
	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut.		
1.	Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	102.829.292.191,28	104.911.498.686,04
2.	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	103.251.049.605,25	105.092.072.519,07
	Jumlah	(421.757.413,97)	(180.573.833,03)
	Aktivitas Non Anggaran di atas merupakan PFK yang dipotong langsung dari pencairan SP2D LS dan PFK yang dipungut dan disetor Bendahara Pengeluaran OPD, belanja yang sudah terealisasi yang belum ditransfer oleh bendahara pengeluaran dan termasuk Koreksi SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada PPKD . Pada TA 2020 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp 241.183.580,94 atau 133,57% dari TA 2019.		
4.5.4	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(98.859.185.506,97)	(101.304.336.361,01)
	Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/penurunan bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(98.859.185.506,97) dan Rp(101.304.336.361,01), mengalami kenaikan sebesar Rp200.163.521.867,98 atau 197,59% dengan perhitungan sebagai berikut:		
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	206.445.154.932,40	287.223.321.925,03
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(304.882.583.025,40)	(388.347.084.453,01)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(421.757.413,97)	(180.573.833,03)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas (E = A + B + C + D)	(98.859.185.506,97)	(101.304.336.361,01)
	Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP (F)	145.003.864.134,00	246.308.200.495,01
	Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara (G = E + F)	46.144.678.627,03	145.003.864.134,00
	Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut :		
4.	Saldo Akhir Kas di :		
	Kas Daerah	36.961.788.974,32	116.759.133.104,58
	Kas BLUD	7.064.550.938,30	9.902.283.494,78
	Kas di Bendahara Penerimaan	24.460.000,00	0,00
	Uang persediaan dari BUD di Kas Bendahara	125.759.848,00	318.492.008,00
	Kas Dana BOS	1.953.995.443,41	17.860.205.526,64
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Kas Dana BOS	13.240.000,00	163.750.000,00
	Kas Lainnya – Kas Lainnya di Kas Bendahara	883.423,00	0,00
	Pengeluaran (PFK)		
	Jumlah Sisa Kas	46.144.678.627,03	145.003.864.134,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS.		
	Selisih Kas akhir Kas Laporan Arus kas dan Neraca Rp46.144.678.627,03 dengan SiLPA LRA Rp46.130.555.204,03 sebesar Rp14.123.423,00 merupakan Perhitungan Pihak Ketiga atas Pengembalian Lebih Transfer Dana Bos ke Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2018, Pengembalian lebih transfer dana BOS berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomo 420/943/DIKBUD/12.02 tentang Penyelesaian Administrasi Dana BOS Tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2017 dan Surat Nomor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 421.3/4494/DIKBUD-C tentang Pengembalian Kelebihan Salur Tahun 2018 tertanggal 19 November 2018 sebesar Rp 13.240.000 dan Kas Lainnya di kas Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kayan Hulu sebesar Rp142.600,00 dan Kelurahan Ladang Kantor Camat Sintang sebesar Rp740.823,00 yang merupakan PFK atas gaji Pegawai yang belum di transfer oleh bendahara kepada pegawai yang berhak menerima.		



4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.6.1	Ekuitas Awal	4.154.014.945.466,31	4.024.498.088.623,91
	Saldo Ekuitas Awal TA 2020 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2019 sebesar Rp4.154.014.945.466,31, apabila dibandingkan dengan saldo Awal 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp129.516.856.842,40 atau 3,21%.		
4.6.2	Surplus/Defisit LO	8.043.013.988,80	94.215.051.649,14
	Surplus/Defisit – LO TA 2019 adalah surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp8.043.013.988,80, apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2019 terjadi penurunan dengan sebesar Rp86.172.037.660,34 atau 91,46%.		
4.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	8.794.812.465,67	35.301.805.193,26
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar Rp 8.794.812.465,67 apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2019, maka terjadi penurunan sebesar Rp26.506.992.727,59 atau 75,09%. Dengan rincian sebagai berikut::		

No	Uraian	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Jumlah
1	Penyesuaian Piutang	82.466.202,71	67.392.743,00	15.073.459,71
2	Penyesuaian Beban di Bayar Dimuka	2.943.817.649,00	0,00	2.943.817.649,00
3	Penyesuaian Investasi Permanen	787.963.506,69	417.862.505,18	370.101.001,51
4	Penyesuaian Aset Tetap	4.644.500.777,91	0,00	4.644.500.777,91
5	Penyesuaian Aset Lainnya	52.607.011,00	0,00	52.607.011,00
6	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	4.929.849.778,26	3.047.899.156,22	1.881.950.622,04
7	Penyesuaian Amortisasi	119.273.800,00	146.885.118,02	(27.611.318,02)
8	Penyesuaian Pengakuan Utang Beban	9.067,00	813.430.221,00	(813.421.154,00)
9	Lain-lain	114.416,52	272.320.000,00	(272.205.583,48)
	Jumlah	13.560.602.209,09	4.765.789.743,42	8.794.812.465,67

1. Penyesuaian Piutang

82.466.202,71

Mutasi bertambah sebesar Rp82.466.202,71 merupakan koreksi atas piutang yang belum tercatat pada Neraca TA 2019 dan tahun sebelumnya terdiri dari

-	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam BAPPENDA	1,50
-	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah <i>Collection Fee</i> dari PT Bank Kalbar pada tahun 2019 tidak diakui sebagai piutang.	82.466.201,21
	Jumlah	82.466.202,71



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Mutasi berkurang sebesar Rp67.392.743,00, merupakan koreksi atas piutang yang belum tercatat pada Neraca TA 2019 dan tahun sebelumnya terdiri dari		
-	Piutang Pajak PBB BAPPENDA	67.392.742,00	
-	Piutang Retribusi DPMPSTP	1,00	
	Jumlah	67.392.743,00	
2.	Penyesuaian Piutang Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	2.943.817.649,00	
	Mutasi bertambah sebesar Rp2.943.817.649,00 merupakan koreksi atas belum tercatat pada laporan keuangan tahun 2019, berupa lebih bayar potongan pajak rokok untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tahun 2019. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan BPJS Cabang Sintang dengan nomor BPJS : 1119 /BA/XIII-04/062020 dan 900/291.A/BPKAD2020 tanggal 10 Juni 2020.		
3.	Penyesuaian Investasi Permanen pada Perumda Air Minum	370.101.001,51	
	Tirta Senentang		
	Mutasi bertambah sebesar Rp787.963.506,69, dikarenakan terdapat koreksi laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Senentang (<i>unaudited</i>) Saldo Kerugian tahun 2019. Koreksi berkurang kerugian tahun sebelumnya, sebesar Rp995.472.190,00 dengan jumlah persentase kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar 79,15%, maka koreksi bertambah pada laporan keuangan pemerintah sebesar Rp787.963.506,69.		
	Koreksi Akumulasi kerugian LK Perumda Air Minum Tirta Senentang tahun 2019	787.963.506,69	
	Mutasi Berkurang sebesar Rp417.862.505,18, merupakan koreksi lebih catat investasi permanen Perumda Air Minum Tirta Senentang pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2019.		
	Koreksi lebih catat Neraca Pemda Investasi kepada Perumda Air Minum Tirta Senentang	417.862.505,18	
4.	Penyesuaian Aset Tetap	4.644.500.777,91	
	Mutasi bertambah sebesar Rp4.644.500.777,91 terdiri dari :		
a)	Pencatatan kembali ke dalam neraca berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 032/1313/KEP-BPKAD/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2020, merupakan pengakuan kembali aset <i>extracomptabel</i> gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informasi tahun buku 2019, setelah dilakukan cek fisik adalah berupa tenda dan masuk dalam kriteria aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp21.000.000.		
b)	Pencatatan kembali ke dalam neraca aset gedung dan bangunan sebesar Rp4.631.740.777,91 yang terdiri dari Rumah Betang Adat Dayak sebesar Rp3.139.468.034,97 dan Rumah Adat Melayu sebesar Rp1.492.272.742,94 yang pada tahun anggaran sebelumnya dibebankan pada belanja Hibah yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Dinas Kominfo		
	Nilai Perolehan Tenda	21.000.000,00	
	Nilai Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2019	(8.240.000,00)	
	Ekuitas	12.760.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gedung Bangunan Rumah Adat Dayak Betang	3.139.468.034,97
Gedung Bangunan Rumah Adat Melayu	<u>1.492.272.742,94</u>
Ekuitas (koreksi akumulasi pada koreksi akumulasi penyusutan aset tetap)	4.631.740.777,91
Jumlah Keseluruhan Ekuitas	4.644.500.777,91

5. Penyesuaian Aset Lainnya

52.607.011,00

Mutasi bertambah sebesar Rp52.607.011,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Pontianak dengan BPKAD Kabupaten Sintang tanggal 14 Januari 2021 dengan tujuan menyamakan saldo terutang pengembalian gaji pensiun yang terlanjur terbayar oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Bahwa terdapat aset lainnya tagihan angsuran (piutang belum jatuh tempo) yang belum tercatat pada Neraca tahun 2019 dengan rincian nama-nama sebagai berikut :

• Farimatun	5.048.300,00
• Tapang	5.850.668,00
• Nurdewiati	1.751.780,00
• Stefanus Drimojoyo	12.649.392,00
• Karniaty	4.951.500,00
• Jalinus	2.056.919,00
• Idham Halik	4.331.612,00
• Isin Evendi	2.984.600,00
• Indra Supriadi	6.308.400,00
• Sayuddin Ahmad	<u>6.673.840,00</u>
	52.607.011,00

6. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap

1.881.950.622,04

Mutasi bertambah sebesar Rp4.929.849.778,26 dan berkurang sebesar Rp3.047.899.156,22 merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan dikarenakan perubahan kebijakan sehingga reklasifikasi akun berdasarkan Permendagri 108, Koreksi kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan pengelompokan group yang dikarenakan ada penambahan aset dan pemeliharaan aset dan reklasifikasi akun aset tetap tahun anggaran sebelumnya yang kurang tepat penempatan akunnya.

SKPD :	Bertambah	Berkurang
- Sekretariat Daerah	1.088.090.233,91	8.436.250,01
- Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	313.410,49	958.937.825,10
- Dinas Perhubungan	78.536.795,19	18.901.593,13
- Dinas Kesehatan	189.207.695,48	97.616.765,33
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		198.841.273,64
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.205.000,00	2.756.250,00
- Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	27.506.638,00	
- Dinas Lingkungan Hidup	4.085.423,13	5.106.779,13
- Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata		483.718.683,20
- Satuan Polisi Pamong Praja	15.224.153,54	19.030.207,54



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,10	
-	Kecamatan Sintang		22.887.988,44
-	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	60.587.744,99	80.783.659,70
-	Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen		836.371.082,12
-	Dinas Pekerjaan Umum	3.420.928.166,27	
-	Dinas Komunikasi dan Informasi	8.240.000,00	
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	29.830.770,00	
-	Sekretariat DPRD		314.510.798,88
-	Kecamatan Serawai	3.427.774,89	
-	Kecamatan Binjai Hulu	1.665.972,27	
	Jumlah	4.929.849.778,26	3.047.899.156,22

Jumlah Ekuitas Jumlah Penambahan dikurangi jumlah pengurangan:

Penambahan	4.929.849.778,26
Pengurangan	3.047.899.156,22
	1.881.950.622,04

7. Penyesuaian Amortisasi (27.611.318,02)

Mutasi bertambah sebesar Rp119.273.800,00 merupakan lebih catat amortisasi pada Neraca tahun 2019, dengan rincian SKPD sebagai berikut :

-	Badan Pengelola Perbatasan	19.416.000,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	<u>99.857.800,00</u>
		119.273.800,00

Mutasi berkurang sebesar Rp146.885.118,00 merupakan kurang catat amortisasi pada Neraca tahun 2019, dengan rincian SKPD sebagai berikut :

-	Sekretariat DPRD	7.960.000,00
-	Dinas Kesehatan	21.573.118,02
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.200.000,00
-	Sekretariat Daerah	<u>97.152.000,00</u>
	Jumlah	146.885.118,02

8. Penyesuaian Pengakuan Utang Beban (813.421.154,00)

Mutasi bertambah sebesar Rp9.067,00 merupakan lebih catat pengakuan Hutang Pegawai, Barang dan Jasa pada Neraca tahun 2019, dengan rincian SKPD sebagai berikut :

-	Hutang Beban Cetak (RSUD Ade M. Djoen)	8.287,00
-	Hutang Beban BAKHP (RSUD Ade M. Djoen)	<u>780,00</u>
	Jumlah	9.067,00

Mutasi bertambah sebesar Rp813.430.221,00 merupakan kurang catat Hutang Pegawai, Barang dan Jasa pada Neraca tahun 2019, dengan rincian SKPD sebagai berikut :

-	Hutang Lembur Pegawai (RSUD Ade M. Djoen)	5.955.000,00
---	---	--------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
-	Hutang Jasa Pelayanan (RSUD Ade M. Djoen)	807.475.221,00	
	Jumlah	813.430.221,00	
9.	Lain-Lain	(272.205.583,48)	
	Perubahan lain-Lain sebesar berkurang Rp272.205.583,48 terdiri dari		
a)	Mutasi bertambah Lain – lain sebesar Rp114.416,52 merupakan koreksi disebabkan oleh selisih saldo kas Dana BOS Daerah yang harus dipindahkan ke rekening kas bank Dana BOS Reguler, yang ditetapkan oleh LHP BPK-RI tahun 2019, nominalnya tidak sama dengan mutasi bank.Dana BOS Daerah yang dipindahbukukan ke Rekening Kas BOS Reguler, yang disebabkan karena pembulatan dua angka dibelakang koma dan adanya biaya administrasi buku tabungan,		
b)	Mutasi berkurang dikarenakan Saldo Kas Lainnya Kas di Kas Bendahara BOS SDN 1 Merakai sebesar Rp272.320.000,00 yang sudah di belanjakan tetapi belum dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Tim BOS Daerah. Pergantian pejabat Kepala Sekolah sebelumnya tidak memberikan informasi kepada pejabat Kepala Sekolah yang baru sehingga Saldo tersebut masih tersaji pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga perlu dilakukan koreksi pengurangan kas tersebut dengan mengurangi Kas dan Ekuitas dimana pengakuan aset dari pertanggungjawaban SPJ tersebut akan dilakukan koreksi penambahan saldo Neraca pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.		
	dengan rincian sebagai berikut:		
-	Mutasi Kas Bank Dana Bos Daerah ke BOS Reguler	246.786.162,20	
-	Saldo yang ditetapkan LHP BPK – RI Tahun 2019.	(246.671.745,68)	
	Jumlah bertambah	114.416,52	
-	Koreksi Saldo Kas Lainnya Bendahara BOS SDN 1 Merakai	(272.320.000,00)	
	Jumlah Ekuitas	(272.205.583,48)	
4.6.4	Ekuitas Akhir	4.170.852.771.920,78	4.154.014.945.466,31
	Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.154.014.945.466,31 Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp8.043.013.988,80 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp8.794.812.465,67. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019, Ekuitas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.837.826.454,47 atau sebesar 0,41%.		



BAB V

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.635 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,4 km² atau 29,52% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 277,05 km² atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang.

B. Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.

Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;



10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;
9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);
17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - e. Kelurahan Ladang;
 - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - g. Kelurahan Akcaya;
 - h. Kelurahan Alai;
 - i. Kelurahan Rawa Mambok;
 - j. Kelurahan Sengkuang;
 - k. Kelurahan Mengkurai;
 - l. Kelurahan Kedabang;
 - m. Kelurahan Mekar Jaya;
 - n. Kelurahan Batu Lalau;



- o. Kelurahan Menyumbang Tengah;
- p. Kelurahan Ulak Jaya.

RSUD terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

C. Penerapan Badan Layanan Umum pada 20 Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 994 tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri :

1. Puskesmas Serawai;
2. Puskesmas Kemangai;
3. Puskesmas Tebidah;
4. Puskesmas Sepauk;
5. Puskesmas Tempunak;
6. Puskesmas Pandan;
7. Puskesmas Sungai Durian;
8. Puskesmas Jelimpau;
9. Puskesmas Tanjung Puri;
10. Puskesmas Dara Juanti;
11. Puskesmas Dedai;
12. Puskesmas Emparu;
13. Puskesmas Nanga Mau;
14. Puskesmas Kebong;
15. Puskesmas Nanga Lebang;
16. Puskesmas Mensiku;
17. Puskesmas Nanga Ketungau;
18. Puskesmas Seranga;
19. Puskesmas Merakai;
20. Puskesmas Senaning.

- D.** Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease*



(Covid 2019) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020.

Menindaklanjuti SKB diatas, Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghadapi dan menanggulangi wabah virus Covid-19, mengalami perubahan penjabaran APBD sebanyak 9 (sembilan) kali dan Perubahan Peraturan Daerah sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Peraturan Daerah tentang APBD

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 27 Oktober 2020

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 8 April 2020
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Mei 2020
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 Juni 2020
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Juli 2020
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Agustus 2020
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Agustus 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 27 Oktober 2020
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Desember 2020

E. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Mulai tanggal 25 Februari 2021

Bupati Sintang : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Wakil Bupati Sintang : SUDIYANTO, SH

F. Pelampauan Anggaran pada DPPA Dana BOS Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan SP2B Nomor 900/2302/I/DISDIKBUDA-1 dan 02/SP2B/II/BOS-DISDIKBUD/2020 yang di SPJ kan sebesar Rp106.669.232.511,15, dengan rincian sebagai berikut.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
[DPPA - 0.1.01.0.1.01.01.00.16.116.5.2] Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Reguler				
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	16.989.504.000,00	18.550.069.400,00	(1.560.565.400,00)
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7.495.344.900,00	5.145.482.911,31	2.349.861.988,69
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.563.726.160,00	1.936.836.730,58	(373.110.570,58)
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	153.534.000,00	330.102.220,00	(176.568.220,00)
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.993.306.200,00	4.433.199.920,00	(439.893.720,00)
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	270.454.000,00	388.952.115,00	(118.498.115,00)
5220107	Belanja Pengisian Tabung Gas	150.000.000,00	129.106.200,00	20.893.800,00
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	113.100.000,00	226.561.751,66	(113.461.751,66)
5220111	Belanja Perlengkapan Olahraga	2.106.104.000,00	870.173.058,00	1.235.930.942,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.568.016.170,00	1.603.809.890,00	964.206.280,00
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	813.490.040,00	1.358.576.128,00	(545.086.088,00)
5220204	Belanja bahan dan obat-obatan	826.428.000,00	1.332.545.578,00	(506.117.578,00)
5220206	Belanja Persediaan Makanan Pokok	4.800.000.000,00	2.720.541.188,00	2.079.458.812,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	650.000.000,00	520.500.462,00	129.499.538,00
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	70.000.000,00	77.697.567,00	(7.697.567,00)
5220302	Belanja Air	150.000.000,00	158.978.086,00	(8.978.086,00)
5220303	Belanja Listrik	896.124.000,00	630.833.036,00	265.290.964,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	41.275.089,00	8.724.911,00
5220306	Belanja internet/bandwidth	977.477.000,00	1.750.964.168,00	(773.487.168,00)
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	50.000.000,00	16.137.500,00	33.862.500,00
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	732.470.000,00	2.387.646.950,00	(1.655.176.950,00)
5220601	Belanja Penggandaan	4.627.325.226,64	2.891.600.132,43	1.735.725.094,21
5220602	Belanja Penjilidan	55.516.000,00	102.156.911,00	(46.640.911,00)
5220603	Belanja Cetak dan Barang Catakan	1.011.388.600,00	1.166.824.050,00	(155.435.450,00)
5220702	Belanja Sewa Gedung / Kantor	50.000.000,00	44.010.000,00	5.990.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	600.000.000,00	108.678.000,00	491.322.000,00
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.111.847.000,00	992.000.895,00	119.846.105,00
5222003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.529.787.240,00	5.371.766.423,86	(841.979.183,86)
5222501	Belanja Transportasi	7.263.496.200,00	11.609.725.845,00	(4.346.229.645,00)
5231104	Belanja modal pengadaan white board	235.932.000,00	241.574.500,00	(5.642.500,00)
5231106	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	226.400.000,00	148.562.132,00	77.837.868,00
5231108	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	697.204.000,00	278.609.110,00	418.594.890,00
5231111	Belanja Modal Tenda	50.000.000,00	33.226.800,00	16.773.200,00
5231201	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	7.158.369.820,00	7.052.163.711,00	106.206.109,00
5231204	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.592.073.750,00	17.247.732.784,00	344.340.966,00
5231301	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	-	-	-
5231307	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-
5231401	Belanja modal Pengadaan Meubelair Rumah Tangga	1.563.187.170,00	2.244.774.596,00	(681.587.426,00)
5231405	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	122.530.000,00	214.247.230,00	(91.717.230,00)
5231407	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.434.690.000,00	1.234.769.755,00	199.920.245,00
5231508	Belanja Modal Pengadaan Sound System	595.553.000,00	572.752.928,00	22.800.072,00
5231509	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	346.540.000,00	117.378.400,00	229.161.600,00
5231511	Belanja modal pengadaan Infocus	1.271.447.000,00	904.214.060,00	367.232.940,00
5231977	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	40.238.400,00	92.706.700,00	(52.468.300,00)
5236410	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	11.140.201.650,00	9.389.767.599,31	1.750.434.050,69
Jumlah		107.142.805.526,64	106.669.232.511,15	473.573.015,49

Secara keseluruhan DPPA tidak mengalami lebih pagu tetapi apabila dilihat per akun belanja terdapat beberapa belanja yang melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan pada DPPA. Hal tersebut disebabkan karena Dinas Pendidikan belum melakukan *update* perubahan anggaran terakhir pada aplikasi SIMRAL.



BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Sintang selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik.

Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

